CAKRAWALA HUKUM PROGRESIF

Menjawab Tantangan Keadilan dari Berbagai Disiplin



Tim Penulis:

Solehuddin
Andri Sutrismo
Abdul Mutalib
Irfan Amir
Satriadi
Ahmad Saparwadi
Jaedin
Galih Puji Mulyono
Sholihin Bone
Adventi Perawati Sembiring
Rizki Rahayu Fitri
Irvan Mawardi
Bunga Desyana Pratami
Patrick Corputty
Agnes Fityrantica
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Ninik Zakiyah
Feby Amalia Hutabarat

Editor : Anis Rifai



CAKRAWALA HUKUM PROGRESIF

Menjawab Tantangan Keadilan dari Berbagai Disiplin

Solehuddin
Andri Sutrisno
Abdul Mutalib
Irfan Amir
Satriadi
Ahmad Saparwadi
Jaedin
Galih Puji Mulyono
Sholihin Bone
Adventi Ferawati Sembiring
Rizki Rahayu Fitri
Irvan Mawardi
Bunga Desyana Pratami
Patrick Corputty
Agnes Fitryantica
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Ninik Zakiyah
Feby Amalia Hutabarat

Editor: **Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.**

sada
kurnia pustaka

CAKRAWALA HUKUM PROGRESIF

Menjawab Tantangan Keadilan dari Berbagai Disiplin

Tim Penulis:
Solehuddin
Andri Sutrisno
Abdul Mutalib
Irfan Amir
Satriadi
Ahmad Saparwadi
Jaedin
Galih Puji Mulyono
Sholihin Bone
Adventi Ferawati Sembiring
Rizki Rahayu Fitri
Irvan Mawardi
Bunga Desyana Pratami
Patrick Corputty
Agnes Fitryantica
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Ninik Zakiyah
Feby Amalia Hutabarat

Editor : Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xxiv, 450
ISBN : 978-634-7949-18-9
Terbit Pada : November 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA
Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya buku *Cakrawala Hukum Progresif: Menjawab Tantangan Keadilan dari Berbagai Disiplin* ini dapat hadir di tengah masyarakat hukum Indonesia. Saya menyambut gembira terbitnya buku ini, yang sebagian besar ditulis oleh para kandidat doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Buku ini terbit pada saat yang tepat. Sejak 2 Januari 2026 kita telah meninggalkan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial dan memberlakukan KUHP Nasional, disusul KUHAP baru. Namun, pembaharuan hukum tidak selesai dengan pergantian teks undang-undang. Ia baru bermakna apabila diikuti pembaharuan cara berpikir (ilmu), cara menafsirkan, dan cara menegakkan hukum.

Gagasan hukum progresif yang dirintis almarhum Prof. Satjipto Rahardjo, "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum", ternyata tidak membeku menjadi slogan. Buku ini memperlihatkan bahwa gagasan itu terus didialogkan dan diuji di berbagai bidang: hukum pidana dan sistem peradilan pidana, hukum tata negara dan hak asasi manusia, hukum agraria, lingkungan dan tata ruang, hukum adat, perdagangan internasional, hingga tantangan disrupsi teknologi. Keragaman ini menunjukkan bahwa keadilan memang tidak dapat dijawab oleh satu disiplin saja.

Pembaharuan hukum, sebagaimana sering saya sampaikan, harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) sekaligus berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada *law enforcement*, tetapi harus menjadi *justice enforcement*. Ide keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu, antara perlindungan korban dan pembinaan pelaku, serta antara kepastian dan keadilan, yang kini dianut KUHP Nasional, menuntut aparat penegak hukum untuk tidak sekadar menerapkan pasal, tetapi juga menimbang nilai.

Satu hal yang patut dihargai dari buku ini adalah kesadaran bahwa hukum progresif memerlukan batas. Hukum progresif bukan izin untuk menyimpangi undang-undang atas nama keadilan menurut selera masing-masing. Keberanian menafsirkan harus diimbangi argumentasi yang dapat diuji, dan tafsir itu harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila serta keseluruhan sistem hukum nasional. Tanpa pijakan tersebut, ruang diskresi yang luas mudah berubah menjadi kesewenang-wenangan baru. Demikian pula, perbandingan dengan sistem hukum negara lain hendaknya dipakai untuk memperkaya, bukan untuk dicangkokkan begitu saja.

Saya juga menitipkan harapan agar gagasan-gagasan dalam buku ini tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi terus diuji secara empiris, terutama terhadap praktik peradilan setelah berlakunya KUHP dan KUHAP Nasional, serta dikembangkan dengan pendekatan yang integral antara kebijakan penal dan nonpenal.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada para penulis dan penerbit. Semoga buku ini bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, penegak hukum, pembentuk undang-undang, dan siapa pun yang peduli pada wajah keadilan di negeri ini, agar hukum Indonesia makin berwatak Pancasila, berpihak pada manusia, dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Semarang, Oktober 2026

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
Guru Besar Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Buku yang ada di tangan Pembaca saat ini adalah karya yang didedikasikan kepada **Prof. Dr. Sukirno, S.H., M.Si.**, seorang akademisi yang baru saja merampungkan masa bakti kepemimpinannya pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (PDIH Undip), Semarang. Karya ini adalah bentuk penghormatan para mahasiswa program doktor hukum tersebut atas keberhasilan beliau memimpin PDIH Undip selama ini.

Prof. Dr. Sukirno, S.H., M.Si., dikenal luas merupakan pakar yang menekuni bidang hukum adat, hak ulayat, kebudayaan hukum (legal culture), kearifan lokal (*local wisdom*), dan antropologi hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai arti penting dalam perkembangan ilmu hukum Indonesia, terutama ketika hukum dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat yang menjadi tempat berlakunya hukum tidak pernah memiliki corak kehidupan sosial dan kebudayaan yang sepenuhnya seragam.

Tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku ini memang tidak seluruhnya berada dalam wilayah hukum adat atau antropologi hukum. Sejumlah tulisan berwacana tentang hukum pidana, ketatanegaraan, hak asasi manusia, hukum lingkungan, hukum agraria, perdagangan internasional, dan transformasi teknologi. Keberagaman tersebut justru memperlihatkan bahwa persoalan hubungan antara hukum dan kehidupan sosial tidak terbatas pada satu cabang ilmu hukum. Dari persoalan pertanggungjawaban pidana hingga perdagangan internasional, dari hak ulayat hingga kewenangan Presiden, dari penyidikan hingga tata kelola lingkungan, selalu terdapat pertanyaan yang berulang: untuk siapa hukum dibentuk, atas dasar apa kekuasaan hukum memperoleh pembenarannya, dan bagaimana hukum dapat mempertahankan kebermaknaannya ketika kehidupan masyarakat terus berubah?

Untuk memahami keberagaman pemikiran tersebut, prolog ini akan terlebih dahulu menempatkan hukum progresif sebagai benang merah yang menghubungkan keseluruhan karya, kemudian menelaah hubungan antara hukum sebagai tatanan normatif dan hukum sebagai kenyataan sosial. Dari landasan tersebut, pembahasan bergerak kepada dinamika hukum adat, persoalan hak ulayat dan keadilan agraria, serta tanggung jawab ekologis dalam pengelolaan sumber

daya alam. Perhatian selanjutnya diarahkan kepada kebudayaan hukum dan legitimasi kekuasaan, pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada kemanusiaan, serta tantangan hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tatanan global. Keseluruhan pembahasan ini kemudian diakhiri dengan catatan reflektif mengenai pentingnya mempertemukan kepastian hukum, keadilan, dan kepekaan terhadap keberagaman kehidupan masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar pengembangan ilmu hukum yang sejalan dengan semangat pengabdian Prof. Sukirno.

Salah satu persoalan yang sejak lama menyertai perkembangan ilmu hukum adalah hubungan antara hukum sebagai tatanan normatif dan hukum sebagai kenyataan sosial. Persoalan ini tampak sederhana apabila keduanya dipahami sebagai dua wilayah yang sepenuhnya terpisah. Namun, dalam kenyataannya, pemisahan tersebut tidak pernah dapat dipertahankan secara mutlak. Dalam pendekatan normatif, hukum dipahami melalui ketentuan, asas, konsep, dan hubungan antarnorma yang membentuk suatu tatanan. Pendekatan demikian diperlukan untuk menjelaskan keberlakuan hukum, menentukan hubungan kewenangan, merumuskan hak dan kewajiban, serta menyediakan ukuran bagi penilaian terhadap suatu tindakan. Tanpa dimensi normatif, hukum akan kehilangan kemampuan untuk memberikan pedoman dan menjaga konsistensi. Akan tetapi, hukum yang telah dirumuskan secara normatif tidak berhenti sebagai suatu susunan proposisi. Ia memasuki kehidupan masyarakat, berhadapan dengan kepentingan, kebiasaan, keyakinan, ketimpangan kekuasaan, serta berbagai pengalaman manusia yang tidak selalu dapat diperkirakan sebelumnya. Pada titik inilah muncul kemungkinan perbedaan antara hukum sebagaimana dirumuskan dan hukum sebagaimana dijalankan.

Dalam tradisi sosiologi hukum, Eugen Ehrlich mengembangkan perhatian terhadap hukum yang hidup *(living law)*, yakni hukum yang senyatanya terjadi di dalam hubungan-hubungan sosial. Gagasan ini memperlihatkan bahwa pusat perkembangan hukum tidak harus selalu ditemukan dalam legislasi maupun putusan pengadilan, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat membangun keteraturan melalui berbagai bentuk hubungan dan

harapan timbal balik, yang sebagian darinya berkembang menjadi kaidah yang memperoleh pengakuan sosial. Salah satu tantangan utama ilmu hukum Indonesia adalah bagaimana memahami hubungan-hubungan sosial tersebut tanpa menghapus kekhasan masing-masing komunitas yang menyangganya. Negara membutuhkan sistem hukum yang memberikan kepastian dan kesetaraan perlakuan, sedangkan kehidupan masyarakat menghadirkan kenyataan keberagaman nilai, pengalaman, serta kebutuhan yang tidak selalu bermuara ke uniformitas.

Sebaliknya, hukum adat perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat mekanisme pembentukan norma, perubahan nilai, pengaturan hubungan, dan penyelesaian konflik yang terus bergerak bersama perubahan sosial. Kendati demikian, sifat dinamis tersebut tidak menghapus persoalan-persoalan kritis. Suatu norma yang memperoleh pengakuan sosial belum tentu dengan sendirinya memenuhi prinsip keadilan. Pengakuan masyarakat terhadap praktik tertentu pun tidak selalu memperlihatkan bahwa semua anggotanya memiliki kesempatan yang setara untuk menyetujui, menolak, atau mempersoalkan praktik tersebut.

Di sinilah kajian hukum adat perlu dipertemukan dengan teori keadilan, hak asasi manusia, dan konstitusionalisme. Pengakuan terhadap keberagaman norma tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap hubungan kekuasaan di dalam masyarakat. Suara yang dinyatakan sebagai kehendak komunitas juga perlu diuji: apakah benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh anggota, atau lebih banyak mewakili kelompok yang memiliki kedudukan dominan?

Dengan demikian, antropologi hukum dan teori hukum tidak semestinya ditempatkan dalam hubungan yang saling menggantikan. Antropologi hukum membantu kita memahami bagaimana norma memperoleh makna dalam kehidupan sosial, sementara teori dan filsafat hukum memberikan perangkat untuk menilai legitimasi, konsistensi, dan pembenaran normatifnya.

Hukum Progresif sebagai Benang Merah

Buku ini diberi judul "Cakrawala Hukum Progresif: Menjawab Tantangan Keadilan dari Berbagai Disiplin." Judul ini sudah mengesankan ingin menekankan bahwa jika terdapat suatu orientasi teoretis yang paling sering muncul nanti di dalam keseluruhan tulisan, maka hal itu adalah pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Sosok pemikir yang menjadi ikon hukum Undip. Pemikiran beliau digunakan oleh sejumlah penulis untuk menghadapi berbagai persoalan yang dipandang tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan legalistik.

Akan tetapi, orientasi demikian tentu membutuhkan kehati-hatian dalam pemahamannya. Hukum progresif tidak seharusnya direduksi pembenaran untuk mengabaikan peraturan setiap kali suatu ketentuan dianggap tidak sesuai dengan perasaan keadilan. Apabila dipahami demikian, progresivitas justru dapat berubah menjadi ruang subjektivitas yang tidak terkendali.

Tulisan **Irvan Mawardi** mengenai hukum progresif dan etos profetik dalam penyelesaian sengketa pemilu memperlihatkan persoalan tersebut secara cukup jelas. Melalui pembahasan mengenai tenggang waktu dan kedudukan hukum pemohon, tulisan itu mengangkat hubungan antara tuntutan keadilan substantif dan kebutuhan untuk mempertahankan batas-batas prosedural. Poin menarik dalam tulisan tersebut terletak pada pemahaman bahwa progresivitas bukanlah kebebasan hakim untuk mengesampingkan prosedur menurut kehendaknya sendiri. Pengecualian terhadap ketentuan prosedural tetap membutuhkan alasan yang objektif, proporsional, dan dapat diuji. Dengan demikian, pemikiran progresif justru menuntut disiplin argumentasi yang lebih tinggi.

Kebutuhan serupa tampak dalam tulisan **Galih Puji Mulyono** mengenai reorientasi asas pemidanaan dalam KUHP Nasional. Penulis memberikan perhatian terhadap persoalan subjektivitas dan disparitas putusan, terutama ketika hakim memperoleh ruang pertimbangan yang lebih luas dalam menentukan pemidanaan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai orientasi etik bagi penggunaan kewenangan tersebut. Gagasan ini menarik karena menghubungkan diskresi hukum dengan tanggung jawab moral.

Namun, persoalan lanjutannya juga tidak sederhana. Nilai moral yang dijadikan landasan pertimbangan harus dapat diterjemahkan ke dalam alasan hukum yang terbuka untuk dinilai secara rasional. Tanpa tuntutan tersebut, penggunaan nilai yang sifatnya umum dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar suatu putusan.

Persoalan sejenis juga terdapat dalam tulisan **Bunga Desyana Pratami** mengenai penalaran hukum progresif berbasis nilai spiritual dan Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai agraria. Tulisan tersebut memperlihatkan pentingnya mempertemukan norma hukum, kenyataan sosial, dan perlindungan hak masyarakat melalui penalaran konstitusional yang berorientasi pada keadilan substantif. Gagasan demikian sekaligus mengundang pertanyaan lebih lanjut mengenai batas kewenangan hakim dalam mengembangkan penafsiran konstitusi.

Ketiga tulisan tersebut memperlihatkan bahwa hukum progresif tidak cukup berhenti sebagai keberpihakan moral kepada keadilan. Ia membutuhkan suatu metodologi penalaran yang mampu menjelaskan mengapa sebuah penafsiran tertentu lebih dapat dibenarkan daripada penafsiran lainnya.

Hukum Adat di Tengah Perubahan

Di antara keseluruhan tulisan yang terhimpun dalam buku ini, karya **Adventi Ferawati Sembiring,** "Hukum Progresif: Hukum Adat dan Keadilan di Tengah Perubahan," termasuk yang mempunyai kedekatan dengan bidang keilmuan yang ditekuni Prof. Sukirno. Tulisan tersebut membicarakan hukum adat bukan sebagai suatu sistem normatif yang telah selesai, melainkan sebagai tatanan yang terus berhadapan dengan perubahan kehidupan masyarakat. Dengan mempertemukan hukum progresif, pemikiran *living law* Eugen Ehrlich, pluralisme hukum, serta teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, penulis menempatkan hukum adat dalam hubungan yang dinamis dengan tuntutan keadilan.

Gagasan penting dari tulisan tersebut terletak pada penolakan terhadap anggapan bahwa mempertahankan hukum adat berarti mempertahankan seluruh bentuk praktiknya tanpa perubahan. Suatu tradisi dapat memiliki nilai yang patut dijaga, tetapi penerapan nilai tersebut tidak harus selalu berlangsung dalam bentuk yang sama

sepanjang waktu. Di sini terdapat persoalan filosofis yang menarik: apakah identitas suatu hukum ditentukan oleh ketetapan bentuk normanya, atau justru oleh keberlanjutan nilai yang diusahakan untuk diwujudkannya?

Jika identitas hukum adat hanya diukur melalui kesamaan bentuk praktik dari masa ke masa, setiap perubahan akan mudah dipandang sebagai penyimpangan. Akan tetapi, apabila identitas tersebut dipahami melalui nilai dan fungsi sosial yang terus diperjuangkan, perubahan dapat menjadi bagian dari keberlanjutan tradisi itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan demikian tidak dapat dijawab hanya dengan mengulang bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup. Keberadaan suatu norma dalam masyarakat dan pembenaran terhadap keberlakuannya merupakan dua persoalan yang saling berhubungan, tetapi tidak identik.

Pada titik inilah kontribusi pemikiran Adventi menjadi penting. Ia membuka jalan untuk menempatkan hukum adat sebagai sistem yang memiliki kemampuan reflektif: suatu tatanan yang dapat mempertanyakan dirinya sendiri serta menyesuaikan penerapannya ketika nilai keadilan menuntut perubahan.

Buku ini juga menghadirkan tulisan **Abdul Mutalib**, "Re-Dogmatisasi Mens Rea Berbasis *Living Law* melalui Dialektika Asas Legalitas Materiil dalam Pertanggungjawaban Pidana Keadilan Komunal." Tulisan tersebut membawa pembicaraan mengenai hukum adat ke wilayah yang lebih khusus, yakni pertanggungjawaban pidana. Melalui pembahasan mengenai hubungan Pasal 2 dan Pasal 36 KUHP Nasional, Abdul Mutalib mengangkat persoalan bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi bagian dari penilaian terhadap kesalahan seseorang, tanpa menghilangkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan individu.

Dalam hukum pidana, seseorang tidak semestinya dibebani pertanggungjawaban tanpa dasar yang cukup untuk menilai kesalahannya. Ketika dasar normatif itu juga mencakup norma yang hidup dalam masyarakat, muncul kebutuhan untuk menilai apakah norma tersebut dapat diketahui, apakah orang yang bersangkutan mempunyai hubungan yang relevan dengan komunitasnya, dan apakah ia mempunyai kesempatan yang wajar untuk menghindari pelanggaran.

Abdul Mutalib menawarkan empat parameter penilaian kesalahan, yakni pengetahuan mengenai norma komunal, keterikatan seseorang dengan komunitas, kemampuan menghindari pelanggaran, serta alasan penghapus kesalahan yang dikenal dalam hukum adat. Keempat parameter itu kemudian dihubungkan dengan pengujian konstitusionalitas, proporsionalitas, dan fair warning.

Salah satu kesimpulan menarik yang ditawarkan ialah bahwa penilaian kesalahan tetap harus bersifat individual, sedangkan pemulihan dapat mempunyai dimensi komunal. Namun, dimensi komunal dalam pemulihan tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk memperhatikan kedudukan dan kehendak individu yang terlibat. Kepentingan komunitas tidak boleh digunakan untuk membenarkan pemaksaan perdamaian ataupun pengabaian terhadap korban.

Kedua tulisan, Adventi Ferawati Sembiring dan Abdul Mutalib, dapat ditempatkan sebagai dua titik penting dalam pembicaraan mengenai masa depan hukum adat. Tulisan pertama menekankan kemampuan hukum adat untuk berubah bersama masyarakat, sedangkan tulisan kedua memperlihatkan tantangan ketika hukum adat memasuki konstruksi pertanggungjawaban pidana negara. Keduanya secara bersama-sama mengingatkan kita bahwa persoalan utama tidak lagi cukup dirumuskan sebagai pilihan antara menerima atau menolak hukum adat. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun bentuk pengakuan yang sekaligus menjaga legitimasi sosial, identitas budaya, kepastian hukum, dan perlindungan manusia.

Hak Ulayat, Keadilan Agraria, dan Perebutan Makna atas Tanah

Apabila hukum adat dibicarakan dalam konteks Indonesia, persoalan mengenai tanah dan hak ulayat menempati kedudukan yang sangat penting. Tanah bukan hanya merupakan benda yang dapat diberikan nilai ekonomi ataupun dijadikan objek hubungan hukum. Bagi berbagai komunitas, tanah juga mempunyai makna sosial, historis, kultural, dan bahkan spiritual.

Dalam kerangka demikian, hak ulayat tidak semestinya direduksi menjadi persoalan pengakuan administratif terhadap suatu wilayah.

Pembicaraan mengenai hak ulayat juga berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa yang membentuk dan mempertahankan hubungan penguasaan, bagaimana kewenangan dijalankan, siapa yang memperoleh manfaat, serta bagaimana anggota komunitas dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi ruang kehidupannya.

Perhatian terhadap persoalan ini muncul dalam tulisan **Feby Amalia Hutabarat**, Tanah untuk Rakyat: Hukum Agraria dan Jalan Progresif Menuju Keadilan Sosial. Penulis mengangkat ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria melalui perspektif hukum progresif, *living law,* dan keadilan distributif. Dalam konflik agraria, keberadaan dasar kewenangan pemerintah ataupun dokumen hak atas tanah memang mempunyai arti yuridis yang penting. Akan tetapi, legalitas administratif tidak selalu menjawab seluruh persoalan mengenai keadilan distribusi, pengakuan terhadap hubungan historis masyarakat dengan tanah, dan perlindungan terhadap kelompok yang terkena dampak kebijakan.

Feby menekankan bahwa reforma agraria tidak cukup dipahami sebagai proses sertifikasi. Ia juga harus berkaitan dengan redistribusi, pemberdayaan, dan perlindungan kelompok rentan. Bagi peminat kajian hak ulayat, persoalan ini memperoleh kedalaman tambahan. Pengakuan terhadap suatu komunitas atau wilayah adat tidak dapat dipandang sebagai akhir dari seluruh persoalan, sebab mekanisme pengakuan pun dapat menghadirkan pertanyaan mengenai representasi, batas wilayah, hubungan dengan kelompok lain, serta hak anggota masyarakat di dalam komunitas itu sendiri.

Persoalan pengakuan tersebut sebenarnya juga telah memperoleh dimensi konstitusional dalam tulisan Bunga Desyana Pratami yang telah disinggung sebelumnya, yaitu saat ia membahas penalaran hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang agraria. Salah satu putusan yang dibahas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang mempunyai arti penting bagi pengakuan hutan adat. Di sini, hubungan antara hukum adat dan hukum negara menghadirkan persoalan yang mendasar. Ketika negara memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, apakah pengakuan tersebut menciptakan hak yang sebelumnya tidak ada, ataukah negara memberikan perlindungan yuridis terhadap hubungan normatif dan sosial yang telah hidup sebelumnya?

Jika hak masyarakat adat semata-mata dipahami sebagai hasil pemberian negara, negara akan cenderung ditempatkan sebagai sumber utama seluruh legitimasi. Sebaliknya, apabila hak tersebut dipahami sebagai sesuatu yang telah memiliki dasar sosial dan historis sebelum memperoleh pengakuan formal, peranan negara dapat dibaca sebagai tindakan konstitusional untuk menghormati, menjamin, dan melindungi hak tersebut. Meskipun demikian, pengakuan terhadap keberadaan hak yang telah hidup sebelumnya tidak berarti meniadakan peranan hukum negara. Pengaturan tetap diperlukan untuk memberikan kepastian, melindungi pihak-pihak terkait, dan menyelesaikan kemungkinan konflik antarklaim.

Inilah salah satu wilayah penting perjumpaan hukum adat, antropologi hukum, dan hukum konstitusi. Kajian antropologis diperlukan untuk memahami hubungan masyarakat dengan tanah, sedangkan penalaran konstitusional dibutuhkan untuk menempatkan hubungan tersebut dalam kerangka perlindungan hak dan pembatasan kewenangan negara.Dengan demikian, persoalan agraria yang dibicarakan dalam buku ini tidak hanya berkenaan dengan distribusi sumber daya ekonomi. Di dalamnya terdapat pertanyaan yang lebih mendasar mengenai kedudukan manusia dan komunitas dalam menentukan keberlanjutan ruang hidup mereka.

Dari Penguasaan Sumber Daya Menuju Tanggung Jawab Ekologis

Namun, pengertian tersebut perlu dijaga dari kecenderungan romantisasi. Tidak seluruh praktik lokal dengan sendirinya bersifat ekologis, sebagaimana tidak seluruh kebijakan yang disusun melalui pendekatan ilmiah modern pasti mengabaikan kepentingan masyarakat. Keduanya harus dinilai berdasarkan konteks, alasan, serta akibatnya.

Tulisan **Irfan Amir,** "Keadilan Ekologis, Rezim Hukum yang Saling Berkompetisi, dan Tata Kelola Konstitusional Pulau-Pulau Kecil di Indonesia," menghadirkan persoalan ini melalui pembahasan pertambangan di pulau-pulau kecil. Penulis memperlihatkan bahwa kegiatan pertambangan berhadapan dengan beberapa rezim hukum sekaligus, termasuk hukum pertambangan, pengelolaan pesisir, perlindungan lingkungan, dan penataan ruang. Keberadaan izin

pertambangan, karenanya, tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai jaminan bahwa seluruh persoalan legalitas dan keadilan telah terpenuhi. Melalui pembahasan mengenai Pulau Wawonii dan Raja Ampat, tulisan tersebut menunjukkan perbedaan mekanisme koreksi melalui peradilan dan tindakan administratif.

Dalam perspektif tersebut, Hak Menguasai Negara perlu dipahami sebagai kewenangan yang mengandung tanggung jawab konstitusional. Negara tidak hanya berwenang menentukan bagaimana sumber daya dapat dimanfaatkan, tetapi juga berkewajiban menjaga keberlanjutan ekosistem dan melindungi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya tersebut. Gagasan tersebut berhubungan dengan tulisan **I Gusti Ayu Eviani Yuliantari**, "Hukum untuk Ruang Hidup: Transformasi Kewenangan Pemerintahan Daerah Menuju Tata Ruang Berkeadilan Ekologis."

Dengan menggunakan pemikiran Henri Lefebvre mengenai produksi ruang, penulis menekankan bahwa ruang tidak cukup dipahami sebagai objek pengaturan administratif. Ruang merupakan tempat berlangsungnya hubungan sosial, kegiatan ekonomi, pembentukan kebudayaan, dan keberlanjutan kehidupan ekologis. Eviani menawarkan konsep kewenangan publik ekologis yang mengintegrasikan legalitas kewenangan, tanggung jawab publik, kewajiban ekologis, dan akuntabilitas. Dalam perspektif antropologi hukum, perluasan tersebut membuka kesempatan untuk menghadirkan pengalaman masyarakat sebagai bagian dari penilaian terhadap kebijakan. Pengetahuan masyarakat mengenai wilayahnya tidak semestinya diabaikan hanya karena tidak selalu dinyatakan melalui kategori administratif yang digunakan negara.

Melalui pertemuan tulisan Irfan Amir dan Eviani, dapat dilihat bahwa keadilan ekologis tidak hanya berkaitan dengan pembagian manfaat dan kerugian pembangunan. Ia juga menyangkut pengakuan terhadap pihak-pihak yang terdampak, kesempatan untuk berpartisipasi, perlindungan terhadap identitas ruang hidup, dan keberlanjutan hubungan manusia dengan lingkungan bagi generasi mendatang.

Kebudayaan Hukum dan Persoalan Legitimasi Kekuasaan

Perhatian terhadap kebudayaan hukum tidak harus dibatasi pada masyarakat adat. Setiap tatanan kelembagaan, termasuk lembaga negara, organisasi politik, serta aparat penegak hukum, beroperasi melalui kebiasaan, nilai, pola hubungan, dan praktik yang memengaruhi bagaimana aturan dijalankan. Dalam pembahasan mengenai sistem hukum, Lawrence M. Friedman menempatkan kebudayaan hukum sebagai salah satu unsur penting di samping struktur dan substansi hukum. Gagasan ini membantu menjelaskan bahwa keberlakuan norma tidak otomatis menghasilkan perilaku yang sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Tulisan **Jaedin,** "Negara Hukum Demokratis: Rekayasa Legitimasi Kehendak Rakyat dan Ancaman Pelanggaran Hak Asasi Manusia," menyoroti persoalan manipulasi dukungan publik melalui berbagai praktik politik, termasuk digital astroturfing. Persoalan utamanya bukan hanya mengenai penggunaan teknologi untuk membentuk opini masyarakat. Yang lebih mendasar adalah perbedaan antara legitimasi yang tampak melalui dukungan publik dan legitimasi yang sungguh-sungguh bersumber dari kehendak masyarakat yang bebas.

Dalam negara hukum demokratis, prosedur elektoral mempunyai arti konstitusional yang penting. Namun, keberadaan prosedur tidak dengan sendirinya menjamin bahwa proses pembentukan kehendak politik berlangsung tanpa manipulasi, intimidasi, atau ketimpangan akses terhadap informasi.

Tulisan **Sholihin Bone**, "Politik Hukum Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia: Memperkuat Keadilan Perspektif Hukum Progresif," memperluas perhatian tersebut kepada perlindungan orang-orang yang memperjuangkan hak masyarakat. Jaminan kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia dapat dinyatakan secara normatif, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan lembaga negara mencegah intimidasi, kriminalisasi, dan berbagai bentuk pembalasan terhadap partisipasi publik. Perlindungan pembela hak asasi manusia dalam konteks demikian tidak hanya berkaitan dengan hak individual untuk mengemukakan pendapat. Ia juga dapat menjadi prasyarat bagi masyarakat untuk mempertahankan kepentingan kolektifnya melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, tulisan **Rizki Rahayu Fitri** dan **Agnes Fitryantica** menempatkan persoalan legitimasi dan akuntabilitas pada desain kelembagaan negara. Rizki menyoroti kebutuhan untuk memperkuat pertanggungjawaban konstitusional Presiden sepanjang masa jabatannya, sedangkan Agnes membicarakan batas kekuasaan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna. Karena itu, pembaruan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan teks undang-undang. Perubahan tersebut juga membutuhkan pembenahan praktik kelembagaan dan kebudayaan hukum yang memungkinkan norma dijalankan sesuai tujuan pembentukannya.

Pertanggungjawaban Pidana dan Keadilan yang Memanusiakan

Di dalam cabang hukum ini, penggunaan kewenangan negara mempunyai konsekuensi yang sangat langsung terhadap kehidupan seseorang. Penentuan kesalahan, penggunaan upaya paksa, penuntutan, dan pemidanaan dapat memengaruhi kebebasan, kehormatan, serta masa depan individu.

Tulisan **Solehuddin,** "Menemukan Kembali Hakikat Penyidikan: Dari Kuasa Negara Menuju Keadilan yang Memanusiakan," mengangkat persoalan mengenai tujuan dan cara penggunaan kewenangan penyidikan. Penulis menekankan bahwa penyidikan tidak cukup dipahami sebagai mekanisme untuk menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidikan merupakan proses pencarian kebenaran yang harus dijalankan melalui perlindungan hak, pengawasan kewenangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Proses yang menghasilkan putusan sekalipun masih dapat menimbulkan persoalan keadilan apabila dilakukan dengan mengabaikan perlindungan hak atau menggunakan kewenangan secara tidak proporsional.

Tulisan **Patrick Corputty**, "Restorative Justice dan Paradoks Kewenangan Penuntutan: Menakar Urgensi Fasilitator Independen dalam Perspektif Hukum Progresif," menghadirkan persoalan yang berbeda tetapi berkaitan. Penulis menyoroti kemungkinan konflik peran ketika jaksa sekaligus menjalankan fungsi pengendalian

perkara dan fasilitasi perdamaian. Dalam keadilan restoratif, proses dialog membutuhkan kesukarelaan, keseimbangan posisi, dan kepercayaan para pihak. Melalui gagasan mengenai fasilitator independen, Patrick mengangkat persoalan bahwa pemulihan tidak selalu dapat dicapai hanya dengan menyediakan mekanisme formal untuk menghentikan penuntutan. Gagasan tersebut mempunyai hubungan konseptual dengan praktik penyelesaian konflik dalam berbagai komunitas adat. Namun, hubungan ini tidak berarti bahwa setiap mekanisme penyelesaian adat identik dengan keadilan restoratif modern.

Persoalan pertanggungjawaban dalam hukum pidana memperoleh dimensi kelembagaan melalui tulisan **Satriadi,** "Mens Rea Kelembagaan Partai Politik sebagai Korporasi" Penulis mengkritik keterbatasan pendekatan yang hanya menggantungkan kesalahan organisasi pada sikap batin individu tertentu. Sebagai alternatif, ia menawarkan konsep organizational mens rea, yang memungkinkan kesalahan kelembagaan dinilai melalui kebijakan, budaya organisasi, struktur pembiayaan, dan pola tindakan institusional.

Gagasan ini menarik apabila ditempatkan dalam pembicaraan mengenai kebudayaan hukum. Perilaku suatu organisasi tidak hanya dibentuk oleh tindakan individual para anggotanya, tetapi juga oleh praktik yang berulang dan pola kelembagaan yang dipertahankan. Meski demikian, pengakuan terhadap kesalahan kelembagaan memerlukan ukuran yang cermat agar pertanggungjawaban korporasi tidak berubah menjadi pembebanan kesalahan secara otomatis.

Dengan mempertemukan tulisan Satriadi ini dengan rekan-rekannya: Solehuddin, Patrick Corputty, Galih Puji Mulyono, dan Abdul Mutalib, maka buku ini sebenarnya menghadirkan perdebatan yang menarik mengenai hubungan antara kesalahan, kekuasaan, dan tanggung jawab. Di satu sisi, hukum pidana harus mempunyai kemampuan untuk merespons tindakan yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, kewenangan untuk menghukum harus selalu dibatasi oleh prinsip kesalahan, perlindungan hak, dan tuntutan penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika Hukum Berhadapan dengan Teknologi dan Tatanan Global

Tulisan **Ninik Zakiyah,** "Hukum Progresif dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi: Mewujudkan Hukum yang Responsif terhadap Perubahan," membahas persoalan kemampuan hukum menghadapi perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Salah satu gagasan penting dari tulisan tersebut adalah bahwa tidak setiap inovasi teknologi harus segera direspons melalui pembentukan peraturan baru. Pandangan demikian menunjukkan pentingnya membedakan perubahan teknologi dari kebutuhan pembaruan hukum. Suatu teknologi mungkin mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi konsekuensi hukumnya tetap harus dinilai berdasarkan hubungan sosial dan kepentingan yang terdampak. Dengan demikian, respons hukum memerlukan pengujian terhadap kecukupan norma yang telah ada sebelum menentukan perlunya intervensi baru.

Sementara itu, tulisan **Ahmad Saparwadi** dan **Andri Sutrisno** memperluas pembahasan kepada hukum perdagangan internasional. Ahmad Saparwadi, melalui Keadilan Substantif Sertifikasi Halal Indonesia dalam Rezim Perdagangan WTO, menyoroti pertemuan antara perlindungan keyakinan konsumen, regulasi perdagangan, dan kebutuhan menjaga proporsionalitas kebijakan. Tulisan Andri Sutrisno, "WTO dalam Perspektif Hukum Progresif: Menimbang Keadilan dan Kedaulatan Negara," menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka yang lebih luas. Penulis mengangkat hubungan antara kewajiban perdagangan internasional, kedaulatan negara, dan ketimpangan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang. Di sini terlihat bahwa kepastian hukum perdagangan internasional tidak selalu identik dengan keadilan dalam kemampuan para pihak memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia. Namun, keberagaman itu bukan alasan untuk menolak kebutuhan akan aturan bersama. Justru tantangan utamanya adalah bagaimana aturan yang berlaku secara luas dapat mempertahankan prinsip-prinsip bersama tanpa mengabaikan perbedaan keadaan para pihak yang dikenainya.

Catatan Penutup

Keberagaman persoalan yang dibicarakan dalam buku ini memperlihatkan bahwa hukum tidak pernah bekerja dalam ruang sosial yang seragam. Di dalam masyarakat terdapat berbagai tatanan normatif yang bersumber dari negara, adat, agama, maupun praktik kelembagaan. Keberadaan norma-norma tersebut menghadirkan kenyataan pluralisme hukum, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antarnorma itu seharusnya dibangun.Pluralisme hukum tidak cukup dipahami sebagai pengakuan bahwa masyarakat memiliki lebih dari satu tatanan normatif. Persoalan yang lebih mendasar justru muncul ketika tatanan-tatanan tersebut saling berhadapan. Pengakuan terhadap hukum adat, misalnya, dapat bersinggungan dengan perlindungan hak individual. Demikian pula, kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dapat bertemu dengan tuntutan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat atas ruang hidupnya.

Di sini perlu dibedakan pluralisme sebagai kenyataan sosial dan pluralisme sebagai pilihan normatif. Keberadaan suatu norma dalam masyarakat tidak dengan sendirinya membenarkan seluruh penerapannya. Sebaliknya, kedudukan konstitusi dan hukum negara juga tidak harus meniadakan kebermaknaan norma yang hidup dalam masyarakat. Tantangannya adalah membangun hubungan yang memungkinkan keberagaman memperoleh pengakuan, sementara konflik antarnorma tetap dapat diselesaikan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan tersebut berhubungan erat dengan perhatian terhadap kearifan lokal. Suatu praktik tidak otomatis menjadi bijaksana hanya karena telah diwariskan secara turun-temurun. Kearifan justru membutuhkan kemampuan untuk memahami perubahan keadaan, mempertimbangkan akibat tindakan, dan menilai kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, pembicaraan mengenai kearifan lokal dapat diperluas menjadi persoalan kearifan dalam berhukum, yakni kemampuan mempertemukan norma, kenyataan sosial, dan tuntutan keadilan melalui penalaran yang rasional dan bertanggung jawab.

Dalam hubungan inilah antropologi hukum mempunyai sumbangan penting. Antropologi hukum mengingatkan bahwa suatu

persoalan yang telah dirumuskan melalui kategori yuridis belum tentu telah mencakup seluruh pengalaman masyarakat yang terlibat. Sengketa pertanahan, misalnya, tidak selalu hanya mengenai keabsahan bukti kepemilikan, tetapi mungkin juga menyangkut sejarah penguasaan, hubungan kekerabatan, penghidupan, dan identitas suatu komunitas. Demikian pula, penyelesaian perkara menurut mekanisme hukum negara belum tentu berarti bahwa hubungan sosial para pihak telah sepenuhnya pulih. Namun, antropologi hukum tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian normatif. Ia memperluas pemahaman terhadap kenyataan sosial, sementara teori dan filsafat hukum tetap diperlukan untuk menilai legitimasi, keadilan, dan dasar pembenaran suatu praktik. Keduanya justru saling membutuhkan agar pemahaman hukum tidak terjebak dalam formalisme normatif ataupun penerimaan tanpa kritik terhadap kenyataan sosial.

Apabila keseluruhan tulisan dalam buku ini dibaca sebagai suatu dialog keilmuan, terlihat adanya kepedulian bersama terhadap keterbatasan legalitas formal dalam menjamin keadilan substantif. Pengakuan administratif belum tentu menyelesaikan ketimpangan agraria; izin pemanfaatan sumber daya belum tentu menjamin keadilan ekologis; dan kewenangan yang diperoleh secara sah belum tentu dijalankan secara bertanggung jawab. Namun, kritik terhadap formalisme tidak boleh berkembang menjadi pembenaran untuk mengabaikan legalitas, kepastian hukum, atau pembatasan kekuasaan.

Dengan demikian, pembaruan hukum memerlukan lebih daripada perubahan peraturan. Ia juga membutuhkan pembenahan kebudayaan hukum, penguatan akuntabilitas kelembagaan, dan kepekaan terhadap kelompok yang kedudukannya rentan. Pada saat yang sama, setiap gagasan pembaruan harus tetap diuji melalui kejelasan persoalan, ketepatan teori, konsistensi argumentasi, serta kemampuannya menawarkan penyelesaian yang lebih memadai.

Tuntutan tersebut mempunyai arti penting bagi pendidikan doktor ilmu hukum. Penguasaan teori dan metode merupakan landasan yang diperlukan, tetapi pengembangan ilmu pengetahuan juga menuntut keberanian mempertanyakan asumsi, mengenali keterbatasan suatu pendekatan, dan membuka dialog dengan disiplin

keilmuan lain. Masa depan ilmu hukum tidak hanya ditentukan oleh munculnya persoalan baru, melainkan juga oleh kemampuan mengembangkan cara berpikir yang semakin memadai untuk memahaminya.

Pada akhirnya, seluruh refleksi tersebut mengembalikan kita kepada tujuan kehadiran buku ini, yaitu memberikan penghormatan kepada Prof. Dr. Sukirno, S.H., M.Si.**,** atas dedikasi beliau dalam memimpin Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, serta kontribusinya terhadap kajian hukum adat, hak ulayat, kebudayaan hukum, kearifan lokal, dan antropologi hukum. Penghormatan terhadap seorang akademisi memperoleh makna yang lebih mendalam ketika tidak berhenti pada pengakuan atas pengabdiannya, tetapi diteruskan melalui kehidupan gagasan. Keberagaman tulisan dalam buku ini merupakan bagian dari ikhtiar tersebut. Masing-masing menghadirkan persoalan dan pendekatan yang berbeda, tetapi seluruhnya membuka ruang bagi pengembangan pemikiran hukum yang lebih kritis, terbuka, dan bertanggung jawab.

Barangkali di sinilah makna penting buku persembahan ini: menghormati tradisi tanpa menolak pembaruan, serta memperjuangkan pembaruan tanpa kehilangan penghargaan terhadap akar sosial dan kebudayaan hukum. Dengan semangat demikian, dedikasi Prof. Sukirno diharapkan terus memperoleh keberlanjutannya melalui pemikiran dan karya generasi akademisi berikutnya(***)

Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Guru Besar Filsafat Hukum
Universitas Bina Nusantara

Acapkali kita sudah membaca dan mendengar hukum progresif dari tulisan orang maupun tulisan langsung dari Begawan Sosiologi Hukum Undip, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. Frasa yang paling familier yang kita pahami dari beliau adalah "hukum itu untuk manusia". Apakah pemahaman hukum progresif seperti itu sudah cukup? Mungkin pemahaman itu telah cukup, namun alangkah baiknya jika dipahami mengapa beliau memunculkan hukum progresif ? Kemudian apa watak, metoda, fungsi dan orientasi dari hukum progresif. Semua itu saya nukil dari tulisan beliau di Jurnal Hukum Progresif tahun 2007 dan 2008.

Dalam artikel beliau, tersurat kegalauan terhadap cara berhukum saat itu, yaitu tentang karakteristik hukum modern yang formal-positivis, hukum hanya dapat disebut demikian manakala dituangkan ke dalam bentuk-bentuk formal yang sudah disahkan. Hukum itu bukan hanya kumpulan perundang-undangan belaka melainkan sarat dengan pesan, moral, dan cita-cita. Lebih lanjut beliau menulis, paspor untuk memasuki dunia hukum modern adalah melalui legislasi atau pengakuan oleh kekuasaan Negara. Kaidah-kaidah sosial yang tidak mendapatkan legitimasi dari Negara menjadi terpinggirkan atau tenggelam di bawah permukaan. Dengan kata-kata beliau sendiri dikatakan: hukum itu tidak mendapatkan legitimasinya dari langit, melainkan dari masyarakatnya.

Beliau juga menjelaskan, watak dari hukum progresif adalah melakukan pembebasan, yaitu pembebasan terhadap pikiran-pikiran tradisional-konvensional, manakala ia menghambat arus pemikiran yang lebih besar. Metoda yang dipakai oleh hukum progresif yakni membuat hukum selalu terbuka, dinamis dan mengalir. Hukum progresif tidak pernah berhenti bergerak menemukan moral otentiknya. Dengan kata lain hukum progresif dalam kualitas *in the making.* Hukum progresif juga mempunyai fungsi memperlancar arus pemikiran yang lebih benar, maka ia ditakdirkan untuk selalu berusaha menembus hal-hal yang menghambat arus tersebut. Selain itu hukum progresif juga berorientasi kepada substansi (penyejahteraan dan pembahagiaan manusia) daripada bentuk (struktur, sistem, perundang-undangan). Beliau juga menekankan menjalankan hukum juga harus dengan kecerdasan spiritual (SQ)

bukan hanya kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ).

Memahami hukum progresif seperti menebar jala mencari ikan, ada yag dapat 10 ada yang dapat 6. Namun berapapun yang didapat itu semua merupakan kata kunci hukum progresif. Shidarta mengidenfitikasi 10 kata kunci hukum progresif, yaitu: hukum untuk manusia; pro rakyat dan pro keadilan; untuk kebahagiaan dan kesejahteraan; selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*); menekankan hidup baik; memiliki tipe responsif; mendorong peran publik; negara hukum berhati-nurani; menjalankan hukum dengan kecerdasan spiritual; merobohkan, mengganti dan membebaskan. Tanya mendeteksi 7 kata kunci hukum progresif, yakni: hukum untuk manusia; pro rakyat dan pro keadilan; mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan; menekankan hidup baik; berwatak responsif, berhati-nurani; dan dijalankan dengan kecerdasan spiritual.

Sebenarnya beliau termasuk aliran atau madzhab hukum mana ? Beberapa pernyataan beliau dalam artikel yang berjudul "Hukum Progresif Berdamai Dengan Alam" menyebutkan beberapa hal yaitu: (1) dalam optik hukum progresif, otonomi hukum itu tidak boleh menghilangkan kedekatan hukum dengan alam; (2) menurut hukum progresif pasangan hukum otonom bukan hukum responsif, melainkan hukum yang peka terhadap alam (*nature-conscious, nature-sensitive*); (3) modernisasi telah mencacah-cacah alam dengan berbagai konstruksi rasional dan artifisial, tetapi sesungguhnya ia tidak diam melainkan pada saatnya melakukan "pembalasan" juga, alam akan menang. Sampai disini sudah jelas kemana arah hukum progresif dalam aliran hukum.

Sampailah pada apresiasi, saya sangat senang dan bangga dengan teman-teman mahasiswa Program Doktor Hukum (PDH) Undip yang telah berupaya menuangkan tulisannya dalam bentuk buku. Semua artikel yang ditulis teman-teman ini, baik yang menyoal hukum pidana, lingkungan, partai politik, WTO, HAM, hukum adat, lembaga keperesidenan, agraria, tata ruang dan disrupsi teknologi dilambari oleh hukum progresif sebagai pisau analisisnya. Saya sangat menghargai upaya teman-teman ini yang ingin mengubah "wajah" hukum yang menakutkan, menindas, menjajah, mendiskriminasi, dan

meminggirkan kaum lemah, menjadi hukum yang bersahabat dengan masyarakat (*community-friendly law*). Hal ini senyampang dengan motto dari PDH Undip yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu pencarian, pembebasan, dan pencerahan. Saya juga berharap mahasiswa PDH Undip yang lainnya bisa mengikuti jejak ilmiah dalam bentuk buku seperti ini.*

Prof. Dr. Sukirno, S.H., M.Si.

Guru Besar Hukum Adat
Universitas Diponegoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **xxv**
BAB 1 MENEMUKAN KEMBALI HAKIKAT PENYIDIKAN: DARI KUASA NEGARA MENUJU KEADILAN YANG MEMANUSIAKAN **1**
Pendahuluan 2
Menelusuri Kembali Hakikat Penyidikan 3
Penyidikan dalam Bayang-Bayang Kuasa Negara 6
Manusia sebagai Pusat Penyidikan 9
Dari Penyidikan Berorientasi Pelaku Menuju Keadilan yang Seimbang 14
Pembaruan KUHAP dan Momentum Memanusiakan Penyidikan 18
Membangun Konsep "Penyidikan yang Memanusiakan" 21
Penutup 24
Daftar Pustaka 26
Profil Penulis 29
BAB 2 WTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF: MENIMBANG KEADILAN DAN KEDAULATAN NEGARA **30**
Pendahuluan 31
Hukum Progresif dan Keadilan dalam Perdagangan Internasional 31
Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum WTO 33
Keadilan dan Legitimasi Penyelesaian Sengketa WTO 34
Kesimpulan 36
Daftar Pustaka 38
Profil Penulis 44
BAB 3 RE-DOGMATISASI *MENS REA* BERBASIS *LIVING LAW* MELALUI DIALEKTIKA ASAS LEGALITAS MATERIIL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEADILAN KOMUNAL **45**
Pendahuluan 46
Kerangka Teoretis: Hukum yang Hidup, Hukum Progresif, dan Teori Kesalahan 48
Mens Rea dalam KUHP Nasional: Kondisi dan Krisis 50

Dialektika Asas Legalitas: Dari Formal ke Materiil yang Terkendali 52
Re-Dogmatisasi *Mens rea* Berbasis Hukum yang Hidup 56
Pertanggungjawaban Pidana dan Keadilan Komunal 61
Ilustrasi Praktik 63
Risiko dan Kritik 65
Penutup 66
Daftar Pustaka 68
Profil Penulis 71
BAB 4 KEADILAN EKOLOGIS, REZIM HUKUM YANG SALING BERKOMPETISI, DAN TATA KELOLA KONSTITUSIONAL PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA 72
Pendahuluan 73
Keadilan Ekologis dan Batas Hak Menguasai Negara 75
Rezim Hukum yang Berkompetisi di Pulau Kecil 80
Wawonii dan Raja Ampat: Dua Jalur Koreksi 85
Prinsip Tata Kelola Konstitusional yang Berkeadilan Ekologis 93
Penutup 96
Daftar Pustaka 98
Profil Penulis 103
BAB 5 *MENS REA* KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI 104
Pendahuluan: Paradoks Struktural sebagai Titik Berangkat . 105
Partai Politik sebagai Subjek Hukum Pidana Korporasi 106
Kelemahan Konstruksi Derivatif: Teori Identifikasi dan *Vicarious Liability* 109
Organizational Mens rea: Kesalahan yang Melekat pada Organisasi 113
Kepentingan yang Menguntungkan sebagai Penanda Kehendak Institusional 116
Rekrutmen sebagai Ekspresi Kebijakan Korporasi 120
Implikasi bagi Rekonstruksi Asas: dari *Lex Ferenda* ke *Principia Ferenda* 123
Penutup: Bangunan Argumen dan Arah Rekonstruksi 128
Daftar Pustaka 130
Profil Penulis 134

BAB 6 KEADILAN SUBSTANTIF SERTIFIKASI HALAL INDONESIA DALAM REZIM PERDAGANGAN WTO 135
Pendahuluan 136
Anatomi Rezim Hukum Sertifikasi Halal Wajib Indonesia 138
Batas Penerapan Sertifikasi dalam Hukum WTO 140
Keadilan Substantif dan Pengaruh Standar Regulasi Indonesia 142
Penguatan Pengakuan Timbal Balik Untuk Mendukung Akses Pasar 144
Penilaian Daya Saing dan Batas Penggunaan Data Ekonomi.. 146
Persoalan Kelembagaan Dalam Perspektif Hukum Progresif 148
Arah Pembaruan Hukum dan Pelaksanaan Diplomasi Halal.. 149
Kesimpulan 151
Daftar Pustaka 153
Profil Penulis 158
BAB 7 NEGARA HUKUM DEMOKRATIS: REKAYASA LEGITIMASI KEHENDAK RAKYAT DAN ANCAMAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA 159
Pendahuluan 160
Praktik Demokrasi "Salah Kaprah" 161
Ancaman Pelanggaran Hak Asasi Manusia 164
Kesimpulan 168
Daftar Pustaka 169
Profil Penulis 172
BAB 8 REORIENTASI ASAS PEMIDANAAN KHUSUS DALAM KUHP NASIONAL: BATASAN KEYAKINAN HAKIM BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 173
Pendahuluan 174
Asas Pemidanaan Khusus dalam KUHP Nasional: Peta Konsep dan Pergeseran Paradigma 176
Mazhab Hukum Progresif dan Reorientasi Filsafat Pemidanaan 181
Problematika Penerapan Asas Pemidanaan Khusus: Disparitas dan Subjektivitas Hakim 184
Pembatasan Keyakinan Hakim: Dogma Ketuhanan yang Maha Esa sebagai Sumber Keadilan Hakiki 189

Dobrakan Kebijakan: Rekonstruksi Asas Pemidanaan Khusus Berbasis Nilai Kemanusiaan dan Ketuhanan yang Berkeadilan 193
Perbandingan Yurisdiksi: *Sentencing Guidelines* dan *Ta'zir* sebagai Cermin Pembatasan Diskresi Hakim 197
Horizon Pemidanaan: Keadilan Restoratif dan Masa Depan Hukum Pidana Progresif 199
Penutup 202
Daftar Pustaka 204
Profil Penulis 206
BAB 9 POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA: MEMPERKUAT KEADILAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF 207
Pendahuluan 208
Politik Hukum dan Paradoks Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia 211
Kekuasaan dan Kriminalisasi Pembela HAM 214
Lemahnya Perlindungan Pembela HAM 217
Jalan Menuju Keadilan: Desain Politik Hukum yang Progresif 221
Memutus Rantai Kriminalisasi melalui Prinsip Anti-SLAPP 225
Penutup 227
Daftar Pustaka 228
Profil Penulis 230
BAB 10 HUKUM PROGRESIF: HUKUM ADAT DAN KEADILAN DI TENGAH PERUBAHAN 231
Landasan Hukum Progresif 232
Hukum Adat sebagai *Living Law* 232
Hukum Adat Dan Norma Yang Dapat Berubah 237
Perubahan Norma Adat dan Persoalan Keadilan 239
Hukum Progresif Sebagai Jalan Pembaharuan 244
Daftar Pustaka 253
Profil Penulis 256
BAB 11 MENATA KEMBALI: PERTANGGUNGJAWABAN KONSTITUSIONAL DALAM DESAIN LEMBAGA KEPRESIDENAN 257
Hukum Progresif sebagai Perspektif Membaca Kekuasaan 258

Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 262
Problem Pertanggungjawaban Presiden 269
Kebutuhan Membentuk Lembaga Kepresidenan 272
Membangun Kekuasaan Presiden yang Bertanggung Jawab .. 278
Daftar Pustaka 283
Profil Penulis 286
BAB 12 JALAN PROFETIK HUKUM PROGRESIF DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL 287
Pendahuluan 288
Konstruksi Putusan tentang Tenggat Legal Standing dan Finalitas 290
Hukum Progresif sebagai Metode Penalaran yang Berbatas .. 293
Etos Profetik sebagai Arah dan Etika Penggunaan Kewenangan 296
Penilaian dan Rancangan Penalaran Progresif Profetik 299
Kesimpulan 304
Daftar Pustaka 305
Profil Penulis 310
BAB 13 PENALARAN HUKUM PROGRESIF BERBASIS NILAI SPIRITUAL DAN PANCASILA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AGRARIA 311
Pendahuluan: Problematika Penalaran Hukum dalam Perkara Agraria 312
Penalaran Hukum Progresif Berbasis Nilai Spiritual dan Pancasila 315
Penalaran Hukum Progresif dalam Putusan MK di Bidang Agraria 319
Daftar Pustaka 324
Profil Penulis 330
BAB 14 *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PARADOKS KEWENANGAN PENUNTUTAN: MENAKAR URGENSI FASILITATOR INDEPENDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF 331
Pendahuluan 332
Restorative justice Dalam Perspektif Hukum Progresif 333
Paradoks Kewenangan Penuntutan dalam Pelaksanaan *Restorative justice* 338

Fasilitator Independen Dalam Praktik *Restorative justice* di Jerman dan Selandia Baru 341
Reorientasi Fasilitasi *Restorative justice* dalam Perspektif Hukum Progresif 347
Penutup 350
Daftar Pustaka 352
Profil Penulis 354
BAB 15 PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF MENILAI BATAS KONSTITUSIONAL KEKUASAAN PRESIDEN PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA 355
Pendahuluan 356
Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia .. 359
Batas Konstitusional Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang 360
Peran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam Menilai Batas Kekuasaan Presiden 361
Progresif sebagai Kerangka Analisis Batas Konstitusional Kekuasaan Presiden 362
Perluasan Interpretasi Konstitusi untuk Mengedepankan Keadilan Substantif dalam Dinamika Kekuasaan Legislatif Presiden 366
Simpulan 368
Daftar Pustaka 370
Profil Penulis 372
BAB 16 HUKUM UNTUK RUANG HIDUP: TRANSFORMASI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH MENUJU TATA RUANG BERKEADILAN EKOLOGIS 374
Pendahuluan 375
Hukum sebagai Ruang Hidup: Dimensi Ekologis Kewenangan Pemerintahan Daerah 375
Transformasi Kewenangan pemerintah Daerah menuju Tata Ruang Berkeadilan Ekologis 384
Penutup 395
Daftar Pustaka 396
Profil Penulis 399

BAB 17 HUKUM PROGRESIF DALAM MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI: MEWUJUDKAN HUKUM YANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN 400
Pendahuluan 401
Disrupsi Teknologi dan Tantangan bagi Hukum 402
Hukum Progresif sebagai Paradigma Hukum yang Responsif 403
Aktualisasi Hukum Progresif dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi 405
Membangun Hukum yang Responsif terhadap Disrupsi Teknologi 406
Penutup 408
Daftar Pustaka 410
Profil Penulis 412
BAB 18 TANAH UNTUK RAKYAT: HUKUM AGRARIA DAN JALAN PROGRESIF MENUJU KEADILAN SOSIAL 413
Pendahuluan 414
Hukum Agraria Indonesia: Antara Positivisme dan Realitas Sosial 416
Mazhab Hukum Progresif: Fondasi Teoretis bagi Keadilan Agraria 420
Ketimpangan Agraria dan Wajah Konflik Tanah Kontemporer 424
Reforma Agraria sebagai Jalan Progresif: Dari Perpres 86/2018 ke Perpres 62/2023 429
Fungsi Sosial Hak atas Tanah dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 433
Tantangan Implementasi: Birokrasi, Mafia Tanah, dan Lemahnya Penegakan Hukum Agraria 436
Menuju Hukum Agraria yang Berkeadilan Sosial: Rekonstruksi Paradigma dan Rekomendasi Kebijakan 440
Dimensi Ekologis dan Keadilan Antargenerasi dalam Reforma Agraria 443
Penutup 445
Daftar Pustaka 447
Profil Penulis 450

BAB 1
MENEMUKAN KEMBALI HAKIKAT PENYIDIKAN: DARI KUASA NEGARA MENUJU KEADILAN YANG MEMANUSIAKAN

Solehuddin, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Bagi kebanyakan warga negara, perjumpaan pertama dengan hukum pidana tidak terjadi di ruang sidang, melainkan di ruang pemeriksaan penyidik. Di tempat itulah seseorang untuk pertama kalinya merasakan bahwa negara bukan sekadar gagasan abstrak dalam konstitusi, tetapi kekuasaan yang dapat memanggil, menanyai, menangkap, menahan, menggeledah rumah, dan menyita barang miliknya. Surat panggilan, penetapan status tersangka, atau ketukan di pintu pada dini hari adalah bentuk paling konkret dari kehadiran negara dalam kehidupan seseorang. Karena itu, pertanyaan yang semestinya diajukan setiap kali membicarakan penyidikan bukan hanya bagaimana perkara diungkap, melainkan pertanyaan yang lebih mendasar, yakni di manakah sesungguhnya posisi manusia dalam proses penyidikan?

Penyidikan menempati kedudukan sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana. Apa yang dikumpulkan dan disimpulkan pada tahap ini menjadi bahan bagi penuntut umum untuk menyusun dakwaan dan bagi hakim untuk menilai kesalahan. Kekeliruan pada tahap penyidikan jarang berhenti di situ; ia terbawa ke tahap berikutnya dan sering baru terungkap setelah seseorang kehilangan kebebasan atau nama baiknya.

Di sinilah terletak paradoks yang menjadi titik tolak bab ini. Negara membutuhkan kekuasaan penyidikan untuk menegakkan hukum; tanpa kewenangan memanggil, memeriksa, dan melakukan upaya paksa, kejahatan tidak dapat diungkap dan korban tidak memperoleh keadilan. Namun, kekuasaan yang sama adalah kekuasaan negara yang paling besar potensinya untuk membatasi, bahkan merampas, kebebasan dan hak seseorang. Kewenangan yang diberikan untuk melindungi masyarakat dapat berbalik menjadi ancaman bagi anggota masyarakat itu sendiri apabila tidak dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Momentum pembicaraan ini juga menjadi semakin relevan. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada hari yang sama disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP 2025), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP 1981) setelah berlaku lebih dari empat dekade. Pergantian kodifikasi hukum acara bukan peristiwa teknis semata, melainkan kesempatan untuk bertanya kembali tentang untuk apa dan untuk siapa penyidikan diselenggarakan.

Bab ini berangkat dari tesis bahwa hakikat penyidikan tidak semestinya diletakkan semata-mata sebagai kekuasaan negara untuk menemukan pelaku tindak pidana, melainkan sebagai proses hukum untuk menemukan kebenaran dengan tetap menempatkan manusia dan martabatnya sebagai batas sekaligus tujuan penggunaan kekuasaan. Tesis tersebut dibangun bertahap hingga bermuara pada tawaran konsep "penyidikan yang memanusiakan" beserta lima pilar penopangnya.

Menelusuri Kembali Hakikat Penyidikan

1. Penyidikan sebagai Proses Menemukan Kebenaran

Penyidikan pada hakikatnya bukanlah kegiatan mencari orang yang dapat dipersalahkan, melainkan kegiatan menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Perbedaan ini tampak halus, tetapi konsekuensinya sangat besar. Penyidik yang berangkat dari keinginan menemukan pelaku cenderung menyusun fakta untuk membenarkan dugaan awalnya, sedangkan penyidik yang berangkat dari keinginan menemukan kebenaran akan membiarkan fakta menuntun ke mana pun ia mengarah, termasuk ke kesimpulan bahwa orang yang semula dicurigai ternyata tidak bersalah.

Rumusan normatif sebenarnya telah memberi petunjuk ke arah itu. KUHAP 2025 merumuskan penyidikan sebagai "serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka" (Pasal 1 angka 5 KUHAP 2025). Urutannya patut dicermati, yakni alat bukti dikumpulkan lebih

Daftar Pustaka

Afandi, F., & Bagaskoro, L. R. (2026). Judicial scrutiny under Indonesia's KUHAP 2025: Transplantation and institutional incoherence. *Brawijaya Law Journal, 13*(1), 25–57. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2026.013.01.02

Anti-Torture Initiative, Association for the Prevention of Torture, & Norwegian Centre for Human Rights. (2021). *Principles on effective interviewing for investigations and information gathering* [Méndez Principles]. https://www.apt.ch/our-prioritiesdignity-and-fairness-criminal-justice-system/principles-effective-interviewing

Arief, B. N. (2007). *Kapita selekta hukum pidana tentang sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations* (D. Kalir, Trans.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139035293

Devi, R. P. C., & Prasetio, I. L. I. (2022). Implementasi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan di Kepolisian Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 52*(2), 499–514. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.1481

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi kedua). Sinar Grafika.

Kant, I. (1998). *Groundwork of the metaphysics of morals* (M. Gregor, Ed. & Trans.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511809590 (Karya asli diterbitkan 1785)

Kassin, S. M., Cleary, H. M. D., Gudjonsson, G. H., Leo, R. A., Meissner, C. A., Redlich, A. D., & Scherr, K. C. (2025). Police-induced confessions, 2.0: Risk factors and recommendations. *Law and Human Behavior, 49*(1), 7–53. https://doi.org/10.1037/lhb0000593

Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit

Universitas Diponegoro.

Murtadho, N. A. (2025). Illegally obtained evidence in Indonesia's draft criminal procedure code (RUU KUHAP): Exclusionary rules and the due process of law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 25*(3), 291–308. https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308

Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9780804780797

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Reksodiputro, M. (1994). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Situmeang, S. M. T., Farhani, A., & Utomo, S. S. (2026). Human rights protection related to arrest, detention, and judicial remedies: A comparative legal study of Indonesia, Saudi Arabia, and Egypt. *Lex Scientia Law Review, 10*(1), 1–38. https://doi.org/10.15294/lslr.v10i1.30553

Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Solehuddin, Pujiyono, & Cahyaningtyas, I. (2026). Enhancing fair trial standards through the integral investigation system under Law No. 20/2025. *Brawijaya Law Journal, 13*(1), 79–98. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2026.013.01.04

Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400828609

Waldron, J. (2012). *Dignity, rank, and rights* (M. Dan-Cohen, Ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199915439.001.0001

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

PROFIL PENULIS



Solehuddin, S.H., M.H.

Penulis menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas di Sampang, Madura. Ketertarikannya pada hukum pidana membawanya menyelesaikan studi Sarjana dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya. Sejak 2024 penulis menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dengan disertasi tentang rekonstruksi sistem penyidikan yang integral dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Saat ini penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan jabatan fungsional Lektor dan kepakaran di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, serta sistem peradilan pidana. Penulis pernah menjabat Koordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2024), menjadi peneliti di Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, aktif sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), serta menjadi fasilitator implementasi KUHP dan KUHAP pada BPSDM Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Karya ilmiahnya terbit di sejumlah jurnal, antara lain *Jambura Law Review* dan *Brawijaya Law Journal*, di samping buku *Perkembangan Hukum Pidana Indonesia* (2023) dan *Politik Hukum Pidana* (2024). Penulis juga aktif memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan nonlitigasi bagi masyarakat.

Email Penulis: solehuddin09@ub.ac.id

BAB 2
WTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF: MENIMBANG KEADILAN DAN KEDAULATAN NEGARA

Andri Sutrisno S.H., M.H., M.Sos.
Dosen IBLAM School of Law
Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan instrumen penting dalam membangun hubungan ekonomi antarnegara berdasarkan prinsip keterbukaan pasar, kepastian hukum, dan kerja sama multilateral. Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Marrakesh Agreement pada 1995 memperkuat sistem perdagangan berbasis aturan yang mengikat negara anggota. Namun, penerapan aturan tersebut memunculkan persoalan mengenai keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan kedaulatan negara dalam melindungi kepentingan nasional, khususnya kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan pembangunan ekonomi (Connolly & Lockhart, 2022; Warikandwa & Osode, 2014).

Persoalan tersebut semakin kompleks karena terdapat ketimpangan kapasitas ekonomi dan kelembagaan antara negara maju dan negara berkembang. Persamaan hak dan kewajiban secara formal tidak selalu menghasilkan keadilan substantif apabila negara memiliki kemampuan berbeda dalam melaksanakan komitmen perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hukum progresif menawarkan perspektif yang menempatkan hukum sebagai instrumen pencapaian keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan manusia (Cantú Rivera, 2016; Warikandwa & Osode, 2014; Zhou, 2012).

Perspektif hukum progresif tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan kewajiban internasional, melainkan menjadi kerangka evaluatif dalam menilai penerapan norma WTO agar tetap memperhatikan kepentingan publik dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis hubungan antara hukum progresif, keadilan perdagangan internasional, kedaulatan regulasi, dan legitimasi penyelesaian sengketa WTO melalui pendekatan hukum normatif-doktrinal.

Hukum Progresif dan Keadilan dalam Perdagangan Internasional

Hukum progresif berpijak pada pemikiran bahwa hukum harus berorientasi pada kepentingan manusia dan pencapaian keadilan substantif. Dalam perdagangan internasional, pendekatan tersebut

memberikan dasar untuk mengevaluasi apakah liberalisasi perdagangan benar-benar menghasilkan kesejahteraan atau justru memperkuat ketimpangan antarnegara. Dengan demikian, keberhasilan hukum perdagangan internasional tidak cukup dinilai berdasarkan peningkatan akses pasar, tetapi juga berdasarkan kemampuannya melindungi kepentingan masyarakat.

Sistem WTO didasarkan pada prinsip *most-favoured-nation treatment, national treatment*, transparansi, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk mencegah diskriminasi perdagangan. Namun, penerapan norma yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan apabila negara memiliki kapasitas ekonomi, sumber daya hukum, dan kemampuan kelembagaan berbeda. Oleh karena itu, keadilan substantif memerlukan perhatian terhadap kondisi objektif negara berkembang tanpa menghilangkan kewajiban perdagangan yang telah disepakati (Connolly & Lockhart, 2022; Garcia, 2025; Mitchell & Sheargold, 2021; Mostad-Jensen, 2019).

Harmonisasi hukum perdagangan internasional juga perlu memperhatikan keberagaman sistem hukum nasional. WTO dan *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) memiliki peran berbeda dalam membangun keteraturan perdagangan. WTO mengatur kewajiban perdagangan antarnegara, sedangkan UNCITRAL mengembangkan instrumen harmonisasi hukum perdagangan komersial. Dalam perspektif hukum progresif, harmonisasi tidak boleh dimaknai sebagai penyeragaman yang menghilangkan kebutuhan hukum nasional, tetapi sebagai pembentukan standar bersama yang tetap menghormati kepentingan dan kondisi masing-masing negara (Clift, 2016; Mostad-Jensen, 2023; Nicholas, 2011).

Perkembangan prinsip pembangunan berkelanjutan, *corporate social responsibility* (CSR), dan *environmental, social, and governance* (ESG) menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam perdagangan internasional. Namun, prinsip-prinsip tersebut tidak secara otomatis menjadi kewajiban hukum WTO. Pengintegrasiannya harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun digunakan sebagai hambatan perdagangan terselubung (Carpentier et al., 2005; Cottier, 2006; Panezi, 2026).

Daftar Pustaka

Andenas, M., & Zleptnig, S. (2007). Proportionality and balancing in WTO law: A comparative perspective. *Cambridge Review of International Affairs*, *20*(1), 71–92. Scopus. https://doi.org/10.1080/09557570701232233

Bronckers, M. C. E. J. (2001). More power to the WTO? *Journal of International Economic Law*, *4*(1), 41–65. Scopus. https://doi.org/10.1093/jiel/4.1.41

Button, C. (2004). The Power to Protect: Trade, Health and Uncertainty in the WTO. In *The Power to Protect: Trade, Health and Uncertain. In the WTO* (p. 258). Bloomsbury Publishing Plc. Scopus. https://doi.org/10.5040/9781472563187

Cantú Rivera, H. (2016). Towards an international treaty on corporate responsibility in the field of human rights? Reflections on the first session of the open-ended intergovernmental working group. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, *16*, 425–460. Scopus. https://doi.org/10.22201/iij.24487872e.2016.16.532

Carpentier, C. L., Gallagher, K. P., & Vaughan, S. (2005). Environmental Goods and Services in the World Trade Organization. *Journal of Environment and Development*, *14*(2), 225–251. Scopus. https://doi.org/10.1177/1070496505277218

Chaisse, J., & Chakraborty, D. (2007). Implementing WTO rules through negotiations and sanctions: The role of trade policy review mechanism and dispute settlement system. *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, *28*(1), 153–185. Scopus.

Cho, S. (2013). Reinventing the development wheel of the world trading system (reviewing sonia e. Rolland, development at the world trade organization (2012)). *Journal of International Economic Law*, *16*(2), 481–492. Scopus. https://doi.org/10.1093/jiel/jgt010

Clift, J. (2016). Regional and Global Initiatives and Lessons: UNCITRAL Global Insolvency Standards. In *Global Insolv. And Bankruptcy Practice for Sustainable Economic Development: Vol 1 General*

Principles and Approaches in the UAE (Vol. 1, pp. 19–58). Palgrave Macmillan. Scopus. https://doi.org/10.1057/9781137515759_2

Connolly, K., & Lockhart, N. (2022). AN INTRODUCTION TO CORE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL TRADE LAW. In *The Oxf. Handb. Of International Trade Law, Second Edition* (pp. 433–474). Oxford University Press. Scopus. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192868381.013.17

Cottier, T. (2006). From progressive liberalization to progressive regulation in WTO law. *Journal of International Economic Law*, *9*(4), 779–821. Scopus. https://doi.org/10.1093/jiel/jgl029

de Bres, H. (2016). Justice and International Trade. *Philosophy Compass*, *11*(10), 570–579. Scopus. https://doi.org/10.1111/phc3.12346

Dibden, J., Higgins, V., & Cocklin, C. (2011). Harmonising the governance of farming risks: Agricultural biosecurity and biotechnology in Australia. *Australian Geographer*, *42*(2), 105–122. Scopus. https://doi.org/10.1080/00049182.2011.569983

Ehlermann, C.-D., & Ehring, L. (2005). Decision-making in the world trade organization. *Journal of International Economic Law*, *8*(1), 51–75. Scopus. https://doi.org/10.1093/jielaw/jgi004

Ehlermann, C.-D., & Ehring, L. (2012). Are WTO Decision-Making Procedures Adequate for Making, Revising, and Implementing Worldwide and "Plurilateral" Rules? In *Reforming the World Trading Syst.: Legitimacy, Effic., and Democr. Gov.* Oxford University Press. Scopus. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199282623.003.0028

Ezeani, E. C. (2004). Trade decisions devoid of judicial activism: "Too much too soon" for the dispute settlement body? *Journal of International Trade Law and Policy*, *3*(2), 21–32. Scopus. https://doi.org/10.1108/14770020480000352

Fattore, C. (2013). The Influence of Legal Capacity on WTO Dispute Duration. *International Trade Journal*, *27*(5), 450–464. Scopus. https://doi.org/10.1080/08853908.2013.827995

Fukunaga, Y. (2020). The Appellate Body's Power to Interpret the WTO Agreements and WTO Members' Power to Disagree with the Appellate Body. *Journal of World Investment and Trade*, *20*(6), 792–819. Scopus. https://doi.org/10.1163/22119000-12340158

Garcia, F. J. (2025). Trade, justice and development at a crisis moment. In *Research Handb. On Trade Law and Development* (pp. 25–37). Edward Elgar Publishing Ltd. Scopus. https://doi.org/10.4337/9781035325962.00012

Guanglin, Q. (2019). The Balance between "Public Morals" and Trade Liberalization: Analysis of the Application of Article XX(A) of the GATT. *Frontiers of Law in China*, *14*(1), 86–114. Scopus. https://doi.org/10.3868/s050-008-019-0005-8

Hameed, M., Sutrisno, N., & Duffy, F. A. (2025). The Appellate Body Crisis: Challenges and Reforms to the World Trade Organization Dispute Settlement Mechanism. *Prophetic Law Review*, *7*(1), 1–24. Scopus. https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art1

Howse, R., & Nicolaidis, K. (2003). Enhancing WTO legitimacy: Constitutionalization or global subsidiarity? *Governance*, *16*(1), 73–94. Scopus. https://doi.org/10.1111/1468-0491.00205

Kapterian, G. (2010). A critique of the wto jurisprudence on necessity. *International and Comparative Law Quarterly*, *59*(1), 89–127. Scopus. https://doi.org/10.1017/S0020589309990091

Lan Phuong, N. L. (2025). Who Sits on the Appeal Bench? Criteria, Independence, and Politics: WTO Lessons for UNCITRAL Reform. *Manchester Journal of International Economic Law*, *22*(3), 336–361. Scopus.

Lee, Y.-S., & Nakagawa, J. (2026). Trade and Development: A Call for Regulatory Reform – Ensuring Fairness and Sustainability. *Law and Development Review*, *19*(2), 823–841. Scopus. https://doi.org/10.1515/ldr-2026-0050

Liang, W. (2014). Looking back, looking forward: Multilateral and regional trade governance. In *Handb. Of the International Political Economy of Trade* (pp. 398–413). Edward Elgar Publishing Ltd.

Scopus. https://doi.org/10.4337/9781781954997.00024

Matsushita, M. (2019). Reforming the appellate body. In *The Appellate Body of the WTO and Its Reform* (pp. 43–52). Springer Singapore. Scopus. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0255-2_3

Meagher, N., & Pogoretskyy, V. (2025). Challenges and solutions for developing countries and least developed countries in the WTO dispute settlement mechanism: The past, present, and future. In *Research Handb. On Trade Law and Development* (pp. 86–100). Edward Elgar Publishing Ltd. Scopus. https://doi.org/10.4337/9781035325962.00017

Miglani, A. S. (2022). A Contemporary Contextualization of Security Under Article XXI of the GATT. *Global Trade and Customs Journal*, *17*(11–12), 485–491. Scopus. https://doi.org/10.54648/gtcj2022068

Mitchell, A. D., & Sheargold, E. (2021). Principles of International Trade and Investment Law. In *Principles of International Trade and Investment Law* (p. 260). Edward Elgar Publishing Ltd. Scopus. https://doi.org/10.4337/9781788973670

Moon, D. (2006). Equality and inequality in the WTO dispute settlement (DS) system: Analysis of the GATT/WTO dispute data. *International Interactions*, *32*(3), 201–228. Scopus. https://doi.org/10.1080/03050620600837841

Mostad-Jensen, A. (2019). News from the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL): The work of the fifty-second commission session. *Uniform Law Review*, *24*(4), 817–830. Scopus. https://doi.org/10.1093/ulr/unz039

Mostad-Jensen, A. (2023). News from the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL): The work of the fifty-sixth commission session. *Uniform Law Review*, *28*(3–4), 510–524. Scopus. https://doi.org/10.1093/ulr/unae001

Nicholas, C. (2011). Work of UNCITRAL on government procurement: Purpose, objectives and complementarity with the work of the WTO. In *The WTO Regime on Government Procure.: Chall. And*

Reform (pp. 746–772). Cambridge University Press. Scopus. https://doi.org/10.1017/CBO9780511977015.028

Panezi, M. (2026). THE LEGAL PARAMETERS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY IN TRADE REGULATION. In *The Routledge Companion To International Law And Responsible Bus.* (pp. 240–252). Taylor and Francis. Scopus. https://doi.org/10.4324/9781003592990-24

Petersmann, E.-U. (2018). Between "Member-Driven" WTO Governance and "Constitutional Justice": Judicial Dilemmas in GATT/WTO Dispute Settlement. *Journal of International Economic Law*, *21*(1), 103–122. Scopus. https://doi.org/10.1093/jiel/jgy004

Rajesh Babu, R. (2019). WTO appellate body overreach and the crisis in the making: A view from the south. In *The Appellate Body of the WTO and Its Reform* (pp. 91–107). Springer Singapore. Scopus. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0255-2_6

Rovnov, Y. (2025). The Changing Faces of Deference under the WTO SPS and TBT Agreements. *Journal of World Trade*, *59*(5), 773–794. Scopus. https://doi.org/10.54648/trad2025040

Sacerdoti, G. (2023). Adjudication of International Trade Disputes: From Success to Crisis. What's Next? *Law and Practice of International Courts and Tribunals*, *22*(2), 419–449. Scopus. https://doi.org/10.1163/15718034-12341501

Shaffer, G., Nedumpara, J., Sinha, A., & Bahri, A. (2017). Equalizing access to the WTO: How Indian trade lawyers build state capacity. In *The Indian Legal Profession in the Age of Globalization: The Rise of the Corporate Legal Sector and its Impact on Lawyers and Society* (pp. 631–671). Cambridge University Press. Scopus. https://doi.org/10.1017/9781316585207.020

Shahin, M. (2010). WTO dispute settlement for a middle-income developing country: The situation of Egypt. In *Dispute Settl. At the WTO: The Developing Ctry. Experience* (pp. 275–300). Cambridge University Press. Scopus. https://doi.org/10.1017/CBO9780511663192.010

Steger, D. P. (2009). The future of the WTO: The case for institutional reform. *Journal of International Economic Law*, *12*(4), 803–833. Scopus. https://doi.org/10.1093/jiel/jgp032

Strange, M. (2016). The discursive (de)legitimisation of global governance: Political contestation and the emergence of new actors in the WTO's Dispute Settlement Body. *Global Discourse*, *6*(3), 352–369. Scopus. https://doi.org/10.1080/23269995.2015.1070019

Warikandwa, T. V., & Osode, P. C. (2014). Managing the trade-public health linkage in defence of trade liberalisation and national sovereignty: An appraisal of united states-measures affecting the production and sale of clove cigarettes. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, *17*(4), 1262–1285. Scopus. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2014/v17i4a2164

Wing, W. C., Hussein, G. A., Faleeh, W. A., & Rahman, R. (2026). The Future of the Dispute Settlement Mechanism of WTO Following the Deadlock of Its Appellate Body. *Geopolitics Quarterly*, *21*(Special Issue), 201–223. Scopus. https://doi.org/10.22034/igq.2026.544755.2076

Zhou, W. (2012). US-clove cigarettes and US-tuna II (Mexico): Implications for the role of regulatory purpose under article III:4 of the GATT. *Journal of International Economic Law*, *15*(4), 1075–1122. Scopus. https://doi.org/10.1093/jiel/jgs041

PROFIL PENULIS



Andri Sutrisno S.H., M.H., M.Sos.

Penulis merupakan akademisi, praktisi, dan peneliti di bidang ilmu hukum dengan fokus kajian pada hukum internasional, hukum perdagangan internasional. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Al Azhar Indonesia pada tahun 2015 dengan predikat *cum laude* sebagai penerima Beasiswa Pertamina. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Hukum di universitas yang sama pada tahun 2018 dengan predikat *cum laude* sekaligus meraih penghargaan sebagai mahasiswa terbaik melalui Beasiswa BAZNAS. Penulis juga menyelesaikan Magister Hubungan Internasional dengan konsentrasi Diplomasi dan Kebijakan Publik di Universitas Paramadina pada tahun 2022 melalui Beasiswa BRIN. Saat ini, penulis sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro sebagai penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) LPDP.

Penulis merupakan dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM sejak tahun 2021 dan analis penyelesaian sengketa proses pemilu pada Bawaslu RI sejak tahun 2017. Penulis memperoleh penghargaan Dosen Pengajar Terbaik tahun 2024 dan Dosen Terinovatif 2026 serta hibah pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2023 dan 2024. Dalam kegiatan akademiknya, penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional, khususnya terkait hukum perdagangan internasional, perlindungan hukum, regulasi keamanan pangan, harmonisasi hukum nasional dengan *SPS Agreement*, serta pendekatan *One Health*. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penulis berupaya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Email Penulis: andrisutrisno@iblam.ac.id

BAB 3
RE-DOGMATISASI *MENS REA* BERBASIS *LIVING LAW* MELALUI DIALEKTIKA ASAS LEGALITAS MATERIIL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEADILAN KOMUNAL

Abdul Mutalib, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Pendahuluan

Hukum pidana modern lahir sebagai benteng kebebasan individu terhadap kekuasaan. Asas legalitas yang dirumuskan Feuerbach dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (Yanto & Hikmah, 2023). Di Indonesia, asas ini dibawa melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang berlaku sejak 1 Januari 1918 dan bertahan hingga hampir satu abad kemudian. Selama itu, hanya undang-undang yang diakui sebagai sumber pemidanaan, sementara hukum adat yang tidak tertulis, yang di banyak tempat tetap menjadi rujukan sehari-hari warga, diperlakukan sebagai norma lokal tanpa daya pidana negara (Yoserwan, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya UU 1/2023) mengubah lanskap itu. Pasal 1 tetap mempertahankan legalitas formal dan menambahkan larangan analogi, tetapi Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan tersebut "tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini" (Deviyanti, 2025). Ayat (2) membatasi keberlakuan hukum yang hidup pada tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam KUHP, dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Ayat (3) mendelegasikan tata cara dan kriteria penetapannya kepada Peraturan Pemerintah, yang kemudian diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 (Karauwan et al., 2026). Dengan berlakunya KUHP Nasional pada 2026, pengakuan terhadap *living law* bukan lagi wacana pembaruan, melainkan hukum positif yang harus dioperasikan oleh polisi, jaksa, dan hakim.

Sebagian besar kajian atas Pasal 2 berhenti pada pertanyaan tentang sumber hukum: apakah pengakuan hukum yang hidup memperluas atau justru melanggar asas legalitas (Kusworo & Fauzi, 2024; Yanto & Hikmah, 2023), dan bagaimana fungsi penuntutan menyesuaikan diri dengannya (Deviyanti, 2025). Pertanyaan yang

lebih jarang diajukan menyangkut sisi lain pemidanaan, yaitu kesalahan. Apabila perbuatan dapat dinyatakan patut dipidana berdasarkan tatanan komunal, dengan ukuran apa kesalahan pelakunya dinilai? Pasal 36 UU 1/2023 masih bertumpu pada kesengajaan dan kelalaian sebagai kondisi batin individu. Padahal, dalam sistem hukum tidak tertulis, tujuan utama reaksi hukum adalah terpulihkannya keseimbangan yang terganggu, bukan semata-mata penjatuhan hukuman (Deviyanti, 2025). Di sinilah muncul ketidaksimetrisan: unsur perbuatan (*actus reus*) dapat bersumber dari tatanan komunal, sedangkan unsur kesalahan (*mens rea*) tetap diukur dengan penggaris individualistik yang dirancang untuk delik-delik undang-undang.

Bab ini mengajukan argumen bahwa ketidaksimetrisan tersebut perlu diselesaikan melalui re-dogmatisasi *mens rea:* penyusunan ulang cara dogmatika pidana memahami kesalahan ketika dasar pemidanaannya adalah hukum yang hidup. Redogmatisasi ini dibangun melalui dialektika asas legalitas, dengan legalitas formal sebagai tesis, legalitas materiil sebagai antitesis, dan legalitas materiil yang terkendali sebagai sintesis. Tiga pertanyaan memandu pembahasan: (1) bagaimana mens rea konvensional diuji oleh hukum yang hidup; (2) bagaimana dialektika legalitas formal dan materiil menyediakan kerangka re-dogmatisasi; dan (3) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang menjawab tuntutan keadilan komunal tanpa mengorbankan hak individu.

Kontribusi bab ini terletak pada pergeseran fokus dari pertanyaan "apakah hukum yang hidup boleh menjadi dasar pidana" ke pertanyaan "bagaimana pelaku dicela secara adil bila hukum yang hidup menjadi dasar pidana". Bab ini bersifat normatif-konseptual. Bahan hukum primer berupa UU 1/2023, UUD 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan PP Nomor 55 Tahun 2025, dianalisis bersama literatur sekunder dari jurnal dan buku yang relevan. Beberapa praktik, yaitu cambuk lidi di Rejang Lebong, putusan Pengadilan Negeri Kaimana, Qanun di Aceh, dan pengalaman Afrika Selatan, digunakan sebagai ilustrasi untuk menguji gagasan, bukan sebagai penelitian lapangan. Pembahasan disusun dalam sembilan bagian: kerangka teoretis (B), kondisi dan krisis *mens rea*

Daftar Pustaka

Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2009). The social life of *living law* in Indonesia. Dalam M. Hertogh (Ed.), *Living law: Reconsidering Eugen Ehrlich* (hlm. 177 dst.). Hart Publishing.

Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.

Deviyanti, D. (2025). Asas legalitas terhadap *living law* dalam pembaharuan KUHP dan penuntutan oleh Kejaksaan. *The Prosecutor Law Review, 3*(3), 15–29.

Diala, A. C. (2017). The concept of living customary law: A critique. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 49*(2), 143–165. https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1331301

Edwar, M., Oktaviani, S., Ramadhana, E., Zuhri, M. A., & Mardhatillah. (2026). Penerapan sanksi pidana adat hukum cambuk lidi terhadap pelaku penghinaan Suku Rejang di masyarakat adat Rejang Lebong. *KeadilaN: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, 24*(2), 414–431.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18*(24), 1–55.

Hadziq, S., & Sugiharto, G. (2024). Vicarious liability dalam KUHP nasional dikaji dari perspektif *living law* di Yogyakarta. *Lex Renaissance, 9*(1), 134–156. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art7

Helnawaty. (2017). Hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Binamulia Hukum, 6*(2).

Kadir, Z. K. (2025). Memikirkan ulang konsep kesalahan: Tantangan gen MAOA terhadap pertanggungjawaban pidana. *Jembatan Hukum, 2*(3), 179–193. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i3.2362

Karauwan, D. E. S., Lahangatubun, N., & Bonggoibo, A. A. (2026). Harmonisasi *living law* dalam pembaruan hukum pidana nasional: Problematika penegakan hukum pidana adat di Papua Barat. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5*(4), 2167–2179.

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3705

Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). *Living law* dalam KUHP: Suatu gagasan menginventarisasi kompilasi hukum adat. *Jurist-Diction, 7*(3), 439–456. https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266

Matthee, J. (2025). Custom, culture and crime: A *restorative justice* response to culturally motivated crimes in South Africa. *South African Crime Quarterly, 74*, 2–13. https://doi.org/10.17159/sacq.n74.21358

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Purwandiny, D. A., et al. (2025). Limitasi *living law* sebagai asas legalitas materiil dalam pembaruan hukum pidana. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 13*(3).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesis hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Sumaya, P. S. (2024). Keadilan restoratif dalam sistem hukum adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5*(2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Utama, T. S. J. (2020). "Hukum yang hidup" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara akomodasi dan negasi. *Masalah-Masalah Hukum, 49*(1).

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional menurut perspektif asas legalitas. *Recht Studiosum Law Review, 2*(2), 237–247. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162

Yoserwan. (2023). Eksistensi hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional setelah pengesahan KUHP baru. *Unes Law Review, 5*(4), 1999–2013. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4

PROFIL PENULIS



Abdul Mutalib, S.H., M.H.

Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Khairun, Ternate, pada tahun 2012. Penulis kemudian menyelesaikan studi Magister Hukum (M.H.) di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 2016. Saat ini penulis berstatus sebagai dosen pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate. Penulis juga mengajar sebagai tutor tutorial *online* (tuton) di Universitas Terbuka. Selain mengajar, penulis aktif dalam praktik hukum sebagai Manager Office pada Kantor Hukum MTM & Associates. Pengalaman penulis meliputi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sengketa perdata, serta hukum keluarga dan waris. Penulis juga terlibat aktif dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di Maluku Utara (*legal drafting*). Pengalaman akademik dan praktik tersebut mendorong ketertarikan penulis pada kajian hukum pidana, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan pembaruan hukum yang berkeadilan.

Email Penulis: abdulmutalib@iain-ternate.ac.id

BAB 4
KEADILAN EKOLOGIS, REZIM HUKUM YANG SALING BERKOMPETISI, DAN TATA KELOLA KONSTITUSIONAL PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

Irfan Amir, S.H.,M.H.
Institut Agama Islam Negeri Bone

Pendahuluan

Pulau-pulau kecil merupakan sistem sosioekologis yang memperlihatkan keterkaitan erat antara daratan, wilayah pesisir, ekosistem laut, dan penghidupan masyarakat. Karakteristik geografis dan ekologisnya dapat meningkatkan kerentanan terhadap tekanan lingkungan, terutama ketika perubahan ekosistem mengganggu ketersediaan air, keanekaragaman hayati, sumber pangan, dan mata pencaharian masyarakat (Mycoo et al., 2022). Aktivitas di daratan juga dapat menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut melalui limpasan, sedimentasi, dan penurunan kualitas air yang memengaruhi terumbu karang (Fabricius, 2005). Dalam konteks tersebut, pertambangan mineral di pulau-pulau kecil tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan potensi ekonomi dan kepentingan investasi, tetapi harus mempertimbangkan keterbatasan ekologis, ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam perspektif hukum, tata kelola pertambangan di pulau-pulau kecil melibatkan beberapa rezim yang saling berkaitan, terutama hukum pertambangan mineral dan batubara, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penataan ruang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah mengalami perubahan, menempatkan keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan kemakmuran bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang (antargenerasi) sebagai bagian dari orientasi pengelolaan wilayah tersebut. Keberadaan berbagai rezim hukum tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya konflik norma; persoalannya terletak pada hubungan antarpengaturan, pembagian kewenangan, dan pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku secara kumulatif. Karena itu, izin usaha pertambangan tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan keabsahan kegiatan, sebab legalitasnya harus dinilai bersama persyaratan hukum lain yang relevan serta kewajiban perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Persoalan tersebut tercermin dalam kasus pertambangan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, dan Raja Ampat, Papua Barat

Daya. Di Wawonii, persoalan pemanfaatan pulau kecil menjadi objek pengujian melalui berbagai mekanisme peradilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023. Sementara itu, di Raja Ampat, pemerintah pada 10 Juni 2025 mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan empat perusahaan, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham; tindakan tersebut perlu dibedakan dari pengawasan terhadap kegiatan pertambangan lain yang tidak termasuk dalam pencabutan tersebut. Kedua kasus memperlihatkan mekanisme koreksi hukum yang berbeda sekaligus mengangkat persoalan mengenai hubungan antara kewenangan negara, kepatuhan terhadap berbagai rezim hukum, perlindungan ekosistem, dan keadilan bagi masyarakat terdampak.

Kajian keadilan lingkungan menyediakan landasan untuk menilai persoalan tersebut secara lebih luas daripada sekadar legalitas perizinan. Schlosberg (2007), misalnya, menjelaskan bahwa keadilan lingkungan mencakup distribusi, pengakuan, partisipasi, dan kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak; perspektif keadilan ekologis juga mengarahkan perhatian pada hubungan antara manusia dan alam. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, Bennett et al. (2021) menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi kelautan dapat menimbulkan risiko ketidakadilan sosial dan lingkungan apabila distribusi manfaat, partisipasi, dan perlindungan terhadap kelompok terdampak diabaikan. Berangkat dari literatur tersebut, bab ini menempatkan keadilan ekologis sebagai kerangka untuk menghubungkan legalitas pemanfaatan sumber daya alam dengan distribusi manfaat dan beban, partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap hak dan penghidupan lokal, serta integritas ekologis. Kerangka ini sekaligus memungkinkan Hak Menguasai Negara dinilai berdasarkan kewenangan pengaturan dan pemanfaatannya serta tanggung jawab konstitusional untuk melindungi kepentingan publik.

Berdasarkan persoalan tersebut, bab ini berargumen bahwa tata kelola pertambangan di pulau-pulau kecil harus dibangun melalui penerapan hukum yang terintegrasi dan berorientasi pada keadilan

Daftar Pustaka

Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, *125*, 104387. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387

Biermann, F., Pattberg, P., van Asselt, H., & Zelli, F. (2009). The Fragmentation of Global Governance Architectures: A Framework for Analysis. *Global Environmental Politics*, *9*(4), 14–40. https://doi.org/10.1162/glep.2009.9.4.14

Camba, A. (2021). The unintended consequences of national regulations: Large-scale–small-scale relations in Philippine and Indonesian nickel mining. *Resources Policy*, *74*, 102213. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102213

Fabricius, K. E. (2005). Effects of terrestrial runoff on the ecology of corals and coral reefs: Review and synthesis. *Marine Pollution Bulletin*, *50*(2), 125–146. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2004.11.028

Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, *30*, 441–473. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511

Grantham, H. S., Agostini, V. N., Wilson, J., Mangubhai, S., Hidayat, N., Muljadi, A., Muhajir, Rotinsulu, C., Mongdong, M., Beck, M. W., & Possingham, H. P. (2013). A comparison of zoning analyses to inform the planning of a marine protected area network in Raja Ampat, Indonesia. *Marine Policy*, *38*, 184–194. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.05.035

Hyman, J., Sonter, L. J., McDonald-Madden, E., Watson, J. E. M., Mervine, E. M., Bull, J. W., Dawson, C., Lloyd, T. J., Luckeneder, S., Maron, M., Severiano, B. M., Raymond, S., Schlacher, T. A., Sreekar, R., Valenta, R. K., Visconti, P., Werner, T. T., & Northey, S. A. (2026). Growing nickel supply from the tropics threatens priority conservation areas. *Nature Ecology & Evolution*, *10*(7), 1305–1315. https://doi.org/10.1038/s41559-026-03068-4

Kementerian ESDM. (2025a). *Kementerian ESDM Hentikan Sementara Operasi PT GAG Nikel (Siaran Pers Nomor: 051/KM.01.03/SJI/2025, Tanggal 5 juni 2025))*.

Kementerian ESDM. (2025b). *Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang di Raja Ampat (Siaran Pers Nomor :054.Pers/KM.01.03/SJI/2025, Tanggal 10 Juni 2025)*.

Kementerian ESDM. (2025c). *Pemerintah Perketat Pengawasan Lima Perusahaan Tambang di Raja Ampat*.

Kim, R. E., & Bosselmann, K. (2015). Operationalizing sustainable development: Ecological integrity as a grundnorm of international law. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, *24*(2), 194–208. https://doi.org/10.1111/reel.12109

Lo, M. G. Y., Morgans, C. L., Santika, T., Mumbunan, S., Winarni, N., Supriatna, J., Voigt, M., Davies, Z. G., & Struebig, M. J. (2024). Nickel mining reduced forest cover in Indonesia but had mixed outcomes for well-being. *One Earth*, *7*(11), 2019–2033. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.10.010

Mangubhai, S., Erdmann, M. V, Wilson, J. R., Huffard, C. L., Ballamu, F., Hidayat, N. I., Hitipeuw, C., Lazuardi, M. E., Muhadjir, Pada, D., Purba, G., Rotinsulu, C., Rumetna, L., Sumolang, K., & Wen, W. (2012). Papuan Bird's Head Seascape: Emerging threats and challenges in the global center of marine biodiversity. *Marine Pollution Bulletin*, *64*(11), 2279–2295. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.07.024

Martin, A., Coolsaet, B., Corbera, E., Dawson, N. M., Fraser, J. A., Lehmann, I., & Rodriguez, I. (2016). Justice and conservation: The need to incorporate recognition. *Biological Conservation*, *197*, 254–261. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.03.021

May, J. R., & Daly, E. (2015). *Global environmental constitutionalism*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139135559

Mycoo, M., Wairiu, M., Campbell, D., Duvat, V., Golbuu, Y., Maharaj, S.,

Nalau, J., Nunn, P., Pinnegar, J., & Warrick, O. (2022). Small islands. In H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, & B. Rama (Eds.), *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 2043–2121). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009325844.017

Purwanto, Andradi-Brown, D. A., Matualage, D., Rumengan, I., Awaludinnoer, Pada, D., Hidayat, N. I., Amkieltiela, Fox, H. E., Fox, M., Mangubhai, S., Hamid, L., Lazuardi, M. E., Mambrasar, R., Maulana, N., Mulyadi, Tuharea, S., Pakiding, F., & Ahmadia, G. N. (2021). The Bird's Head Seascape Marine Protected Area network: Preventing biodiversity and ecosystem service loss amidst rapid change in Papua, Indonesia. *Conservation Science and Practice*, *3*(6), e393. https://doi.org/10.1111/csp2.393

Rosyida, I., & Sasaoka, M. (2018). Local political dynamics of coastal and marine resource governance: A case study of tin-mining at a coastal community in Indonesia. *Environmental Development*, *26*, 12–22. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.03.003

Rosyida, I., Ullah, W., Helmi, A., & Sasaoka, M. (2019). Adapting livelihoods to the impacts of tin mining in Indonesia: options and constraints. *The Extractive Industries and Society*, *6*(4), 1302–1313. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.10.018

Schlosberg, D. (2007). 1 Defining Environmental Justice. In D. Schlosberg (Ed.), *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (p. 0). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.003.0001

Schlosberg, D. (2013). Theorising environmental justice: the expanding sphere of a discourse. *Environmental Politics*, *22*(1), 37–55. https://doi.org/10.1080/09644016.2013.755387

Susanto, A. A. (2024). Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental

Law. *Jurnal Konstitusi*, *21*(2). https://doi.org/10.31078/jk2122

Wood, M. C. (2013). *Nature's trust: Environmental law for a new ecological age*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139013819

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021–2041.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, diucapkan 15 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diucapkan 16

Juni 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, diucapkan 18 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, diucapkan 21 Maret 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, diucapkan 16 Juli 2026.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 tentang Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021, tanggal 22 Desember 2022.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/TF/2023/PTUN.JKT juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/TUN/TF/2024, tanggal 7 Oktober 2024.

PROFIL PENULIS



Irfan Amir, S.H., M.H.

Penulis lahir di Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada tahun 1987. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, pada tahun 2010. Semasa kuliah, ia aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH) dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Makassar. Pada tahun 2016, ia menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar. Sejak tahun 2024, ia menempuh pendidikan doktoral pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP).

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya Hukum Konstitusi, Hukum Pemilu, dan Peradilan Konstitusi. Saat ini, ia merupakan dosen tetap pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Ia aktif menulis artikel ilmiah, menjadi pemakalah dalam konferensi nasional dan internasional, serta menjadi reviewer jurnal ilmiah bidang hukum. Sejak tahun 2021, ia dipercaya sebagai *Editor-in-Chief* Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, serta menjadi editor jurnal Al-Dustur. Ia juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone dan aktif dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Sulawesi Selatan.

Email Penulis: irfanamir066@gmail.com

BAB 5
MENS REA
KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI

Satriadi
Universitas Diponegoro/Institut Agama Islam Negeri Bone

Pendahuluan: Paradoks Struktural sebagai Titik Berangkat

Korupsi yang melibatkan kader dan pengurus partai politik di Indonesia sudah lama berhenti menjadi peristiwa insidental. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sepanjang 2004 hingga 2025 terdapat 371 anggota DPR dan DPRD yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi, atau sekitar 19,02 persen dari 1.951 pelaku yang dipetakan menurut profesi. Pada periode yang sama, KPK juga menangani 176 bupati/wali kota dan 31 gubernur, yang hampir seluruhnya memperoleh jabatan melalui pencalonan partai politik (Antara, 2026). Angka itu sendiri sudah memberi isyarat. Namun, yang lebih mengungkap adalah kualitas pelakunya. Mereka bukan hanya kader tingkat bawah, melainkan juga ketua umum, bendahara umum, dan petinggi partai, yakni orang-orang yang secara formal merupakan representasi kehendak kelembagaan partai itu sendiri.

Fakta ini menghadirkan paradoks yang belum terselesaikan secara doktrinal. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU Tipikor) merumuskan korporasi sebagai "kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum" (Pasal 1 angka 1). Rumusan yang luas ini membuat partai politik, yang berstatus badan hukum menurut Undang-Undang Partai Politik, memenuhi kualifikasi sebagai korporasi dan karenanya dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi. Di sisi lain, sampai hari ini belum ada satu pun partai politik yang dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi atas korupsi yang dilakukan pengurus atau organnya, sekalipun keuntungan dari tindak pidana itu dalam sejumlah perkara diduga mengalir dan dinikmati oleh partai sebagai organisasi.

Paradoks ini bukan semata-mata masalah kelemahan norma. Ia bersumber dari kelemahan asas. Selama *mens rea*, yaitu niat atau sikap batin jahat sebagai unsur subjektif pertanggungjawaban pidana, hanya dipahami sebagai atribut individual yang kemudian "diturunkan" kepada korporasi, partai politik sebagai entitas kelembagaan akan selalu lolos dari jeratan hukum pidana. Partai

selalu dapat berdalih bahwa yang berniat jahat adalah pengurus secara pribadi, bukan partai sebagai organisasi. Pemecatan kader yang tertangkap tangan, yang kerap diumumkan dengan cepat, menjadi semacam ritual pembersihan diri yang memutus hubungan antara perbuatan kader dan tanggung jawab lembaga.

Bab ini membangun argumen bahwa paradoks tersebut hanya dapat diselesaikan melalui rekonstruksi asas. *Mens rea* partai politik sebagai korporasi tidak dapat lagi dipahami sebagai turunan dari *mens rea* individual pengurusnya. Ia harus dipahami sebagai *organizational mens rea*, yaitu kehendak institusional yang terbentuk dari kebijakan, budaya organisasi, dan pola kepentingan yang menguntungkan partai sebagai badan hukum yang otonom. Pola rekrutmen kader yang berlangsung masif dan terstruktur dalam pusaran kepentingan finansial partai merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari kehendak institusional tersebut.

Untuk sampai pada kesimpulan itu, uraian disusun secara bertahap. Bagian pertama menempatkan partai politik sebagai subjek hukum pidana korporasi. Bagian kedua menguji kelemahan doktrin derivatif, yaitu teori identifikasi dan *vicarious liability*. Bagian ketiga memperkenalkan konstruksi *organizational mens rea* beserta akar teoretis dan perbandingannya di berbagai sistem hukum. Bagian keempat dan kelima menunjukkan bagaimana kepentingan yang menguntungkan dan pola rekrutmen dapat dibaca sebagai penanda kehendak institusional partai. Bagian keenam menarik implikasinya bagi rekonstruksi asas, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 sebagai titik pijak hukum positif dan Pancasila sebagai pijakan filosofis.

Partai Politik sebagai Subjek Hukum Pidana Korporasi

Sebelum membahas *mens rea*, perlu dipastikan lebih dahulu bahwa partai politik memang dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Pertanyaan ini penting karena sebagian kalangan masih memandang partai politik sebagai lembaga politik yang berada di luar jangkauan hukum pidana, seolah-olah satu-satunya mekanisme pertanggungjawaban partai adalah mekanisme ketatanegaraan berupa pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

Ali, M. (2013). *Asas-asas hukum pidana korporasi*. Rajawali Pers.

Antara. (2019, Januari 4). *PT DGI divonis Rp86,19 miliar*. Antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/783698/pt-dgi-divonis-rp8619-miliar

Antara. (2026, April 27). *KPK nilai kaderisasi parpol perlu diperbaiki usai 371 politisi korupsi*. Antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/5544637/kpk-nilai-kaderisasi-parpol-perlu-diperbaiki-usai-371-politisi-korupsi

Anti-Corruption Learning Center KPK. (2024, September 13). *Pendanaan parpol, kunci mengatasi korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240913-pendanaan-parpol--kunci-mengatasi-korupsi

Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Asshiddiqie, J. (2005). *Kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.

Bribery Act 2010 (UK), c. 23.

Bucy, P. H. (1991). Corporate ethos: A standard for imposing corporate criminal liability. *Minnesota Law Review, 75*(4), 1095–1184.

Clough, J., & Mulhern, C. (2002). *The prosecution of corporations*. Oxford University Press.

Coffee, J. C., Jr. (1981). "No soul to damn: No body to kick": An unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment. *Michigan Law Review, 79*(3), 386–459.

Criminal Code Act 1995 (Cth) (Australia), Part 2.5 Corporate Criminal Responsibility, s 12.3.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Italia), Disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (UK), c. 56.

Fisse, B., & Braithwaite, J. (1993). *Corporations, crime and accountability*. Cambridge University Press.

French, P. A. (1979). The corporation as a moral person. *American Philosophical Quarterly, 16*(3), 207–215.

Gierke, O. (1900). *Political theories of the Middle Age* (F. W. Maitland, Penerj.). Cambridge University Press.

Gobert, J., & Punch, M. (2003). *Rethinking corporate crime*. Butterworths LexisNexis.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Ed. revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Hoge Raad. (2003, 21 Oktober). *Drijfmest-arrest*, ECLI:NL:HR:2003:AF7938, NJ 2006/328.

Huda, C. (2006). *Dari "tiada pidana tanpa kesalahan" menuju kepada "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan": Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Kencana.

Hukumonline. (2023). *Mengurai actus reus dan mens rea pidana korporasi dalam KUHP Nasional*. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-actus-reus-dan-mens-rea-pidana-korporasi-dalam-kuhp-nasional-lt642ee304b78ff/

Laufer, W. S. (2006). *Corporate bodies and guilty minds: The failure of corporate criminal liability*. University of Chicago Press.

Lederman, E. (2000). Models for imposing corporate criminal liability: From adaptation and imitation toward aggregation and the search for self-identity. *Buffalo Criminal Law Review, 4*(1), 641–708.

Lennard's Carrying Co Ltd v Asiatic Petroleum Co Ltd [1915] AC 705 (HL).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah*

Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.

Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies, 47*(4), 587–610. https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. revisi). Rineka Cipta.

Muladi, & Priyatno, D. (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana Prenada Media Group.

New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States, 212 U.S. 481 (1909).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pieth, M., & Ivory, R. (Eds.). (2011). *Corporate criminal liability: Emergence, convergence, and risk*. Springer.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.

Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Rosman, A. (2025, Mei 26). *Wacana dana parpol naik 10 kali lipat mencuat, bagaimana dasar hukumnya?* Katadata. https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/6833b5dacd09a/wacana-dana-parpol-naik-10-kali-lipat-mencuat-bagaimana-dasar-hukumnya

Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran pemidanaan: Tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya* (Ed. 2). Kencana.

Sjawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada*

tindak pidana korupsi. Prenadamedia Group.

Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1972] AC 153 (HL).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Wahyudi, H. (2026, Januari 6). *Baru berlaku langsung diubah, berikut pasal KUHP baru yang disesuaikan*. Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan

Wells, C. (2001). *Corporations and criminal responsibility* (2nd ed.). Oxford University Press.

PROFIL PENULIS



Satriadi

Riwayat pendidikan S1 UIN Alauddin Makassar Tahun lulus 2012, S2 Universitas Gadjah Mada Tahun lulus 2018, S3 Universitas Diponegoro Tahun 2024-sekarang, bidang kepakaran: Hukum pidana, hukum acara pidana, pekerjaan: Dosen.

Email Penulis: adhysatriadi@gmail.com

BAB 6
KEADILAN SUBSTANTIF SERTIFIKASI HALAL INDONESIA DALAM REZIM PERDAGANGAN WTO

Ahmad Saparwadi, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Pendahuluan

Kewajiban sertifikasi halal membuat Indonesia menghadapi persoalan hukum yang lebih luas daripada sekadar penerbitan sertifikat halal. Negara harus menjaga kepercayaan terhadap produk halal sekaligus memastikan bahwa prosedur wajib tersebut tidak terlalu membebani perdagangan. Hal tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Akan tetapi, peraturan dalam negeri belum otomatis membuat sertifikat Indonesia diterima di pasar ekspor. Dengan demikian, hubungan antara perlindungan konsumen dan penerimaan di negara lain menjadi penentu manfaat sertifikasi bagi produsen nasional.

Persoalan tersebut harus segera diantisipasi mengingat akan berakhirnya penahapan kewajiban sertifikasi usaha mikro dan kecil pada 17 Oktober 2026. Untuk makanan dan minuman luar negeri, Pasal 160 ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2024 menghubungkan penetapan kewajiban dengan penyelesaian kerja sama pengakuan. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur pemastian kesesuaian produk impor. Pertemuan antara pengakuan dan pemeriksaan barang menimbulkan pertanyaan mengenai batas pemeriksaan tambahan agar jaminan halal tetap terpelihara tanpa mengulang prosedur yang telah diterima.

BPJPH melaporkan kerja sama dengan 126 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) pada Oktober 2026 (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2026). Angka itu menggambarkan jaringan sertifikasi, tetapi belum menunjukkan penerimaan sertifikat Indonesia di negara mitra ataupun pengurangan biaya eksportir. Perbedaan antara jumlah kerja sama dan manfaat pengakuan perlu diperhatikan agar perkembangan kelembagaan tidak langsung disamakan dengan peningkatan daya saing.

Dalam kerangka keadilan substantif, perlindungan atas keyakinan konsumen harus dipahami bersamaan dengan kemampuan produsen menunaikan kewajibannya. Hukum progresif memandang hukum sebagai sarana untuk melayani manusia (Aulia, 2018),

sedangkan *maqāṣid al-sharīʿah* menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan yang menyeluruh (Auda, 2007). Studi tentang tata kelola halal menunjukkan bahwa regulasi yang tidak harmonis, kapasitas yang terbatas, dan biaya dapat menurunkan partisipasi pelaku usaha (Supriyadi et al., 2024). Oleh sebab itu, sertifikasi yang kredibel perlu disertai prosedur yang terjangkau dan kesempatan memperoleh manfaat ekonomi.

Potensi pengaruh suatu regulasi dapat dijelaskan melalui konsep *regulatory power* dan *Brussels Effect* (Bradford, 2015, 2020). Namun, penyesuaian perusahaan terhadap pasar Indonesia berbeda dari pengakuan atas hasil sertifikasi melalui perundingan. Pasar yang besar belum membuktikan bahwa negara lain mengadopsi standar nasional. Kajian tentang pengaruh regulasi Uni Eropa menunjukkan pentingnya desain hukum dan kesesuaian kepentingan dengan mitra (Cahyadi et al., 2026). Penerapannya pada produk halal memerlukan penyesuaian karena produksi dapat dipisahkan menurut pasar tujuan.

Berbagai kajian telah membahas kepentingan moral publik dalam GATT, kaitan antara standar syariah dan perdagangan, serta perancangan kebijakan halal yang selaras dengan TBT Agreement (Yuanitasari et al., 2025). Penelitian mengenai jaringan sertifikasi halal Malaysia dan rantai nilai halal juga menjelaskan bagaimana hubungan kelembagaan memengaruhi pasar (Nisa, 2023). Namun, masih diperlukan kajian lebih mendalam tentang bagaimana pengakuan tersebut diwujudkan menjadi komitmen operasional bagi eksportir, terutama ketika sertifikat yang telah diakui tetap harus melalui pemeriksaan tambahan.

Bab ini menyusun kerangka yang membedakan tiga aspek, yaitu kesetaraan tujuan regulasi, keandalan penilaian kesesuaian, dan efektivitas penerimaan sertifikat. Ketiganya menghubungkan keinginan hukum untuk melindungi konsumen dan mempermudah perdagangan dengan kenyataan bahwa pengakuan administratif belum tentu menghasilkan akses pasar. Kontribusi analisis ini terletak pada penjelasan mengenai hubungan antara berbagai lapis pengakuan dan batas pemeriksaan tambahan, tanpa menuntut penyeragaman seluruh interpretasi maupun penerapan satu standar halal global.

Daftar Pustaka

Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Sinar Grafika.

Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(1), 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026, October). *Data LHLN*. BPJPH. https://bpjph.halal.go.id/cari/lembaga-halal-luar-negeri?page=7

Barrios, P. L. (2018). Halal Certification and Labelling Requirements and the TBT Regime: A Case Study of the Indonesian Halal Act 33/2014. *Legal Issues of Economic Integration*, *45*(3), 271–282. https://doi.org/10.54648/leie2018015

Bevilacqua, D. (2025). The Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. In B. van der Meulen, B. Wernaart, & L. Kramer (Eds.), *Elgar Concise Encyclopedia of Food Law* (pp. 344–347). Edward Elgar Publishing Ltd. https://doi.org/10.4337/9781802209709.00089

Bradford, A. (2015). Exporting standards: The externalization of the EU's regulatory power via markets. *International Review of Law and Economics*, *42*, 158–173. https://doi.org/10.1016/j.irle.2014.09.004

Bradford, A. (2020). *The Brussels effect: How the European Union rules the world*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190088583.001.0001

Cahyadi, C., Budiono, B., Anas, T., & Ervani, E. (2026). Mandatory industrial SNI and Indonesia's import network: A gravity model and social network analysis. *International Journal of Data and Network Science*, *10*(4), 1807–1828.

https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2026.6.001

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (1st ed.). Kencana.

Eldaw, A., & Osman, O. A. (2023). Dilemma and Concepts of Halal-Safe Food. In O. A. Osman & A. M. E. Sulieman (Eds.), *Halal and Kosher Food: Integration of Quality and Safety for Global Market Trends* (pp. 17–28). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41459-6_2

Harsanto, B., Kirana, D. H., Akbar, A., & Alam, M. (2023). Export performance in four ASEAN countries: The role of international quality certification, information and communication technology capability, and innovation. *Business Strategy & Development*, *6*(4), 785–794. https://doi.org/10.1002/bsd2.277

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2020). *Manual prosedur pensijilan halal Malaysia (domestik) 2020*. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. https://jaips.perlis.gov.my/muat-turun-borang/category/17-bhgn-pengurusan-halal?download=123%3Amanual-prosedur-halal

Jang, Y. J. (2018). How do mutual recognition agreements influence trade? *Review of Development Economics*, *22*(3), 95–114. https://doi.org/10.1111/rode.12400

Kristanto, D., & Kurniawati, D. A. (2025). Financial performance of Indonesian frozen food MSMEs: Halal supply chain resilience, certification and competitive advantage. *Journal of Islamic Marketing*, *16*(10), 3092–3114. https://doi.org/10.1108/jima-07-2024-0278

Kumar, T., Govinda, S. B. C., Puppala, N. S., Dachepelly, S., & Yadav, A. K. (2025). Scalable Strategies for Supply Chain Technology Adoption. *Int. Conf. Sustain., Innov. Technol., ICSIT*. 2025 International Conference on Sustainability, Innovation and Technology, ICSIT 2025. https://doi.org/10.1109/ICSIT65336.2025.11295593

Lantu, D. C., Herliana, S., Ratnaningtyas, S., Rosmiati, M., & Fadhilah, I. (2025). Enhancing ASEAN competitiveness in Indonesia's halal

F&B industry: Comparative AHP–ANP analysis of SMEs and large enterprises. *Decision Making: Applications in Management and Engineering*, *8*(2), 509–533. https://doi.org/10.31181/dmame8220251567

Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2022). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (3rd ed.). PT Citra Aditya Bakti.

Muchtar, M., Rodoni, A., Amalia, E., & Warninda, T. D. (2025). The impact of the Indonesia–OIC countries' free trade agreement on the halal food sector: CGE analysis. *Journal of Islamic Marketing*, *16*(2), 428–446. https://doi.org/10.1108/jima-03-2023-0075

Nicolas, F. (2010). De facto and de jure regional economic integration in east Asia: How do they interact. *Singapore Economic Review*, *55*(1), 7–25. https://doi.org/10.1142/S0217590810003584

Nisa, E. F. (2023). Transnational halal networks: INHART and the Islamic cultural economy in Malaysia and beyond. *Global Networks*, *23*(3), 557–569. https://doi.org/10.1111/glob.12432

Piermartini, R., & Budetta, M. (2009). A mapping of regional rules on technical barriers to trade. In A. Estevadeordal, K. Suominen, & R. Teh (Eds.), *Regional Rules in the Global Trading System* (pp. 250–315). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511814334.006

Qin, J. Y. (2017). Accommodating Divergent Policy Objectives under WTO Law: Reflections on EC—Seal Products. *AJIL Unbound*, *108*, 308–314. https://doi.org/10.1017/S2398772300009466

Razak, S., Syahabuddin, S., & Raking, J. (2026). Assessing social impact in halal business practices: A maslahah-oriented framework for sustainable development. *Journal of Islamic Marketing*, *17*(3), 898–922. https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2024-0450

Ruhaeni, N., & Aqimuddin, E. A. (2023). Halal food certification as an exception clause under the rule of the WTO-GATT: An Indonesia experience. *Cogent Social Sciences*, *9*(2), 2260160. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2260160

Shah, A. A., Bakar, E. A., Arif, A. M. M., & Badari, S. A. Z. (2026).

Developing a Model of Readiness for Halal Compliance in Small and Micro Food Industries: A Factor Analysis Study. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, *34*(S1), 123–149. https://doi.org/10.47836/pjssh.34.S1.06

Simatupang, G. E. G., & Salim, Z. (2025). Designing WTO halal-compliant measures: What do we learn from halal trade concerns? *Journal of International Trade Law and Policy*, *25*(1), 45–71. https://doi.org/10.1108/JITLP-03-2025-0024

Singh, T. (2024). Good regulatory practices and its evolving relevance in conformity assessment. In A. Bhatnagar, S. Yadav, V. Achanta, U. Harmes-Liedtke, & S. Rab (Eds.), *Handbook of Quality System, Accreditation and Conformity Assessment* (pp. 249–280). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-97-5750-3_16

Sopiah, E., Safe'i, A., Marlina, E., & Suhendar, H. (2024). Changes in Halal Product Guarantee Regulations Perspective of Legal Politics and Consumer Rights Protection. *Khazanah Hukum*, *6*(2), 123–133. https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.35969

Subramanian, S. R. (2015). Science-based Risk Regulation under the SPS Agreement of the WTO: An Appraisal Post-US/Canada Continued Suspension of Obligations in the EC-Hormones Dispute. *European Energy and Environmental Law Review*, *24*(3), 55–69. https://doi.org/10.54648/eelr2015007

Supriyadi, S., Aulia, R., Nubahai, L., Rahman, R. A., & Mohamed, R. (2024). Legal Effectiveness of Halal Product Certification in Improving Business Economics in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, *34*(1), 193–220. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20546

Terlaak, A., & King, A. A. (2006). The effect of certification with the ISO 9000 Quality Management Standard: A signaling approach. *Journal of Economic Behavior & Organization*, *60*(4), 579–602. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.09.012

Wignjosoebroto, S. (2020). *Hukum Konsep dan Metode* (7th ed.). Setara Press.

World Trade Organization. (2016). *DS477: Indonesia—Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds477_e.htm

Yadav, B. K. (2024). Impact of regulation and conformity assessment procedures on global trade. In A. Bhatnagar, S. Yadav, V. Achanta, U. Harmes-Liedtke, & S. Rab (Eds.), *Handbook of Quality System, Accreditation and Conformity Assessment* (pp. 213–234). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-97-5750-3_14

Yuanitasari, D., Harrieti, N., & Salaeh, Y. (2025). Harmonizing Sharia-Based Halal Standards with International Trade Law: A Comparative Legal Study. *Lampung Journal of International Law*, *7*(1), 1–25. https://doi.org/10.25041/lajil.v7i1.4468

Yuanitasari, D., Suwandono, A., Chairunnisa, M. D., Assalihee, M., & Khang, N. T. (2026). INTERNATIONAL HALAL STANDARDIZATION AND ITS IMPLICATIONS FOR MUSLIM CONSUMER PROTECTION. *Indonesia Private Law Review*, *7*(2), 151–170. https://doi.org/10.25041/iplr.v7i2.4943

Zell, J. A. (2016). Just between you and me: Mutual recognition agreements and the most-favoured nation principle. *World Trade Review*, *15*(1), 3–23. https://doi.org/10.1017/s1474745615000518

PROFIL PENULIS



Ahmad Saparwadi, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi dan dosen di Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur, yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi, hukum ekonomi Islam, hukum perdagangan internasional, dan pembaruan hukum. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 dan Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum dengan kekhususan Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia Tahun 2019. Saat ini, penulis tengah melanjutkan pendidikan Program Doktor Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, dengan fokus penelitian pada sertifikasi halal dalam perdagangan internasional.

Dalam mengembangkan keilmuan dan kompetensi akademik, penulis aktif mengikuti berbagai konferensi ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai sarana pertukaran gagasan dan pengembangan jejaring akademik. Penulis juga telah menghasilkan sejumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan bidang hukum dan isu-isu kontemporer. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi, dan forum ilmiah, penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan pemikiran hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, serta berkontribusi dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Email Penulis: ahmad_saparwadi@yahoo.co.id

BAB 7
NEGARA HUKUM DEMOKRATIS: REKAYASA LEGITIMASI KEHENDAK RAKYAT DAN ANCAMAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Jaedin, S.H., M.H.
Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat tidak dapat dicabut, serta wajib dihormati oleh siapa pun. HAM mencakup cakupan yang luas, mulai dari hak sipil dan politik (seperti hak hidup, kebebasan, dan kebebasan berpendapat) hingga hak sosial, ekonomi, dan budaya (seperti hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi budaya) (Neta, 2011).

Doktrin HAM telah diakui secara global sebagai pedoman moral, politik, dan hukum guna menciptakan dunia yang damai serta terbebas dari ketakutan, penindasan, dan ketidakadilan. Demokrasi merupakan sarana untuk mewujudkan negara yang tangguh dalam menjamin serta melindungi hak asasi manusia. Sebaliknya, pelaksanaan sistem demokrasi itu sendiri harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (Ariyanti & Habibah, 2023). Keadilan dan HAM adalah prinsip universal serta kebutuhan rohani penting bagi peradaban yang beradab. Tanpa terhalang batasan geografis, ras, agama, atau ideologi, kedua nilai ini menjadi elemen krusial yang menentukan keberadaan dan kemajuan peradaban umat manusia (Riyadi & Abdi, 2007).

Konsep negara hukum demokratis saat ini sangat erat kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Konsepsi negara hukum modern tidak hanya menuntut hadirnya iklim demokrasi yang sehat, tetapi juga mewajibkan adanya pengakuan serta perlindungan terhadap HAM sebagai anugerah kodrati dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu (Azzahra & Hakiki, 2025). Dalam negara hukum demokratis, adanya rekayasa legitimasi kehendak rakyat yang digunakan oleh elit politik dan pemegang kekuasaan untuk membenarkan kebijakan, sementara proses pembentukan dukungan publik itu berpotensi melemahkan kontrol demokratis dan perlindungan HAM.

Tatanan demokrasi yang matang dan bijaksana akan sulit tercapai apabila praktik-praktik manipulatif terus dibiarkan. Oleh karena itu, elemen suprastruktur dan infrastruktur politik bertanggung jawab penuh untuk mengikis kecurangan tersebut (Soesatyo, t.t.). Meski setiap warga negara memiliki hak setara untuk menjadi pejabat publik mulai dari tingkat desa hingga kepemimpinan nasional seorang calon

pemimpin, khususnya presiden, wajib melalui proses rekrutmen dan persiapan yang matang. Publik berhak mengetahui rekam jejak serta kesiapan tersebut guna memastikan figur yang terpilih memiliki integritas di segala aspek.

Rekayasa dan manipulasi kehendak rakyat merupakan bentuk kejahatan politik yang melumpuhkan esensi utama demokrasi. Ketika aspirasi dan suara murni rakyat dimanipulasi baik melalui kecurangan terstruktur, propaganda menyesatkan, politik uang, maupun penyalahgunaan wewenang hal tersebut secara tidak langsung merampas Hak Asasi Manusia (HAM) paling mendasar, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) dan hak atas pemerintahan yang adil serta berintegritas.

Praktik Demokrasi "Salah Kaprah"

Konsep demokrasi secara umum terbagi menjadi dua sudut pandang utama. Pertama, pandangan minimalis diusung oleh Schumpeter dan Przeworski yang menyederhanakan demokrasi sebatas keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan penentuan pejabat publik melalui pemungutan suara. Kedua, pandangan maksimalis yang memaknai demokrasi lebih luas, yaitu sebagai budaya dan ideologi yang menuntut penanaman nilai-nilai hakiki seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, toleransi, partisipasi, dan penghormatan atas hak asasi manusia (Noor, 2016). Sebagai negara hukum demokratis, terdapat berbagai tantangan dan problem yang terjadi.

Pertama, keberlangsungan negara demokrasi konstitusional modern dalam proses perumusan kebijakan publik bergantung pada berfungsinya mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan *checks and balances* secara efektif di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembentukan kebijakan (Suryawan, 2020). Namun hal ini tidak berjalan dengan baik.

Masalah demokrasi di Indonesia berakar dari ketidakmampuan partai politik dalam menjalankan fungsinya. Merujuk pada Giovanni Sartori, partai politik pada dasarnya adalah *'part of a whole'* elemen plural dalam masyarakat yang mewakili identitas tertentu, berfungsi menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga, sekaligus berorientasi pada pencapaian kekuasaan (Ardiansa, 2025, hlm. 14).

Daftar Pustaka

Ardiansa, D. (2025). Menciptakan ruang tumbuh bagi partai politik alternatif di tengah pusaran politik oligarki. *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Politik: Tantangan Demokrasi Indonesia dan Global di Era Politik Oligarki, Digital dan Krisis Iklim*. Kampus FISIP UI.

Ariyanti, R. D., & Habibah, S. M. (2023). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam jaminan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5*(2).

Azzahra, S. N., & Hakiki, I. (2025). Konsep negara hukum dan demokrasi serta kaitannya dengan hak asasi manusia. *TERANG, 2*(4), 196–205.

BBC News Indonesia. (t.t.). Demo dan narasi tandingan dukung MBG digelar di berbagai kota – "Pola dari rezim ke rezim, bukan murni ekspresi masyarakat". Diakses 14 Oktober 2026, dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2kqvvz214o

Holzner, C. A. (2023). Clientelist mobilization and political participation outside of the electoral arena. *Revista Latinoamericana de Opinión Pública, 12*(1), 41–68. https://doi.org/10.14201/rlop.31164

Irfan, M. (t.t.). Polarisasi politik dan dampaknya terhadap masyarakat. JDIH Kabupaten Sukoharjo. Diakses 14 Oktober 2026, dari https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/polarisasi-politik-dan-dampaknya-terhadap-masyarakat

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (t.t.). Buzzer dan media sosial: Perang informasi yang tak terlihat. Diakses 14 Oktober 2026, dari https://opini.kemenkeu.go.id/pages/read/buzzer-dan-media-sosial-perang-informasi-yang-tak-terlihat-

Ković, M., Rauchfleisch, A., Sele, M., & Caspar, C. (2018). Digital astroturfing in politics: Definition, typology, and countermeasures. *Studies in Communication Sciences, 18*(1), 69–85. https://doi.org/10.24434/j.scoms.2018.01.005

Nastitie, D. P. (t.t.). Buzzer politik, pemborosan anggaran dan alat propaganda yang mengancam demokrasi. *Kompas.id*. Diakses 14

Oktober 2026, dari https://www.kompas.id/artikel/buzzer-politik-antara-pemborosan-anggaran-dan-alat-propaganda

Neta, Y. (2011). *Demokrasi dan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum (Quo vadis demokrasi dan HAM di Indonesia di era globalisasi)*. Universitas Lampung.

Noor, F. (2016). Oposisi dalam kehidupan demokrasi: Arti penting keberadaan oposisi sebagai bagian penguatan demokrasi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, 42*(1).

Piazza, J. A. (2023). Political polarization and political violence. *Security Studies, 32*(3), 476–504. https://doi.org/10.1080/09636412.2023.2225780

Putsanra, D. V. (t.t.). Demo dukung MBG di Tangerang, peserta mengaku diberi Rp50 ribu. *Tirto.id*. Diakses 14 Oktober 2026, dari https://tirto.id/demo-dukung-mbg-di-tangerang-peserta-mengaku-diberi-rp50-ribu-hyRa

Riyadi, E., & Abdi, S. (Ed.). (2007). *Mengurai kompleksitas hak asasi manusia: Kajian multi perspektif*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

Schoch, D., Keller, F. B., Stier, S., & Yang, J. (2022). Coordination patterns reveal online political astroturfing across the world. *Scientific Reports, 12*, Artikel 4572. https://doi.org/10.1038/s41598-022-08404-9

Seto, A. (2019). Islamist buzzers: Message flooding, offline outreach, and astroturfing. *Advances in Southeast Asian Studies, 12*(2), 113–136. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0021

Soesatyo, B. (t.t.). Jangan langgengkan praktik demokrasi yang manipulatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Diakses 13 Oktober 2026, dari https://mpr.go.id/berita/Jangan-Langgengkan-Praktik-Demokrasi-yang-Manipulatif

Suryawan, I. G. B. (2020). *Rekonstruksi pengaturan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia*. Publika Global Media.

Tempo.co. (t.t.). Sekjen GRIB Jaya bantah pukuli warga hingga tewas saat demo. Diakses 14 Oktober 2026, dari https://www.tempo.co/hukum/grib-jaya-bantah-pukuli-warga-hingga-tewas-2284662

Utama MS, R. Y. (2025). Pemilihan umum sebagai tonggak demokrasi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal, 8*(1), Edisi 3.

Yıldız, A. (2024). Political polarization and human rights violations. *Journal of Humanity, Peace and Justice, 1*(1), 1–17. https://doi.org/10.26650/hupej.2024.10.1.1436810

Zerback, T., & Töpfl, F. (2022). Forged examples as disinformation: The biasing effects of political astroturfing comments on public opinion perceptions and how to prevent them. *Political Psychology, 43*(3), 399–418. https://doi.org/10.1111/pops.12767

PROFIL PENULIS



Jaedin, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi, peneliti, dan pegiat advokasi hak asasi manusia. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di UIN Walisongo Semarang dan Magister Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Dalam bidang akademik, Jaedin memiliki pengalaman mengajar hukum Islam, ilmu hukum, dan Islamologi di sejumlah perguruan tinggi. Ia juga aktif sebagai staf advokasi dan penelitian di Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang. Pengalaman riset dan advokasinya meliputi isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak-hak penghayat kepercayaan, serta pendampingan kasus pendirian rumah ibadah dan pemenuhan hak-hak penghayat kepercayaan di Jawa Tengah. Semasa mahasiswa, aktif dalam organisasi pergerakan mahasiswa dan pers kampus, antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan LPM *Justisia* Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Minat kajiannya mencakup hukum, hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta keadilan sosial.

BAB 8
REORIENTASI ASAS PEMIDANAAN KHUSUS DALAM KUHP NASIONAL: BATASAN KEYAKINAN HAKIM BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Galih Puji Mulyono, S.H., M.H.
Universitas Merdeka Malang/Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai babak baru pembaruan hukum pidana nasional setelah lebih dari satu abad bangsa Indonesia hidup di bawah naungan *Wetboek* van *Strafrecht* warisan kolonial. Moeljatno sejak lama menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan larangan dan ancaman sanksi, melainkan sebagai sistem asas yang menata hubungan antara negara, pelaku, dan korban dalam bingkai keadilan. KUHP Nasional membawa serta seperangkat asas pemidanaan khusus, yaitu aturan tentang perbarengan tindak pidana atau *concursus*, percobaan atau *poging*, penyertaan atau *deelneming*, pengulangan tindak pidana atau residivisme, serta pertanggungjawaban pidana korporasi, yang kesemuanya diformulasikan ulang dengan semangat yang berbeda dari induknya yang lama.

Perubahan paradigma ini tidak berhenti pada penggantian nomenklatur. Pasal 54 KUHP Nasional memperkenalkan pedoman pemidanaan yang mewajibkan hakim mempertimbangkan sebelas unsur, mulai dari kesalahan pembuat, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, sampai pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarganya, sebelum menjatuhkan putusan. Ketentuan ini mengakhiri corak legisme yang selama ini membelenggu hakim pada tarif pidana minimum dan maksimum semata, sekaligus membuka ruang subjektivitas yang jauh lebih luas dibandingkan rezim KUHP lama. Ruang subjektivitas yang melebar inilah yang menjadi titik tolak tulisan ini, karena asas pemidanaan khusus yang sejatinya dirancang untuk menata keadilan justru berpotensi menjelma menjadi sumber disparitas baru apabila tidak dibingkai dengan batasan filosofis yang kokoh.

Tulisan ini berangkat dari keyakinan bahwa jawaban atas persoalan tersebut tidak semata-mata terletak pada kelengkapan norma, melainkan pada cara hukum pidana dipahami, ditafsirkan, dan dijalankan oleh aparat penegak hukum, terutama hakim sebagai pemutus akhir. Di sinilah gagasan hukum progresif yang dirintis Satjipto Rahardjo menjadi relevan untuk dibaca ulang dalam konteks hukum pidana. Hukum progresif menolak pandangan hukum sebagai sistem logis yang final dan tertutup, serta menuntut agar hukum

senantiasa dibaca dalam kaitannya dengan tujuan sosialnya yang paling mendasar, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dalam konteks pemidanaan, cara berhukum semacam ini berarti membaca kembali asas-asas pemidanaan khusus bukan sebagai teks mati yang hanya menentukan berat-ringannya sanksi, melainkan sebagai mandat hidup untuk menata ulang relasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pembaruan hukum pidana nasional sesungguhnya telah diupayakan sejak dekade 1960-an melalui berbagai rancangan undang-undang yang silih berganti, namun baru menemukan titik tolaknya pada tahun 2023 setelah melalui proses legislasi yang panjang dan penuh perdebatan publik. Sudarto jauh sebelum pengesahan tersebut telah mengingatkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak dapat dipandang sebagai proyek teknis semata, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kejahatan secara rasional dan manusiawi. Pandangan ini menjadi semakin relevan ketika KUHP Nasional, alih-alih sekadar mengganti angka ancaman pidana, justru merombak struktur dasar pertanggungjawaban pidana melalui pedoman pemidanaan yang memberi hakim keleluasaan jauh lebih besar dibandingkan rezim sebelumnya.

Keleluasaan yang lebih besar tersebut semestinya disambut dengan optimisme, mengingat salah satu kritik paling tajam terhadap rezim KUHP lama adalah kekakuannya yang membuat hakim kerap terjebak pada penerapan tarif pidana secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks individual pelaku dan korban. Namun demikian, setiap pelebaran ruang diskresi dalam sejarah hukum pidana selalu membawa dua kemungkinan yang berlawanan, yaitu kemungkinan terwujudnya keadilan yang lebih responsif terhadap kekhususan setiap perkara, dan kemungkinan terbukanya celah bagi subjektivitas yang tidak terkendali. Tulisan ini meyakini bahwa arah mana yang akan ditempuh sangat bergantung pada kerangka berpikir yang dibangun bersamaan dengan pemberian ruang diskresi tersebut, dan kerangka berpikir itulah yang menjadi inti persoalan yang hendak dijawab oleh bab ini.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah. (2017). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Aryaputra, M. I., & Triwati, A. (2023). Arah kebijakan sistem pemidanaan bagi korporasi dalam KUHP Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, *52*(2), 208–216. https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216

Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Barda Nawawi Arief. (2011). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.

Batubara, G. T. (2013). Peran ilmu ke-Tuhanan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Law Reform*, *9*(1), 53–69. https://doi.org/10.14710/lr.v9i1.12434

Chairul Huda. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana Prenada Media Group.

Demada, F. (2025). Perbandingan pengaturan percobaan (poging) tindak pidana antara KUHP lama dan KUHP baru. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, *2*(1), 75–85. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.520

Eddy O. S. Hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Fahrurrozi, F., & Paris, A. R. S. (2019). Tinjauan tentang sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana menurut KUHP. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(2), 120–132. https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.889

Faliha, N. S., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). Problematika implementasi keadilan restoratif dalam tujuan pemidanaan pasca berlakunya KUHP 2023. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, *5*(1), 340–355. https://doi.org/10.58192/sidu.v5i1.4763

Hairi, P. J. (2018). Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia. *Negara Hukum*, *9*(2), 199–216.

Lestari, W. (2024). *Ta'zir* crimes in Islamic criminal law: Definition, legal basis, types, and punishments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, *5*(1), 22–32. https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486

Mardjono Reksodiputro. (2007). *Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan: Kumpulan karangan buku kedua*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Pratama, M. I. W. (2024). Penerapan Pasal 54 ayat (1) KUHP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, *5*(3). https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24083

Romli Atmasasmita. (2012). *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*. Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah hukum progresif*. Kompas.

Sudarto. (1990). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Teguh Prasetyo. (2017). *Hukum pidana* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PROFIL PENULIS



Galih Puji Mulyono, S.H., M.H.

Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang dan saat ini menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Penulis menekuni bidang hukum pidana, kebijakan hukum pidana, dan filsafat pemidanaan. Penulis telah mempublikasikan sejumlah artikel ilmiah, antara lain "Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia" bersama Barda Nawawi Arief (Law Reform, 2016), "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" (Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019), "*Tension between Digital Legality Principle and Humanistic Punishment in Indonesian Criminal Code"* bersama Barda Nawawi Arief dan Umi Rozah (Jurnal Cakrawala Hukum, 2025), "*Integrating Pancasila Justice in Sentencing Balinese Customary Crimes: Toward an Integrative Model under Indonesia's New Criminal Code*" (Jurnal Hukum Progresif, 2026), dan "*Breakthrough of the Positivism Paradigm in Judge's Decisions as a Form of Reflection of Justice Values*" (Jurnal Cakrawala Hukum, 2024). Selain mengajar, penulis aktif membimbing penelitian mahasiswa pada jenjang sarjana. Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel yang akan dilengkapi penulis sendiri.

Email Penulis: galihpujimulyono@unmer.ac.id

BAB 9
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA: MEMPERKUAT KEADILAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Sholihin Bone, S.H., M.H.
Universitas Mulawarman Samarinda
Universitas Diponegoro Semarang

Pendahuluan

Dalam konteks bernegara, penghormatan dan pemuliaan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi hal yang sangat fundamental. Hak asasi manusia selalu mengarah pada ikhtiar memuliakan kehidupan individu, sosial dan politik. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis telah meletakkan fondasi yang sangat kuat terkait pemuliaan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28C dan 28I Ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ideal-ideal pemuliaan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia ternyata tidak berjalan dengan baik dan mengalami anomali. Realitas di lapangan memperlihatkan terjadi paradoks, terutama yang terjadi pada pembela hak asasi manusia dan pembela lingkungan Pembela HAM adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan orang yang, secara individu atau bersama orang lain, mengambil tindakan untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia (Fitriani et al., 2021).

Pembela HAM memiliki peran fundamental dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia secara global. Adapun keterlibatan mereka, yakni melakukan advokasi, pemantauan, dokumentasi, litigasi, dan protes secara damai (Ervinta, 2025; Rawaqa, 2025).

Dari masa ke masa, para Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) atau *human rights defenders* di Indonesia tak henti-hentinya menghadapi ancaman dan serangan dalam berbagai bentuk. Kondisi itu tak hanya merintangi perjuangan dan advokasi untuk membela HAM masyarakat yang tertindas, tetapi juga mengakibatkan beragam dampak buruk, termasuk mengancam keselamatan Pembela HAM itu sendiri (Kemitraan, 2024).

Dalam data yang dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014-2023. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat total korban mencapai 827 orang. Dari jumlah tersebut, rinciannya 6 meninggal, 145 ditangkap, 28 tersangka, 9 anak-anak, 19 perempuan, serta 620 orang luka-luka mulai ringan hingga berat akibat kekerasan aparat (Wardani, 2024).

Data yang dihimpun dan dilansir oleh Walhi menunjukkan betapa pegiat, pembela ham dan lingkungan menjadi sangat rawan. Negara dan aparatnya kerap dengan mudah melakukan kriminalisasi. Para pegiat ham dan pembela lingkungan yang menjadi korban kriminalisasi adalah mereka yang kadang menolak proyek dan pembangunan dari pemerintah yang ditengarai berpotensi kuat merusak lingkungan.

Seturut itu, mengutip data dari Auriga Nusantara, mengonfirmasi terkait kekerasan dan intensitas kekerasan yang dialami oleh Pembela HAM Lingkungan Hidup yang cukup merata di beberapa daerah di Indonesia. Auriga mengungkapkan bahwa sepanjang 2014 sampai dengan 2023 terdapat 133 kasus SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) atau sama dengan 13,3 kasus per tahun. Dari jumlah itu, kriminalisasi menempati urutan pertama sebagai ancaman terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup dengan 82 kasus. Kemudian disusul oleh kekerasan fisik (20 kasus), intimidasi (15 kasus), pembunuhan (12 kasus), deportasi dan perusakan properti masing-masing dua kasus. Berdasarkan wilayah, Jawa dan Sumatra mencatat kasus tertinggi, masing-masing 36 dan 30 kasus. Pulau Sulawesi dan Kalimantan menyusul, masing-masing 23 dan 22 kasus. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara 15 kasus, Kepulauan Maluku 5 kasus, dan Tanah Papua 2 kasus (Satya Bumi & Protection International, 2024).

Persoalan yang telah disajikan kemudian mengonfirmasi bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko yang tinggi bagi para pembela hak asasi manusia (Pembela HAM). Pemberitaan mengenai kekerasan yang dialami Pembela HAM di Indonesia, seperti penculikan, pemenjaraan, atau pembunuhan akibat mengkritik kebijakan pemerintah, merupakan kisah kelam yang mewarnai perjuangan para Pembela HAM (Rahayu, 2010).

Kriminalisasi terhadap pembela HAM tidak hanya menyasar aktivis pro-demokrasi, tetapi juga jurnalis, pegiat lingkungan, hingga masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Berbagai laporan lembaga nasional maupun internasional mengindikasikan bahwa kasus-kasus kriminalisasi semakin meningkat, baik melalui penggunaan pasal karet dalam undang-

Penutup

Pada akhirnya, jalan menuju keadilan bagi pembela HAM menuntut lebih dari sekadar penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Ia memerlukan perubahan orientasi politik hukum, reformasi institusi penegak hukum, pencegahan kriminalisasi, penguatan akuntabilitas, pemulihan korban, serta demokratisasi hubungan antara negara dan masyarakat sipil.

Hukum progresif memberikan landasan konseptual untuk perubahan tersebut dengan menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum. Akan tetapi, orientasi kemanusiaan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus diwujudkan melalui norma yang jelas, prosedur yang adil, lembaga yang bertanggung jawab, dan hasil perlindungan yang dapat diukur.

Dalam konteks perlindungan pembela HAM, keadilan substantif menuntut agar negara tidak hanya menjamin hak secara abstrak, tetapi juga menyediakan kondisi yang memungkinkan hak tersebut dijalankan tanpa rasa takut. Pembela HAM harus memperoleh perlindungan ketika mengungkap dugaan pelanggaran, mendampingi korban, mengkritik kebijakan, atau mengawasi penyalahgunaan kewenangan, sepanjang aktivitasnya dilakukan dalam lingkup hak yang dilindungi hukum

Daftar Pustaka

Aji, P. B. S. (2026). *Hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia*. Historia Media.

Alzamani, L. O. U. (2024). Shrinking civic space: Ancaman para pembela HAM di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *6*(1), 50. https://doi.org/10.31960/ijocl.v6i1.2179

Amnesty International Indonesia. (2025). *Serangan terhadap pembela HAM masif terjadi di paruh pertama 2025*. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/serangan-terhadap-pembela-ham-masif-terjadi-di-paruh-pertama-2025/07/2025/

Ervinta, J. (2025). Perlindungan pembela HAM-lingkungan dari kriminalisasi atas tuduhan konten pencemaran nama baik dan berita bohong: Perspektif anti-SLAPP. *Puskapsi Law Review*, *5*(2).

Fitriani, A. I., Tarigan, R., & Putri, R. W. (2021). Pengaturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998). *Esensi Hukum*, *3*(1), 55–66. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.59

Handayani, A. & Apsari. (2021). Berbagai wajah SLAPP di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *8*(1), 155.

Kemitraan. (2024). *Catatan kelabu pelindungan terhadap pembela HAM 2014–2023*. Kemitraan. https://www.kemitraan.or.id/en/book/catatan-kelabu-pelindungan-terhadap-pembela-ham-2014-2023/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *MK tegaskan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan*. https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697

Rahayu. (2010). Urgensi perlindungan hukum pembela hak asasi manusia (human rights defender) di Indonesia. *Jurnal MMH*, *39*(2), 88.

Rawaqa, S. (2025). Identifying and regulating human rights defenders

(HRDs). *The International Journal of Human Rights*, *29*(10), 1735–1765. https://doi.org/10.1080/13642987.2025.2517571

Satya Bumi & Protection International. (2024). *Laporan tahunan pembela HAM lingkungan hidup di Indonesia 2023: Tren diversifikasi pasal dan meluasnya spektrum pelanggaran HAM terhadap aktivis lingkungan Indonesia 2023*. Satya Bumi. https://satyabumi.org/wp-content/uploads/2024/05/Pelanggaran-HAM-terhadap-Aktivis-Lingkungan-Indonesia-2023.pdf

Syaldi. (2025). *Ancaman berlipat perempuan pembela HAM akar rumput*. https://kapalperempuan.org/siaran-pers-ancaman-berlipat-perempuan-pembela-ham-akar-rumput/

Syaukani & Thohari. (2008). *Dasar-dasar politik hukum*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations General Assembly. (1998). *Declaration on the right and responsibility of individuals, groups and organs of society to promote and protect universally recognized human rights and fundamental freedoms*. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf

Wahjono, P. (1986). *Indonesia negara berdasarkan atas hukum*. Ghalia Indonesia.

Wardani, D. J. (2024). 827 pejuang lingkungan dikriminalisasi imbas konflik SDA. *Greeners*. https://www.greeners.co/berita/walhi-827-pejuang-lingkungan-dikriminalisasi/

PROFIL PENULIS



Sholihin Bone, S.H., M.H.

Penulis menempuh Pendidikan Dasar di SDN 081 (Sekarang SD 007 Samarinda Ilir) sedangkan SMP dan SMA di tempuh di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlash, Campalagian, Sulawesi Barat (1998-2004). Pada tahun 2005 melanjutkan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanudiin Makassar dan selesai pada tahun 2010. Tahun 2011 kembali melanjutkan Pendidikan Magister di Program Pascasarjana Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan diselesaikan pada tahun 2014. Tahun 2015 menjadi TIM Asistensi Pemuda Sarjana Pengerak Pembangunan Pedesaan Kementrian Pemuda dan Olahraga, Tim Asistensi Pemuda Pelopor Kementrian Pemdu dan Olahraga (2016). Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (2015-2020). Dosen Luar biasa pada STIH Awang Long Samarinda (2016-2019). Dosen di Fakultas Hukum Univesitas Mulawarman Samarinda (2018- sekarang). Aktif menulis diberbagai media tentang persoalan hukum, politik, demokrasi dan pemerintahan. Selain itu, penulis kerap menjadi narasumber seputar Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Fokus kajian yang ditekuni adalah, Hukum Tata Negara, Hukum dan HAM, Hukum Media Serta Isu-isu seputar demokrasi.

Email Penulis : sholihinbone@fh.unmul.ac.id

BAB 10
HUKUM PROGRESIF: HUKUM ADAT DAN KEADILAN DI TENGAH PERUBAHAN

Adventi Ferawati Sembiring. S.H., M.H.
Universitas Diponegoro

Landasan Hukum Progresif

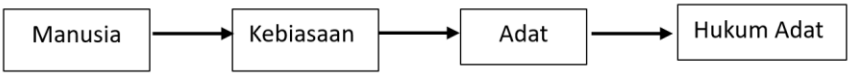
Hukum progresif merupakan paradigma pemikiran hukum yang menempatkan manusia dan keadilan sebagai orientasi utama dalam penyelenggaraan hukum. Pemikiran ini dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai kritik terhadap pandangan yang menempatkan hukum semata-mata sebagai seperangkat aturan formal. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum seharusnya lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Ia menekankan bahwa penegakan hukum perlu didasarkan pada prinsip-prinsip sosial dan moral yang berorientasi pada kesejahteraan publik, bukan hanya kepatuhan prosedural (Sumekto, 2019).

Gagasan tersebut dikenal melalui prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa penerapan hukum perlu mempertimbangkan tujuan hukum, keadaan konkret dan akibat yang timbul bagi masyarakat. Kepatuhan terhadap prosedur tetap diperlukan. Tetapi tidak seharusnya menghilangkan perhatian terhadap keadilan substantif. Dengan demikian, hukum progresif mendorong penafsiran dan penerapan hukum yang responsif terhadap persoalan sosial. Tanpa mengabaikan kepastian hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum adat, pemikiran progresif memberikan landasan untuk memahami bahwa pelestarian adat tidak harus berarti mempertahankan seluruh norma dan praktik secara tidak berubah. Norma adat perlu dipahami dalam hubungannya dengan sejarah, nilai budaya dan kebutuhan masyarakat adat. Ketika penerapan suatu norma menimbulkan persoalan keadilan. Diperlukan evaluasi yang tetap menghormati identitas komunitas masyarakat adat.

Hukum Adat sebagai *Living Law*

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Adatrecht*. Pertama kali diperkenalkan oleh Prof. C. Snouck Hurgronje. Dalam buku yang berjudul *De Atjehers*, yang menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat Recht* yang merupakan istilah dari sistem pengendalian sosial/*Social Control* yang hidup didalam masyarakat di Indonesia. Istilah tersebut kemudian dikembangkan oleh Cornelis dan Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (belum menjadi Indonesia). *Adat Recht* menurut nya

merupakan nomenklatur yang merupakan suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara (A. Suriyaman Mustari, 2017).



Gambar 10.1: Lahirnya Hukum Adat
Sumber: A. Asfi, 2021

Gambar di atas menunjukkan proses bagaimana hukum adat lahir. Prosesnya dimulai dari manusia yang memiliki pikiran, kehendak, dan perilaku, yang kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan. Dari kebiasaan, kemudian berkembang menjadi adat, lalu berkembang lagi menjadi hukum adat. Hukum adat berakar dari adat, yang merupakan kebiasaan, norma, dan aturan yang lahir serta berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Dari adat inilah lahir hukum adat. Oleh karena itu, menurut para ahli hukum adat, seperti Raden Soepomo, hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif; hukum yang hidup sebagai konvensi di badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi, dan sebagainya); serta hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Menurut Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau dikodifikasikan, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi. .

Ciri-ciri hukum adat adalah (Rizki, 2025):

1. Tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodifikasikan;
2. Tidak tersusun secara sistematis;
3. Tidak di himpun dalam kitab perundangan;
4. Tidak teratur;
5. Keputusan tidak memakai konsideran (pertimbangan) dan
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Ruang lingkup hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari hukum perorangan, keluarga dan waris, persekutuan masyarakat, tanah dan kekayaan, delik atau pidana adat, peradilan

Daftar Pustaka

A. Asfi. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya*, 101. https://doi.org/https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466

A. Suriyaman Mustari. (2017). *Hukum Adat Dahulu,Kini dan Akan Datang* (Pertama). Kencana.

Adi Surya, F. (2023). PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *6*(1), 207–212. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931

Burhanuddin, E., Abdy, O., & Opik. (2025). Reconstructing Gender Justice in Kampung Kuta Ciamis Customary Law: A Patriarchal Culture Review (Bag. 1). *PETITA*, *10*. https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.373

Destri. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia (Bag. 1). *Veritas et justitia*, *4*. https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2914

Hamida, N. (2022). Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective? *Indonesian Journal of Law and Society*, 1–24. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>.

Harniwati, H. (2024). Hukum Adat di Era Modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, *2*(1), 41–52. https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328

Ilyas, I., & Kusuma, A. (2023). A SULAPA EPPE'E MODEL CONSTRUCTION FOR THE LEGAL PROTECTION OF THE LIFE ENVIRONMENT IN THE COASTAL FISHING RESOURCE EXPLOITATION AT SOUTH SULAWESI PROVINCE. *International Journal of Business, Law, and Education*, *4*(2), 472–487. https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.195

Joko Subroto. (2023). *Norma Dalam Masyarakat*. Bumi Aksara.

Merry, S. E. (2016). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 869–896. https://www.jstor.org/stable/3053638

Mukminto, E., & Marwan, A. (2019). PLURALISME HUKUM PROGRESIF: MEMBERI RUANG KEADILAN BAGI YANG LIYAN.

Masalah-Masalah Hukum, *48*(1), 13. https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.13-24

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, *4*(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124

Rizki, A. (2025). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Soekanto, S. (1981). *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (ke-3). Rajawali.

Sri Sudaryatmi. (2012). Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi (Bag. 4). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, *41*. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.41.4.2012.572-578

Sumaya, P. S. (2025). Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia: Kajian Historis Dan Kontempoler. *Journal of Law Review*, *5*(1), 26–37. https://doi.org/10.55098/jolr.v5i1.178

Sumekto. (2019). *Paradigma Hukum Progresif: Kebutuhan MAsyarakat dan Hukum*. Kritik Hukum.

Swenson, G. (2018). Legal Pluralism in Theory and Practice. *International Studies Review*, *20*(3), 438–462. https://doi.org/10.1093/isr/vix060

Tamanaha, B. Z. (2011). A Vision of Social-Legal Change: Rescuing Ehrlich from "*Living law*". Eugen. Ehrlich. 1936. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Trans. Walter L. Moll. Cambridge, MA: Harvard University Press. Pp. xxxvi + 541. Originally published in German, 1913. *Law & Social Inquiry*, *36*(01), 297–318. https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2010.01232.x

Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*, *10*(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190

Winarsih, W. (2017). Recognition of Customary Disputes Settlement in

Law Number 6 of 2014 on Villages: A Responsive Law Review in Indonesian Legal Reform. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *2*(2), 101–112. https://doi.org/10.15294/jils.v2i2.45395

Zein, Y. A., & Nurvianti, D. (2017). KONSEPSI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Veritas et Justitia*, *3*(2), 414–436. https://doi.org/10.25123/vej.2689

PROFIL PENULIS



Adventi Ferawati Sembiring, S.H., M.H.

Penulis lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 14 Desember 1993. Beliau merupakan praktisi hukum, advokat di Semarang, serta peneliti dengan fokus kajian pada bidang hukum, gender, dan hukum adat. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, Adventi Ferawati Sembiring aktif menjalankan profesinya sebagai lawyer dan praktisi hukum di Semarang. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada periode 2011–2015 dan Magister Hukum pada periode 2016–2018. Saat ini, beliau sedang menempuh Program Doktor Hukum (2024–sekarang) di Universitas Diponegoro. Selain menjalankan praktik hukum, beliau aktif dalam kegiatan akademik sebagai peneliti dan *reviewer* pada berbagai jurnal internasional, termasuk jurnal yang diterbitkan oleh *Springer Nature*. Beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi, di antaranya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan *Young Lawyers Committee* (YLC). Dengan latar belakang akademik dan pengalaman profesional yang dimiliki, Adventi Ferawati Sembiring memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan isu gender, hukum adat, dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

BAB 11
MENATA KEMBALI: PERTANGGUNGJAWABAN KONSTITUSIONAL DALAM DESAIN LEMBAGA KEPRESIDENAN

Rizki Rahayu Fitri
Universitas Diponegoro

Hukum Progresif sebagai Perspektif Membaca Kekuasaan

Pemikiran hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo lahir dari kegelisahan terhadap cara berhukum yang terlalu menempatkan hukum sebagai bangunan aturan yang harus dijalankan secara mekanis. Bagi Satjipto, hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia dan kehidupan sosial yang menjadi tempat hukum bekerja. Hukum bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, yaitu kehidupan manusia yang lebih baik. Pandangan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami hukum progresif sebagai suatu cara berpikir yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses berhukum (Satjipto Rahardjo, 2009).

Hukum senantiasa berada dalam proses menjadi (*law in the making*), mengikuti perubahan kehidupan manusia dan perkembangan masyarakat. Satjipto menempatkan hukum sebagai institusi yang memiliki dimensi moral dan kemanusiaan, sehingga keberhasilan hukum tidak cukup diukur dari kemampuan mempertahankan ketertiban atau kepastian, tetapi juga dari kemampuannya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia (Rahardjo, 2016).

Cara pandang tersebut membawa konsekuensi terhadap cara melihat peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis tetap penting dalam negara hukum, tetapi teks tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai melalui pembentukannya. Pemikiran hukum progresif Satjipto muncul dari keprihatinan terhadap kehidupan berhukum yang terjebak dalam formalisme, sehingga teks hukum yang semula dimaksudkan untuk manusia justru dapat berubah menjadi sesuatu yang membatasi manusia (Aulia, 2018).

Di titik inilah hukum progresif menawarkan keberanian untuk keluar dari cara berhukum yang mempertahankan *status quo*. Satjipto memperkenalkan gagasan *rule breaking* sebagai keberanian untuk mencari jalan hukum yang lebih mampu menjawab persoalan konkret ketika cara berhukum yang konvensional mengalami kebuntuan. Namun, *rule-breaking* dalam pemikiran Satjipto tidak dapat dipahami sebagai kebebasan untuk mengabaikan hukum. Ia justru berangkat

dari pencarian makna hukum yang lebih dalam dengan mempertimbangkan moralitas, kepedulian, dan tujuan kemanusiaan yang berada di balik suatu aturan (Satjipto Rahardjo, 2007).

Gagasan Satjipto mengenai hukum sebagai sesuatu yang terus berada dalam proses menjadi membuka kemungkinan untuk mempertanyakan kembali kecukupan suatu desain hukum ketika realitas kehidupan bernegara menunjukkan adanya kebutuhan yang belum terjawab. Hukum tidak semestinya hanya mempertahankan bangunan yang telah ada apabila bangunan tersebut tidak lagi memadai untuk mencapai tujuan hukum. Hukum progresif karena itu memiliki dua gerak sekaligus, yaitu keberanian untuk membongkar kemapanan yang tidak lagi memadai dan keberanian untuk membangun hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan manusia (Satjipto Rahardjo, 2006).

Cara berpikir demikian menjadi relevan ketika hukum ditempatkan dalam konteks kekuasaan negara. Kekuasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum karena hukum sekaligus memberikan dasar, batas, dan arah bagi penggunaan kekuasaan. Negara hukum tidak hanya membutuhkan aturan mengenai siapa yang memperoleh kekuasaan, tetapi juga membutuhkan desain hukum yang memastikan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan dan untuk tujuan apa kekuasaan tersebut dijalankan. Persoalan hukum dengan demikian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidak adanya kewenangan, tetapi bergerak lebih jauh kepada pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan tersebut dipertanggungjawabkan.

Dari sisi hukum progresif memberikan ruang untuk melihat persoalan tersebut secara lebih substantif. Kekuasaan yang telah memperoleh dasar konstitusional tidak dengan sendirinya menjadi kekuasaan yang telah selesai secara hukum. Legitimasi kekuasaan merupakan titik awal, sedangkan pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan merupakan bagian yang menentukan kualitas negara hukum. Pada titik ini, hukum harus mampu membangun hubungan yang seimbang antara kekuasaan dan pertanggungjawaban, sehingga kekuasaan tidak hanya memperoleh legitimasi untuk bertindak, tetapi juga memiliki mekanisme yang memungkinkan setiap penggunaannya dinilai, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

Andy Wiyanto. (2010). *Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi*. *7*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk738.

Arief Hidayat. (t.t.). *Negara Hukum Berwatak Pancasila*. Diambil 12 Oktober 2026, dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf

Arif Hidayat dan Zainal Arifin. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Ius Constituendum |*, *4*(2), 147. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1654/1137

Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(1), 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185

Bagir Manan. (2006). *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press.

Bilal Dewansyah dan M. Adnan Yazar Zulfikar. (2016). *285 Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi*. *3*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a4

Charles Simabura, S. A. M. F. I. S. I. dan F. A. (2023). Ministerial Authority in Formulating Regulations Related to Presidential Lawmaking Doctrine. *Constitutional Review*, *9*(2), 297–331. https://doi.org/10.31078/consrev924

Chrisdianto Eko Purnomo. (2010). Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *7*(2), 159.

Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln. (1994). *Competing Paradigms in Qualitative Research," dalam Handbook of Qualitative Research, ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln* . Thousand Oaks, CA: Sage Publications,.

Hendra. (2016). Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Wacans Politik*, *1*(1), 9–21.

https://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik

Herawati, R., Pratama, A. A., & Wisnaeni, F. (2024). Optimalisasi Lembaga Kepresidenan Melalui Harmonisasi Peraturan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, *2*(1), 149–164. https://doi.org/10.55292/hs133582

Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Marbun, H. M., Saraswati, R., Addy, L. T., & Wardhani, L. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, *8*(4). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25511.

Nabitatus Sa'adah. (2019). PERSOALAN YANG TERSISA DALAM SISTEM PRESIDENSIIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945. *Jilid*, *48*(3), 380. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.275-282

Ni'matul Huda. (2019). *Presiden dan Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. FH UII Press.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia :* Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2016). HUKUM PROGRESIF : HUKUM YANG MEMBEBASKAN. *Journal Hukum Progresif*, *1*(1), 1.

Reza Syawawi. (2010). Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan). *Jurnal Konstitusi*, *7*(6), 81. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk763.

Rizki Rahayu Fitri dan Agnes Fitryantica. (2025, Mei 9). Transformasi Konstitusional Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Prosiding*

Seminar Hukum Aktual Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/44964

Satjipto Rahardjo. (2006). Hukum Progresif, Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun. *Jurnal Hukum Progresif*, *2*(1), 1. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.2.1.1

Satjipto Rahardjo. (2007). *Membedah Hukum Progresif* (2 ed.). PT. Kompas Media Nusantara.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

Sofyan Hadi. (2016). *MENGKAJI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya) 1*. *12*. https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2244

Sunarto. (2016). PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(2), 159. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (1945).

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).

Yuniar Riza Hakiki. (2022). Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (2, Penerj.). *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, *1*(1), 74–93. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401

Zulbaidah dan Zulkarnaen. (2019). Pertanggungjawaban Presiden di Indonesia Berdasarkan UUD 1945. *Varia Hukum*, *1*, 71–94. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/5138/pdf

PROFIL PENULIS



Rizki Rahayu Fitri, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi dan penulis di bidang hukum tata negara yang memiliki perhatian pada perkembangan konstitusi, kelembagaan negara, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Perjalanan profesionalnya mempertemukan pengalaman praktis dalam proses legislasi dengan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengembangan pemikiran hukum tata negara.

Pengalamannya sebagai Tenaga Ahli Bidang Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi bagian penting dalam memahami dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan, politik hukum, serta hubungan antara kewenangan lembaga negara dan prinsip konstitusionalisme. Pengalaman tersebut turut memperkaya perspektifnya dalam melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur, membatasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan negara.

Dalam bidang akademik, Rizki menaruh perhatian khusus pada pertanggungjawaban konstitusional Presiden, sistem presidensial, batas konstitusional kekuasaan eksekutif, dan hubungan antar lembaga negara seperti DPR, MPR dan juga Presiden. Melalui pengajaran, dan penulisan, ia berupaya mengembangkan pemikiran hukum yang berpijak pada landasan teoretis sekaligus peka terhadap persoalan nyata dalam penyelenggaraan negara. Baginya, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai landasan untuk memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan dalam batas hukum dan disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Kontak: rizkirahayuf@gmail.com

BAB 12
JALAN PROFETIK HUKUM PROGRESIF DALAM DEMOKRASI ELEKTORAL

Irvan Mawardi
Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Demokrasi elektoral memperoleh legitimasi melalui proses yang memungkinkan warga menentukan pemegang jabatan publik secara bebas, setara, dan berkala. Legitimasi itu tidak selesai pada hari pemungutan suara atau ketika komisi pemilihan mengumumkan hasil. Ia juga bergantung pada mutu seluruh rangkaian: persyaratan pencalonan yang diterapkan setara, penyelenggara yang bekerja cermat, akses warga pada informasi dan mekanisme pengaduan, serta penyelesaian sengketa yang dapat memperbaiki pelanggaran tanpa menangguhkan mandat publik tanpa batas. Karena itu, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya pemilu. Integritas pemilu mencakup aturan, pelaksanaan, dan mekanisme koreksi yang kredibel (Birch, 2011; Norris, 2014; James et al., 2019).

Penyelesaian sengketa elektoral menanggung dua kewajiban yang mudah berbenturan. Kewajiban pertama ialah menyediakan akses untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dapat memengaruhi hak politik atau legitimasi hasil. Kewajiban kedua ialah mengakhiri sengketa pada waktu yang dapat diperkirakan agar peserta, penyelenggara, pemilih, dan pemerintahan terpilih mengetahui akibat hukum hasil pemilu. Tenggat dan finalitas memenuhi fungsi konstitusional yang penting. Akan tetapi, jika prosedur menutup seluruh jalan pemeriksaan atas persoalan serius yang sebelumnya tidak mungkin diketahui atau tidak memiliki forum efektif, kepastian dapat berubah menjadi perlindungan bagi keadaan yang belum pernah diuji. Sebaliknya, jika setiap klaim dapat dibuka kapan saja, mandat pemilih tidak pernah benar-benar stabil.

Sistem keadilan pemilu karena itu harus dibaca sebagai rangkaian mekanisme, bukan sebagai satu pengadilan yang berdiri sendiri. Pelanggaran administratif, tindak pidana, sengketa proses, dan perselisihan hasil dapat berada di forum berbeda dengan objek, pemohon, tenggat, dan pemulihan yang berbeda pula. Pembagian kompetensi membuat penanganan perkara lebih khusus, tetapi juga dapat menimbulkan ruang kosong apabila suatu masalah tidak tertampung oleh jalur yang tersedia atau ketika waktu untuk mengakses satu jalur telah lewat sebelum pihak mengetahui fakta penting. Panduan International IDEA memandang efektivitas keadilan

pemilu dari keterpautan antara norma, institusi, prosedur, dan pemulihan, sementara kajian sistem pemilu menekankan pentingnya mekanisme yang dapat diakses dan konsisten (International IDEA, 2014; Joseph & McLoughlin, 2019; Concha Cantú et al., 2021).

Ketegangan itu tampak secara tajam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menyangkut hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Permohonan diajukan pada 10 September 2026, setelah tenggat tiga hari yang ditentukan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu berakhir pada 23 Maret 2024. Pemohon mempermasalahkan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan meminta pembatalan sejumlah keputusan pencalonan dan hasil. Mahkamah tidak berhenti pada lewat waktu. Ia mengakui kewenangannya, memeriksa dalil dan bukti, lalu menyatakan eksepsi tenggat tidak beralasan karena keadaan khusus dan asas ius curia novit. Pada akhirnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga tidak memiliki legal standing dalam PHPU Presiden (Mahkamah Konstitusi [MK], 2026).

Rangkaian pertimbangan tersebut mengundang pembacaan yang lebih teliti daripada label "progresif" atau "melanggar finalitas". Mahkamah membuka pemeriksaan atas permohonan yang sangat jauh melewati tenggat, tetapi mengunci pintu pada syarat subjek yang secara eksplisit ditetapkan undang-undang. Pada saat yang sama, Mahkamah memeriksa pokok bukti dan menyatakan ada keadaan khusus yang perlu ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang, sebelum akhirnya menutup perkara melalui kedudukan hukum pemohon. Putusan ini dengan demikian memperlihatkan perbedaan antara akses untuk mengajukan isu, kewenangan mengadili, kelayakan subjek sebagai pemohon, pemeriksaan fakta, dan akibat hukum putusan. Kelima hal itu tidak boleh dicampuradukkan.

Tulisan ini menggunakan putusan tersebut sebagai kasus uji untuk menilai hubungan antara hukum progresif Satjipto Rahardjo dan etos profetik Kuntowijoyo dalam demokrasi elektoral. Hukum progresif menawarkan orientasi agar hukum bekerja bagi manusia dan tidak terperangkap dalam formalisme yang mengosongkan tujuan

Daftar Pustaka

Al-Fatih, S. (2026). From vote tabulation to electoral justice: Rethinking the Constitutional Court's authority in electoral dispute cases. *https://journal.unnes.ac.id/journals/jllr/article/view/49839*

Asa, S., Seran, M. A., Gusthomi, M. I., & Munir, A. B. (2026). Judicial gatekeeping in electoral justice: The Constitutional Court's dismissal procedure in Indonesian regional election disputes. Journal of Law and Legal Reform, 7(3). *https://doi.org/10.15294/jllr.v7i3.49871*

Ash-Shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong ilmu hukum profetik: Penegakan hukum yang berketuhanan. Amnesti: Jurnal Hukum, 2(1), 33–42. *https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701*

Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159–185. *https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185*

Aulia, M. Z., Hantoro, B. F., Sanjaya, W., & Ali, M. (2023). The use of progressive law phrase in Constitutional Court decisions: Context, meaning, and implication. Jurnal Konstitusi, 20(3), 423–450. *https://doi.org/10.31078/jk2034*

Birch, S. (2011). Electoral malpractice. Oxford, England: Oxford University Press.

Concha Cantú, H. A., Lara Otaola, M. Á., & Orozco Henríquez, J. (2021). Towards a global index of electoral justice. Stockholm, Sweden: International IDEA and Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. *https://doi.org/10.31752/idea.2021.29*

Firdaus, F., Kurniawan, N., & Lutfi, M. U. (2024). The scope of competence of the Constitutional Court in deciding disputes of general election results. Jurnal Konstitusi, 21(2). *https://doi.org/10.31078/jk2129*

Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). How to save a constitutional democracy. Chicago, IL: University of Chicago Press.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2014). International obligations for elections: Guidelines for legal

frameworks (D. Tuccinardi, Ed.). Stockholm, Sweden: International IDEA.

James, T. S., & Garnett, H. A. (2020). Introduction: The case for inclusive voting practices. Policy Studies, 41(2–3), 113–130. *https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1694657*

James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. International Political Science Review, 40(3), 295–312. *https://doi.org/10.1177/0192512119828206*

Joseph, O., & McLoughlin, F. (2019). Electoral justice system assessment guide. Stockholm, Sweden: International IDEA. *https://doi.org/10.31752/idea.2019.21*

Kelliher, C., Isra, S., Yuliandri, Daulay, Z., Tegnan, H., & Amsari, F. (2019). Unconstitutional authority of Indonesia's Constitutional Court: The resolution of Pilkada result disputes. Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy, 18(3), 297–308. *https://doi.org/10.1089/elj.2018.0535*

Marwan, A. (2013). Satjipto Rahardjo: Sebuah biografi intelektual dan pertarungan tafsir terhadap filsafat hukum progresif. Yogyakarta, Indonesia: Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute.

Mietzner, M. (2020). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists and technocrats. Australian Journal of International Affairs, 74(4), 420–438. *https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725426*

Norris, P. (2014). Why electoral integrity matters. Cambridge, England: Cambridge University Press. *https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861*

Perdana, A. (2021). Judicialization of politics in Indonesia's electoral system: Case study of judicial review on threshold, balloting structure, and simultaneous election at Constitutional Court. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 6(3). *https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i3.32599*

Putra, A. (2021). Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah

Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Jurnal Yudisial, 14(3). *https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425*

Rahayu, M. K. (2018). Sengketa mazhab hukum: Sintesis berbagai mazhab dalam pemikiran hukum. Jakarta, Indonesia: Kompas Media Nusantara.

Rhiti, H. (2016). Landasan filosofis hukum progresif. Justitia et Pax, 32(1), 33–51. *https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.760*

Saputra, M. H., Isra, S., Fahmi, K., & Faiz, P. M. (2026). Substantive justice in resolving election result disputes: Protecting citizens' constitutional rights. *Jurnal Konstitusi, 23(3), 766–790. https://doi.org/10.31078/jk23310*

Satrio, A. (2015). Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk judicialization of politics. Jurnal Konstitusi, 12(1), 117–133. *https://doi.org/10.31078/jk1217*

Shidarta. (2011). Posisi pemikiran hukum progresif dalam konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum: Sebuah diagnosis awal. In M. A. Safitri, A. Marwan, & Y. Arizona (Eds.), Satjipto Rahardjo dan hukum progresif: Urgensi dan kritik. Jakarta, Indonesia: Epistema Institute dan HuMa.

Syamsudin, M. (2022). Berhukum profetik di tengah kalatidha. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Islam Indonesia.

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). Teori hukum: Strategi tertib manusia dalam lintas ruang dan generasi (4th ed.). Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.

Thontowi, J. (2012). Paradigma profetik dalam pengajaran dan penelitian ilmu hukum. Unisia, 34(76), 86–99. *https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art7*

van Ham, C., & Garnett, H. A. (2019). Building impartial electoral management? Institutional design, independence and electoral integrity. International Political Science Review, 40(3), 313–334. *https://doi.org/10.1177/0192512119834573*

Rujukan Teori Dasar

Kuntowijoyo. (2006). Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika. Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana.

Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.

Bahan Hukum Primer

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan pada Tahun 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, 6 Oktober 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. International Covenant on Civil and Political Rights, 16 Desember 1966, 999 U.N.T.S. 171.

PROFIL PENULIS



Irvan Mawardi

Merupakan Hakim Yustisial pada Badan Strategi dan Kebijakan Pendidikan dan Latihan Hukum dan Peradilan (BSDK). Penulis menyelesaikan pendidikan menengah dan pendidikan tingginya di Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh studi akhir doktoral di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis telah menghasilkan beberapa buku antara lain; "Masyarakat Islam yang Sebenarbenarnya (Editor&Kontributor,2009), "Pendidikan Pemilih untuk Pelajar" (Editor&Kontributor, LP3 UMY-The Asia Foundation, 2003), "Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilkuda" (Rangkang Education, 2015), Pemilu dalam Cengkeraman Oligarki (PUKAP, 2011), "Revitalisasi Kewenangan PTUN" (Editor, UAJY Press, 2016), "Paradigma Baru PTUN" (Thafa Media, 2016), tahun 2019 kembali menulis buku "Keadilan Pemilu" (Pustaka Ilmu, 2019). PTUN Aktual (2021, editor), PTUN dan Keadaban Publik (2022, editor). "*Sengkarut Sengketa Pilkada; Potret Penyelesaian Sengketa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah*" (Penerbit Rajawali Press, 2025).

Ikut berpartisipasi sebagai peneliti dalam beberapa riset dan penyusunan kebijakan Mahkamah Agung. Tahun 2026, "*Integrating Prophetic Justice and Maqāṣid al-Sharīʿah In Administrative Resolution of Electoral Process Disputes In Indonesia*" berhasil terpublikasi di jurnal terindeks Scopus (Q1) di Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam .Vol. 10 No. 2 (2026): Pada tahun 2026, mengikuti *Short Course Training and Capacity Building Programme for Judges and Judicial Officers di National Judicial Academy* (NJA), Bhopal, India.

BAB 13
PENALARAN HUKUM PROGRESIF BERBASIS NILAI SPIRITUAL DAN PANCASILA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AGRARIA

Bunga Desyana Pratami, S.H., M.Kn.
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pendahuluan: Problematika Penalaran Hukum dalam Perkara Agraria

Persoalan agraria merupakan salah satu bidang hukum yang memperlihatkan secara nyata keterbatasan pendekatan hukum yang semata-mata bertumpu pada kepastian normatif (Wiryani and Ramadhan, 2025). Tanah tidak hanya merupakan objek hak yang dapat dikuasai, dialihkan, atau dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, historis, kultural, ekologis, dan bahkan spiritual dalam kehidupan masyarakat (Maria S. W. Sumardjono., 2009). Hubungan manusia dengan tanah sering kali melampaui hubungan hukum individual antara subjek dan objek hak, karena di dalamnya terdapat hubungan komunal, identitas masyarakat, keberlanjutan kehidupan, serta kepentingan generasi yang akan datang (Santini, Rifla and Siregar, 2025). Oleh karena itu, konflik agraria pada hakikatnya tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menemukan norma yang berlaku dan menerapkannya secara mekanis terhadap suatu peristiwa konkret.

Kompleksitas persoalan agraria semakin terlihat ketika hukum berhadapan dengan berbagai kepentingan yang sama-sama memperoleh legitimasi normatif . Negara memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam berdasarkan mandat konstitusional (Arizona, 2016). Masyarakat memiliki hak individual, hak masyarakat hukum adat, kepentingan atas ruang hidup, serta kepentingan untuk memperoleh perlindungan lingkungan hidup. Kepentingan pembangunan juga memperoleh legitimasi sepanjang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pertemuan berbagai kepentingan tersebut dapat melahirkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, kepentingan pembangunan dan perlindungan masyarakat, serta kewenangan negara dan pengakuan terhadap hak masyarakat. Persoalan agraria pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan bunyi suatu norma, tetapi juga dengan cara memaknai dan menerapkan norma tersebut agar mampu menghasilkan keadilan substantif.

Perspektif konstitusional memberikan dimensi yang lebih mendalam terhadap persoalan tersebut. Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya agraria tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang bersifat absolut. Penguasaan negara mengandung tujuan sosial yang harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat. Konstitusi juga memberikan jaminan terhadap kepastian hukum yang adil, perlindungan hak milik, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keadilan sosial (Yulianti, 2021). Penalaran hukum dalam perkara agraria, karena itu harus mampu mempertemukan berbagai norma dan nilai konstitusional tersebut dalam suatu konstruksi argumentasi yang koheren.

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dalam membangun penalaran hukum konstitusional di bidang agraria. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memberikan ruang bagi Mahkamah untuk menentukan konstitusionalitas suatu norma sekaligus mengembangkan pemaknaan terhadap ketentuan konstitusi (Faiz Rahman, 2022). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara agraria dapat dibaca sebagai bagian dari perkembangan penalaran hukum mengenai hubungan antara negara, tanah, sumber daya alam, masyarakat, dan keadilan. Pemaknaan Mahkamah terhadap konsep penguasaan negara, hak masyarakat hukum adat, fungsi sosial tanah, kepentingan umum, dan kepastian hukum menunjukkan bahwa putusan tidak hanya lahir dari hubungan logis antara teks norma dan fakta (Mandasari, 2014). Putusan juga lahir melalui proses penimbangan berbagai prinsip dan nilai yang terkandung dalam konstitusi.

Persoalan penalaran hukum semakin kompleks ketika pendekatan legalistik yang menempatkan teks sebagai titik akhir berhadapan dengan kenyataan sosial yang lebih kompleks daripada rumusan norma (Shidarta, 2013). Penerapan norma secara formal dapat menghasilkan kepastian hukum, tetapi kepastian tersebut belum tentu menghasilkan keadilan substantif. Hakim yang berupaya mencapai keadilan substantif juga menghadapi persoalan mengenai

Daftar Pustaka

Agam Ibnu Asa and Muhammad Mukhtasar Syamsuddin (2025) 'Rekontruksi Makna Pancasila Dalam Konteks Sumber Tertib Hukum (Tinjauan Filsafat Hukum)', *Bhineka Tunggal Ika; Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 12(1), pp. 59–77. doi: 10.36706/jbti.v12i1.193.

Arfa'i, A., Nasution, B. J. and Febrian, F. (2020) *Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang*, *Undang: Jurnal Hukum*. PT. salim media indonesia. doi: 10.22437/ujh.3.2.377-407.

Arizona, Y. (2016) 'Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 8(3), p. 257. doi: 10.31078/jk833.

Arum, S. K. K. and Maulidah, K. (2025) 'Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia', *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), pp. 57–69. doi: 10.56607/73krj443.

Asa, A. I. *et al.* (2025) 'Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), pp. 199–227. Available at: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10960 .

Badriyah, S. M. (2016) *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Faiz Rahman, D. A. W. (2022) *Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya*. Yogyakarta: UGM PRESS.

Fernando, Z. J. *et al.* (2026) *Pengantar Ilmu Hukum*. Pekanbaru: CV. Insight Media.

Fitzpatrick, D. (1997) 'Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law', *Yale Journal of International Law*, 22, pp. 171–212.

Hangabei, S. M. *et al.* (2021) 'The Ideology Of Law: Embodying The Religiosity Of Pancasila In Indonesia Legal Concepts', *Law Reform:*

Jurnal Pembaharuan Hukum, 17(1), pp. 77–94. doi: 10.14710/lr.v17i1.37554.

Ibad.S (2026) *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Prinsip,Kewenangan,Diskresi, dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Purbalingga: Revormasi Jangkar Philosophia.

Judijanto, L. *et al.* (2024) *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*, *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Available at: https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=wkg4EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pancasila+adalah+%22jalan+tengah%22+yang+memungkinkan+iklim+demokrasi+tumbuh+&ots=x-13GBLZsZ&sig=WBao28hzt5yrMUfQv2pX7AxA-OI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false%0Ahttps://buku.sonpedi.

Khasanah, D. D. *et al.* (2026) *Hukum Agraria Indonesia*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Maisa, M. *et al.* (2026) *Problematika Tanah Masyarakat Adat dalam Politik Hukum Agraria Nasional Pascaputusan Mahkamah Konstitusi*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.

Mandasari, Z. (2014) 'Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), pp. 227–250. doi: 10.20885/iustum.vol21.iss2.art4.

Maria S. W. Sumardjono. (2009) *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas, hlm. 83*. books.google.com. Available at: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_OQQ3oxaZ5oC&oi=fnd&pg=PA1&dq=tanah+musnah+ganti+rugi+negara+musibah&ots=vOly34DkYQ&sig=6kvMRW3t2w1jSm0ojm0mIW_9u3g.

Paine, T. (2004) *Agrarian Justice (1797)*, *Coresource 4*. New York: Alex Catalogue Raleigh, NC, USA. doi: 10.1057/9780230522824_1.

Rafiqi, I. D. (2021) 'Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif Politics of Legislation Reform in

Natural Resource Management From the Progressive Law Perspective', *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), pp. 319–339. Available at: https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/155/108.

Rahardjo, S. (2009) *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahmad, N. and Hafis, W. (2021) 'Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), pp. 34–50. doi: 10.56874/el-ahli.v1i2.133.

Reumi, F. *et al.* (2025) *Teori hukum: Konsep, aliran, dan penerapan*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Santini, I., Rifla, C. and Siregar, R. M. L. (2025) *Hukum Agraria: Sertipikat Tanah Menjadi Bukti Kepemilikan yang Sah atas Tanah*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara. Available at: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=I2XBEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengembangan+sistem+informasi+manajemen+aset+daerah+berbasis+web+dengan+integrasi+%22qr+code%22+pada+sekretariat+daerah&ots=iTVD21gMgD&sig=7z0M24JTBgBhzFtAAtnTdNdLXCk.

Shidarta (2013) *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sudirman, A. (2007) *Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tyler, T. R. (2021) *Why People Obey the Law*, *Why People Obey the Law*. Princeton University Press. doi: 10.5860/choice.28-1807.

Wahyuni, D. S. *et al.* (2026) 'Pengadilan dan Pengambilalihan Lahan oleh Negara', *Dictum*, 18(1). Available at: https://leip.or.id/wp-content/uploads/2026/07/DICTUM-Edisi-Juni-2026_vol-18.pdf.

Warassih, E. (2011) *Pranata Hukum: Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

Wardana, A., Sudiarsana, I. K. and Dewi, Y. P. (2026) 'Mengadili

Kepentingan Umum: Korporatisme Pengadilan Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)', *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 6(1), p. 4.

Wardiono, K. (2026) *Organum Noeticum: Episteme Hukum Neotik di Pusaran Dialektika Modernisme dan Postmodernisme*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Available at: https://mup.ums.ac.id/shop/hukum/organum.

Wibowo, A. (2025) *Teori Hukum Umum: Analisis aturan, penalaran, konstitusi*, *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. Semarang.

Widharta, L. P. and Prasetyo, T. (2025) *Reformasi Hukum & Keadilan Bermartabat*. Medan: Terbit Raja Buku. Available at: https://books.google.co.id/books?id=83_XEQAAQBAJ.

Wiryani, F. and Ramadhan, F. (2025) *Keadilan Agraria: Relasi Konstitusi, Hak Menguasai Negara, dan Konflik Struktural*. Malang: Setara Press.

Yulianti, R. (2021) *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Edited by R. Yulianti. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang*

Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*.

Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013a). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013b). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

PROFIL PENULIS



Bunga Desyana Pratami, S.H., M.Kn.

Penulis merupakan akademisi dan peneliti di bidang ilmu hukum dengan kepakaran pada bidang hukum agraria. Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum berkembang melalui pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diselesaikan pada jenjang S1. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Latar belakang pendidikan tersebut membentuk ketertarikan akademik penulis terhadap berbagai persoalan hukum agraria, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan, hak atas tanah, hubungan hukum antara negara dan masyarakat, serta perkembangan hukum agraria dalam merespons dinamika sosial.

Penulis aktif mengembangkan kajian dan penelitian di bidang hukum agraria serta berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Penulis memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum agraria dalam perspektif konstitusional, penalaran hukum, dan hukum progresif. Kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah menjadi bagian dari upaya penulis untuk mengembangkan pemikiran hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan realitas sosial masyarakat. Melalui kegiatan akademik dan publikasi ilmiah, penulis berupaya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria di Indonesia.

Email Penulis: bunga.desyana.p@uingusdur.ac.id

BAB 14
RESTORATIVE JUSTICE DAN PARADOKS KEWENANGAN PENUNTUTAN: MENAKAR URGENSI FASILITATOR INDEPENDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Patrick Corputty, S.H., M.H.
Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Perkembangan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia mencerminkan pergeseran orientasi penyelesaian perkara dari pendekatan yang menitikberatkan pada penghukuman menuju pendekatan yang mengutamakan pemulihan (Fadillah & Corputty, 2025). Namun, pelembagaan keadilan restoratif juga menghadirkan persoalan ketika proses yang secara filosofis menekankan kesukarelaan, dialog, dan partisipasi para pihak dilaksanakan dalam kerangka kewenangan institusi penegak hukum. Persoalan tersebut menjadi relevan pada tahap penuntutan, ketika jaksa tidak hanya memiliki kewenangan menentukan kelanjutan perkara pidana, tetapi juga menjalankan fungsi fasilitasi perdamaian antara korban dan tersangka.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 secara eksplisit menempatkan penuntut umum sebagai fasilitator dalam proses perdamaian. Konstruksi tersebut memperlihatkan adanya peran ganda jaksa sebagai pengendali perkara sekaligus pihak yang memfasilitasi penyelesaian konflik. Meskipun kewenangan tersebut memiliki dasar hukum, terdapat persoalan mengenai jaminan imparsialitas dan kompetensi fasilitasi, mengingat fungsi penuntutan dan fasilitasi restoratif memiliki karakter yang berbeda. Penuntutan berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan negara atas perkara pidana, sedangkan fasilitasi restoratif menuntut kemampuan membangun dialog yang setara, menjaga kesukarelaan, dan memastikan bahwa kesepakatan merupakan hasil kehendak para pihak. Perbedaan karakter tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan fungsional, terutama apabila kewenangan institusional memengaruhi kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk pemulihan.

Persoalan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan kompetensi profesional fasilitator. Temuan terbatas penelitian lapangan penulis menunjukkan adanya jaksa yang melaksanakan keadilan restoratif tanpa pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus mediasi. Meskipun keadaan ini tidak serta-merta menunjukkan ketidakmampuan jaksa, temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan standar kompetensi dan jaminan

kualitas proses restoratif. Padahal, *Basic Principles on the Use of Restorative justice Programmes in Criminal Matters* melalui Resolusi ECOSOC 2002/12 menekankan pentingnya imparsialitas, penghormatan terhadap martabat para pihak, serta pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi fasilitator (Ardian Aminullah & Nawawi Arief, 2020). Dengan demikian, persoalan fasilitasi tidak cukup dinilai dari kewenangan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan profesional dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip restoratif.

Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk melayani manusia dan mewujudkan keadilan substantif, bukan semata-mata menjalankan prosedur kelembagaan (Sahputra, 2022). Pemikiran tersebut memberikan dasar untuk meninjau kembali desain fasilitasi keadilan restoratif agar tidak terjebak dalam orientasi administratif penyelesaian perkara. Oleh karena itu, keterlibatan fasilitator independen layak dipertimbangkan sebagai alternatif pembaruan tanpa menghilangkan kewenangan penuntut umum dalam menentukan kelanjutan perkara. Berangkat dari persoalan tersebut, tulisan ini mengkaji paradoks kewenangan penuntutan dalam pelaksanaan keadilan restoratif dan menakar urgensi fasilitator independen sebagai gagasan pembaruan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Restorative justice Dalam Perspektif Hukum Progresif

Pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo berangkat dari kritik terhadap cara berhukum yang terlalu menempatkan aturan dan prosedur sebagai pusat penyelenggaraan hukum. Dalam pandangan ini, hukum tidak dapat dipahami sebagai sistem normatif yang terlepas dari kehidupan manusia, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Satjipto Rahardjo melalui gagasannya tentang hukum progresif menegaskan pentingnya orientasi kemanusiaan dalam penyelenggaraan hukum, yakni bahwa hukum hadir untuk manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2016b). Pemikiran tersebut mengandung konsekuensi bahwa keberhasilan penegakan

Daftar Pustaka

Ardian Aminullah, B., & Nawawi Arief, B. (2020). Penerapan Mediasi Penal dengan Pendekatan *Restorative justice* dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan di Indonesia. Jurnal Meta Yuridis, 71–86. https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5637

Aryadi, D. (2021). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 9(2), 138. https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15046

Braithwaite, J. (2002). Setting Standards for *Restorative justice*. The British Journal of Criminology, 42(3), 563–577. https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.563

Budi, E. S. (2024). Implementasi Hukum Progresif oleh Polri dengan Pendekatan *Restorative justice* untuk Mewujudkan Keadilan. Wajah Hukum, 8(1), 409. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1464

Fadillah, A. N., & Corputty, P. (2025). *Restorative justice* at The Investigation Stage of Victimless Crimes. Jurnal Cakrawala Hukum, 16(1), 20–31. https://doi.org/10.26905/idjch.v16i1.15120

Gahari, A. A., Marbun, A. I., & Abdillah, N. (2026). Implementasi Hukum Progresif dalam Menjembatani Legal Gap: Studi Kasus Seorang Ibu yang Mencuri untuk Kebutuhan Anak. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.371

Isnawan, F. (2025). Community-Based *Restorative justice* for Offenders With Mental Disorders in Indonesia. JURNAL USM LAW REVIEW, 8(3), 1665–1682. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12636

Kury, H., & Kuhlmann, A. (2017). Mediation in Germany and Other Western Countries. Kriminologijos Studijos, 4(4), 5. https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.10726

Maxwell, G., & Morris, A. (2006). Youth Justice in New Zealand: *Restorative justice* in Practice? Journal of Social Issues, 62(2), 239–258. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00449.x

Pfander, S. M. (2020). Evaluating New Zealand's restorative promise: The impact of legislative design on the practice of *restorative justice*. Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online, 15(1), 170–185. https://doi.org/10.1080/1177083X.2019.1678492

Rahardjo, S. (2016a). Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan. Jurnal Hukum Progresif, 4(1), 1–12. https://doi.org/10.14710/hp.4.1.1-12

Rahardjo, S. (2016b). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24

Sahputra, M. (2022). *Restorative justice* Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perudang-Undangan di Indonesia. Jurnal Transformasi Administrasi, 12(01), 87–96. https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205

Sentencing Act 2002, Pub. L. No. 2002 No 9, 2002 No 9 New Zealand Statutes.

Trenczek, T. (2001). Victim-Offender Mediation in Germany – ADR Under the Shadow of the Criminal Law? Bond Law Review, 13(2). https://doi.org/10.53300/001c.5377

Umam, A. H., & Supriyanto, A. (2026). Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia. El-Dusturie, 5(1), 39–52. https://doi.org/10.21154/eldusturie.v5i1.12371

United Nations Economic and Social Council. (n.d.). Basic Principles on the Use of *Restorative justice* Programmes in Criminal Matters [Legal Document]. United Nations Economic and Social Council. University of Minnesota Human Rights Library. Retrieved October 16, 2026, from https://hrlibrary.umn.edu/instree/ECOSOCres2000-14.html

Zehr, H. (2014). The little book of *restorative justice*: Revised and updated. Good Books.

PROFIL PENULIS



Patrick Corputty, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen pada Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Program Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sebagai akademisi di bidang hukum pidana, penulis memiliki ketertarikan pada kajian hukum pidana, hukum acara pidana, sistem peradilan pidana, dan kebijakan pembaruan hukum pidana. Fokus penelitiannya mencakup penerapan *restorative justice*, kewenangan penuntutan, perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, serta pengembangan sistem hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan nilai-nilai Pancasila.

Selain melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan penelitian, penulis aktif menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan melalui berbagai jurnal akademik nasional maupun internasional. Penulis juga terlibat dalam kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan, termasuk berkontribusi sebagai mitra bestari (*reviewer*) pada sejumlah jurnal internasional. Melalui aktivitas akademik tersebut, penulis berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam mendorong pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan.

Email penulis : corputtyp@gmail.com

BAB 15
PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF MENILAI BATAS KONSTITUSIONAL KEKUASAAN PRESIDEN PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Agnes Fitryantica
Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada konstitusi dan tidak semata-mata bergantung pada kekuasaan, suatu prinsip yang telah diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan undang-undang merupakan salah satu manifestasi kekuasaan negara yang sangat fundamental, berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses pembentukan undang-undang tersebut sering kali memunculkan dinamika kompleks terkait dengan batas-batas kekuasaan antarlembaga negara, khususnya antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Batas konstitusional kekuasaan Presiden dalam pembentukan undang-undang menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap produk hukum mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum yang dipegang teguh. Pengawasan terhadap kekuasaan legislatif Presiden harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mencederai prinsip negara hukum. Implementasi nilai-nilai keadilan substantif menjadi tolok ukur penting dalam proses legislasi, mengingat tujuan akhir hukum adalah kesejahteraan rakyat.

Pengkajian terhadap mekanisme dan batasan ini memiliki urgensi yang tinggi demi menjaga integritas sistem hukum nasional. Diskusi mengenai hal ini memerlukan pendekatan yang mampu menembus rigiditas formal hukum positif. Hal tersebut diperlukan agar dapat mengakomodasi kebutuhan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks pembentukan undang-undang, pemikiran hukum progresif menawarkan perspektif yang relevan untuk meninjau batas konstitusional kekuasaan Presiden. Pemikiran hukum progresif menantang paradigma hukum modern yang bersifat positivistik dan legalistik, serta membebaskan diri dari keyakinan hukum konvensional yang linear (Samsuri, 2021). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hukum merupakan institusi yang bertujuan membawa manusia pada kehidupan yang adil dan sejahtera, serta membahagiakan masyarakat (Samsuri, 2021). Konsep ini menuntut

pendekatan yang dinamis, responsif terhadap sosial, dan memiliki keberanian untuk melakukan terobosan interpretif dengan mengutamakan hati nurani, empati, dan keadilan substantif (Muslih & Sahabudin, 2026). Penerapan hukum progresif oleh institusi seperti Polri menunjukkan fokus pada pemulihan situasi dan pencapaian resolusi yang adil melalui perdamaian (S., 2024). Pemikiran hukum progresif menyediakan kerangka analisis yang memungkinkan penilai tidak hanya berpegang pada teks konstitusi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan keadilan substansial dari setiap kebijakan legislasi.

Meskipun terdapat berbagai kajian mengenai hukum progresif, penelitian tentang penerapan pemikiran hukum progresif dalam menilai batas konstitusional kekuasaan Presiden pada pembentukan undang-undang masih belum banyak tersedia. Sebagian besar studi tentang kekuasaan presiden cenderung berfokus pada aspek formal ketatanegaraan atau analisis tekstual peraturan perundang-undangan. Kajian hukum progresif di ranah ketatanegaraan memang memiliki peran, khususnya berkaitan dengan politik hukum dan pembangunan hukum yang tepat untuk Indonesia (Hakim & Rusjana, 2023). Pembahasan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dari perspektif hukum progresif, misalnya, menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (Hakim & Rusjana, 2023). Tulisan ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana pemikiran hukum progresif dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah tindakan Presiden dalam proses legislasi telah melampaui batas-batas konstitusionalnya.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana interpretasi konstitusi dapat diperluas untuk mengedepankan keadilan substantif dalam menghadapi dinamika kekuasaan eksekutif. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif konsep hukum progresif sebagai kerangka analisis untuk menilai batas konstitusional kekuasaan Presiden.

Kebaruan penelitian ini tidak terletak pada pemilihan variabel secara terpisah, melainkan pada konstruksi kerangka integratif konseptual yang menempatkan pemikiran hukum progresif sebagai

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Arresti, Fatma Tria, Zuhriah, Erfaniah, & Suryanto, Muhammad Handika (2024). Tinjauan Hukum Progresif terhadap Kesepakatan Partial Settlement. *Wajah Hukum*. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1522

Avivah, Vianda, & Masrokhin (2023). Paradigma hukum progresif dalam upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*. https://doi.org/10.34199/oh.v5i2.173

Christianto, Hwian (2012). Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *23*(3), 479. https://doi.org/10.22146/jmh.16170

Hakim, Dani Amran, & Rusjana, Muhamad (2023). Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084

Handayani, Emy, & Alfarado (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*. https://doi.org/10.51921/chk.p6mncb10

Hidayat, Wahyu, & Kholik, Nur (2025). Kedaulatan Hukum Untuk Pendidikan: Membangun Fondasi Generasi Emas 2045 Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Widya Yuridika*. https://doi.org/10.31328/wy.v8i1.6032

Irfan, Mohammad, & Andriyani, Shinta (2026). Dekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.2001

Kurniawan, I. Gede Agus (2022). Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Perspektif Hukum Progresif. *Istinbath : Jurnal Hukum*.

https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4784

Kurniawan, I. Gede Agus (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*. https://doi.org/10.33369/jsh.33.1.134-146

Muslih, M., & Sahabudin, S. (2026). Konsepsi Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. https://doi.org/10.33087/jiubj.v26i2.6543

Rahmad, Noor, & Hafis, Wildan (2021). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133

Samsuri, Muhammad (2021). Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*. https://doi.org/10.54090/mu.48

Sindarto, Sebastian (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Reformasi Hukum*. https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.321

Supriyadi (2022). Rekonstruksi Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Sirri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*. https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.29-39

Wibowo, Eko Ari, Mahfudh, Nafi'uddin Fauzi, & Permatasari, Indah (2025). Kebijakan Formulasi Hukum Terhadap *Restorative justice* di Indonesia Dalam Korelasi Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*. https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1394

Wiguna, Made Oka Cahyadi (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1816

PROFIL PENULIS



Agnes Fitryantica, S.H., M.H.

Merupakan seorang dosen, peneliti, dan praktisi hukum yang memiliki latar belakang akademik serta pengalaman profesional di bidang hukum. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) melalui program *double degree* di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, masing-masing pada bidang Hukum Pidana Islam serta Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dengan predikat *cumlaude*. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia pada tahun 2020 dengan predikat *cumlaude*. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, pembentukan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), serta Hak Asasi Manusia. Dalam perjalanan kariernya, penulis aktif sebagai dosen di IBLAM School of Law dan tutor daring mata kuliah *Legislative Drafting* di Universitas Terbuka. Selain itu, penulis memiliki pengalaman sebagai konsultan kebijakan, peneliti, editor jurnal ilmiah, serta pendamping dalam penyusunan kebijakan dan peraturan hukum. Penulis juga aktif menjadi pembicara dalam berbagai konferensi nasional dan internasional serta terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat, penulis berhasil memperoleh hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dari Kemendiktisaintek sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2023 dan 2024. Penulis juga menghasilkan karya ilmiah dan buku, di antaranya *Peraturan Pelaksanaan Lembaga Negara: Memahami Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden* yang diterbitkan pada tahun 2023, serta

berbagai publikasi mengenai hukum tata negara, kebijakan hukum, hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan. Atas dedikasi dan kontribusinya dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penulis memperoleh penghargaan *Best Lecturer Community Service* dari IBLAM School of Law untuk periode 2023–2024.

BAB 16
HUKUM UNTUK RUANG HIDUP: TRANSFORMASI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH MENUJU TATA RUANG BERKEADILAN EKOLOGIS

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional
Dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Ruang hidup menjadi salah satu persoalan mendasar ketika arah pembangunan berhadapan dengan kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Perubahan fungsi wilayah, pertumbuhan kegiatan ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur menghadirkan pilihan-pilihan yang tidak selalu mudah bagi penyelenggara pemerintahan. Di balik setiap pilihan pembangunan, terdapat konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat, keberlangsungan lingkungan, dan masa depan suatu wilayah. Persoalannya bukan semata-mata bagaimana pembangunan dapat dilaksanakan, melainkan bagaimana memastikan bahwa perubahan yang berlangsung tidak menghilangkan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bermartabat. Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika kepentingan ekonomi, kebutuhan sosial, nilai-nilai lokal, dan daya dukung lingkungan tidak selalu bergerak dalam arah yang sama.

Buku *Hukum untuk Ruang Hidup: Transformasi Kewenangan Pemerintahan Daerah Menuju Tata Ruang Berkeadilan Ekologis* berangkat dari kebutuhan untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan tersebut. Pembahasan di dalamnya mengajak pembaca menelaah kembali bagaimana pemerintahan daerah menjalankan perannya ketika keputusan mengenai ruang membawa konsekuensi yang melampaui batas administratif dan kepentingan pembangunan jangka pendek. Persoalan ini tidak hanya menyangkut ketepatan pengaturan, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat yang terdampak dan lingkungan yang menopang kehidupan. Melalui perspektif tersebut, buku ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran hukum pemerintahan dan penataan ruang, sekaligus membuka ruang bagi pendekatan pembangunan yang lebih peka terhadap keadilan, keberlanjutan, dan hak generasi mendatang.

Hukum sebagai Ruang Hidup: Dimensi Ekologis Kewenangan Pemerintahan Daerah

1. Ruang sebagai Objek Sekaligus Subjek Kebijakan Publik

Ruang bukan sekadar hamparan wilayah yang dapat dibagi, diberi zonasi, dan dialokasikan untuk kepentingan ekonomi. Dalam perspektif produksi sosial ruang Henri Lefebvre, (Zieleniec, 2018)

ruang merupakan produk sosial yang dibentuk oleh praktik sosial, relasi ekonomi, politik, budaya, dan kekuasaan, sekaligus menjadi medium yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat (Lefebvre, 2015). Dengan demikian, ruang tidak dapat dipahami sebagai wadah fisik yang netral, melainkan sebagai produk dari hubungan sosial, ekonomi, politik, dan kekuasaan yang sekaligus membentuk kehidupan masyarakat. Lefebvre mencirikan ruang sosial sebagai tiga serangkai yang diwakili tiga elemen, yaitu Spatial practices *(perceived spaces)*, *Representations of spaces (conceived space),* dan *Representational spaces (lived space)* (Ibadi, Roosandriantini, Hidayat, & Lestari, 2025).

Pemikiran Henri Lefebvre mengenai produksi ruang *(the production of space)* memberikan landasan penting untuk memahami bahwa ruang tidak terbentuk semata-mata melalui penetapan batas wilayah, pembagian zonasi, atau keputusan administratif pemerintah. Ruang merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung melalui hubungan antara aktivitas manusia, perencanaan institusional, dan pengalaman hidup masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum tata ruang, pemikiran Lefebvre dapat digunakan untuk memperluas ukuran legalitas dan kualitas kebijakan publik. Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut harus mempertimbangkan hubungan antara kepastian hukum, kepentingan masyarakat, dan perlindungan fungsi ekologis. Rencana tata ruang yang sah secara formal belum dengan sendirinya menjamin tercapainya keadilan substantif apabila penyusunannya mengabaikan partisipasi masyarakat, mengesampingkan kondisi ekologis, atau membebankan risiko pembangunan secara tidak proporsional kepada kelompok tertentu. Karena itu, kewenangan pemerintah dalam penataan ruang perlu dijalankan bukan hanya sebagai kewenangan untuk menetapkan peruntukan wilayah, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk memastikan bahwa ruang tetap mampu menopang kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Daftar Pustaka

Alicia, F. R. (2024). Implementation of Environmental Pollution and Damage Prevention Instruments in Indonesia: Issues and Challenges. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, *3*(1), 125–156. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/ijel/article/view/78892/26646

Baginda Khalid Hidayat Jati. (2025). *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Kegiatan Pertambangan: Perspektif Hukum Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bhusal, T., & Acharya, K. K. (2024). *Five years of local democracy in federal Nepal (2017–2022)*. (October 2023), 1–23. https://doi.org/10.1002/app5.389

Chadijah, S. (2025). *Law Enforcement And Liability Of Government Officials For Spatial Planing Violations At PIK-2 Area Tanggerang Regency*. *12*(2), 465–481.

Grandini Dyah Sagita dan Ervira Rahmasari Budi. (2024). Regional Rights, Environmental Wronngs: Unpacking the Paradox of Autonomy in Indonesia's Environmental Governance. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, *3*(1), 191–228. https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/sju/ijel/article/view/78890

Ibadi, R. M. W., Roosandriantini, J., Hidayat, A., & Lestari, N. Y. (2025). Teori Production of Space Henri Lefebvere dalam Konteks untuk Membaca Ruang di Indonesia. *Journal of Architecture and Human Experience*, *3*(2), 193–202. https://doi.org/10.59810/archimane.v3i2.175

Imamulhadi, I. (2022). Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, *7*(1), Hlm. 40.

Jimly Asshiddiqie. (2010). *Green Constitution : Nuansa Hijau dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.

Lefebvre, H. (2015). *La production de l ' espace*. 15–32.

Maulana, H. (2023). *Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non Usaha Mikro Kecil (UMK)*. *4*(3), 55–64.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113.

Priyanta, M. (2018). *Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan Optimization*. *6*(3).

Putra, A. H. (2026). *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Di Indonesia*. *07*(01), 84–93.

Riyadi, D. S., Rustiadi, E., & Fauzi, A. (2026). *Pendekatan Normatif Integrasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Jawa Timur A Practical Normative Approach for Integrating Environmental Carrying Capacity in East Java Spatial Planning*.

Rodiyah. (2011). *Tehnik Perundang-Undangan*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Schlosberg, D. (2004). *Reconceiving Environmental Justice : Global Movements And Political Theories*. *13*(3), 517–540. https://doi.org/10.1080/0964401042000229025

Schlosberg, D., & Carruthers, D. (2010). *Indigenous Struggles , Environmental Justice , and Community Capabilities*. (November), 12–35.

Serliza, Nur Syam AS, R. H. (2025). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Sempadan Sungai Tangka, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. *Journal of Spatial Transformation*, *02*, 31–41.

Song, W., Cao, S., Du, M., & He, Z. (2024). Aligning territorial spatial planning with sustainable development goals : A comprehensive

analysis of production , living , and ecological spaces in China. *Ecological Indicators*, *160*(November 2023), 111816. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111816

Suparto Wijoyo. (2009). *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. Surabaya: PublisherAirlangga University Press.

Susanto, A. A. (2024). Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law. *Jurnal Konstitusi*, *21*(2), 183–202. https://doi.org/10.31078/jk2122

Syahrial, O. (2026). *Policy Dynamics of Regional Regulation Number 12 of 2010 on Spatial Planning in Pasuruan Regency : A William N . Dunn Evaluation*. *4*(3), 464–476.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Weiss, E. B. (1992). *In Fairness To Future Generations and Sustainable Development*. *8*(1), 19–26.

Zieleniec, A. (2018). *Lefebvre ' s Politics of Space : Planning the Urban as Oeuvre*. *3*(3), 5–15. https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1343

PROFIL PENULIS



I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai pada tahun 2007 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Perguran Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan studi S2 di prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Penulis merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas). Saat ini, beliau sedang melanjutkan studi pada Program Studi Doktor Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, sebagai bagian dari upaya memperdalam keilmuan dan mengembangkan pemikiran hukum yang kritis, reflektif, serta relevan dengan dinamika masyarakat.

Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum khususnya hukum pemerintahan daerah dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan penulisan ilmiah, beliau berupaya berkontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum yang tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan substantif, tanggung jawab pemerintah, dan perlindungan ekologis. Buku ini menjadi bagian dari ikhtiar akademiknya untuk menegaskan bahwa hukum pemerintahan, hukum tata ruang, dan hukum lingkungan perlu dibaca sebagai bidang-bidang yang saling berkaitan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Email Penulis: ayueviani@undiknas.ac.id

BAB 17
HUKUM PROGRESIF DALAM MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI: MEWUJUDKAN HUKUM YANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN

Ninik Zakiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, bertransaksi, dan membangun hubungan sosial. Perubahan tersebut tidak hanya menjadikan perangkat atau metode baru muncul, tetapi juga mengubah struktur interaksi sosial serta menimbulkan persoalan baru terkait hak, tanggung jawab dan tata kelola. Dengan demikian, disrupsi teknologi menimbulkan tantangan bagi hukum, terutama ketika perubahan dalam kehidupan masyarakat berlangsung lebih cepat daripada proses pembentukan dan penyesuaian norma hukum. Akan tetapi, disrupsi tidak berarti bahwa setiap inovasi teknologi selalu mengancam tatanan hukum. Persoalan muncul ketika teknologi mengubah praktik sosial secara mendasar sehingga asumsi, konsep, dan mekanisme hukum yang telah ada tidak lagi sepenuhnya memadai. Fenomena ini sejalan dengan pandangan bahwa teknologi digital dapat memengaruhi institusi dan relasi sosial, sehingga respon hukum tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan yang mempertahankan pola pengaturan lama (Mahfud, 2025).

Berdasarkan konteks tersebut, hukum progresif relevan sebagai pemikiran hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan tujuan pada dirinya sendiri (Aulia, 2018). Satjipto Rajhardjo menekankan pentingnya melihat hukum sebagai institusi yang berorientasi pada manusia dan keadilan. Hal ini berarti bahwa, respons hukum terhadap disrupsi teknologi tidak hanya untuk mengejar perkembangan teknologi saja, melainkan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tetap berada dalam kerangka perlindungan manusia, kepentingan sosial, dan keadilan substantif (Rahardjo, 2005).

Pemikiran tersebut membawa tulisan ini untuk membahas dua permasalahan: (1) bagaimana disrupsi teknologi menimbulkan tantangan terhadap kemampuan hukum dalam merespon perubahan sosial; dan (2) bagaimana hukum progresif dapat berperan aktif untuk mewujudkan hukum yang responsif terhadap disrupsi teknologi. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik disrupsi teknologi dan tantangannya bagi hukum, sekaligus merumuskan arah konseptual bagi pengembangan hukum yang adaptif tanpa kehilangan orientasi pada manusia dan keadilan.

Disrupsi Teknologi dan Tantangan bagi Hukum

Disrupsi teknologi dapat dipahami sebagai perubahan yang ditimbulkan oleh inovasi teknologi yang mengubah cara kerja, pola hubungan, atau struktur yang sebelumnya sudah mapan (Mahfud, 2025). Berbicara mengenai inovasi, Christensen (1997) menjelaskan disruptive innovation sebagai proses ketika inovasi tertentu mengubah persaingan dan struktur pasar yang telah ada (Imerman & Fabozzi, 2025). Dalam pembahasan hukum, konsep ini dapat digunakan secara lebih luas untuk memahami perubahan teknologi yang turut memengaruhi hubungan sosial, praktik kelembagaan, dan kebutuhan pengaturan.

Disrupsi teknologi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu kecepatan perubahan, perluasan skala penggunaan, ketidakpastian dampak, serta kemampuan mengubah praktik yang sebelumnya dilakukan melalui mekanisme konvensional (Al-Busaidi et al., 2024). Teknologi digital, misalnya, memungkinkan aktivitas berlangsung lintas wilayah dan dalam skala besar, sementara dampaknya terhadap masyarakat tidak selalu dapat diprediksi sejak awal. Oleh karena itu, hukum menghadapi tantangan untuk mengenali persoalan baru tanpa terburu-buru menganggap setiap perkembangan teknologi membutuhkan regulasi tersendiri.

Perkembangan teknologi turut mengubah hubungan antara individu, masyarakat, organisasi, dan negara. Masyarakat kontemporer semakin dibentuk oleh jaringan informasi yang melampaui batas geografis dan kelembagaan (Castells, 2010). Dalam kondisi tersebut, aktivitas ekonomi, komunikasi, dan pertukaran informasi semakin bergantung pada sistem digital yang kompleks.

Perubahan ini membawa manfaat, seperti efisiensi, perluasan akses informasi, dan terbukanya peluang inovasi. Namun, teknologi juga dapat menimbulkan persoalan mengenai ketimpangan akses, perlindungan hak, akuntabilitas, dan distribusi manfaat. Dengan demikian, dampak teknologi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan efisiensi atau kemajuan teknis, tetapi juga perlu dilihat dari pengaruhnya terhadap relasi sosial dan kelompok yang terdampak. Di sinilah hukum berperan menjaga agar perubahan tidak mengabaikan perlindungan manusia dan kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

Al-Busaidi, A. S., Raman, R., Hughes, L., Albashrawi, M. A., Malik, T., Dwivedi, Y. K., Al- Alawi, T., AlRizeiqi, M., Davies, G., Fenwick, M., Gupta, P., Gurpur, S., Hooda, A., Jurcys, P., Lim, D., Lucchi, N., Misra, T., Raman, R., Shirish, A., & Walton, P. (2024). Redefining boundaries in innovation and knowledge domains: Investigating the impact of generative artificial intelligence on copyright and intellectual property rights. *Journal of Innovation and Knowledge*, *9*(4), 1–28. https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100630

Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(1), 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185

Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, *2*(1), 27–40. https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40

Brownsword, R. (2024). Law, Technology, and Our Governance Dilemma. *Laws*, *13*(3). https://doi.org/10.3390/laws13030030

Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society: Vol. I* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Imerman, M. B., & Fabozzi, F. J. (2025). Quantifying disruption in the age of AI: An AI-based approach to evaluating startup innovation and investment potential. *Finance Research Letters*, *82*(February), 107491. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107491

Latowa, F. S. M., & Sunadi, I. G. E. (2025). Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Inovasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah. *J-Multitechno: Jurnal Multi Technology*, *1*(1), 44–53. https://doi.org/https://doi.org/10.69623/j-multitechno.v1i1.137

Mahfud, M. A. (2025). *Buku Ajar Hukum dan Digitalisasi*. Yoga Pratama.

Moses, L. B. (2011). Agents of Change: How the Law "Copes" with Technological Change. *Griffith Law Review*, *20*(4). http://ssrn.com/abstract=2000428

Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum Responsif*. Nusamedia.

Putranto, R. D., Utari, I. S., Damayanti, R., Alfarisi, S., & Mubdi, U. (2026). Redesigning Legislation in the Era of Industry 4 . 0 : Toward a Technology-Responsive Regulatory Framework in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, *7*(4), 1857–1928. https://doi.org/10.15294/jllr.v7i4.63944

Rahardjo, S. (2005). Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. *Law Reform*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Schrepel, T. (2026). Adaptive Regulation. *European Journal of Law and Economics*, *17*, 374–400. https://doi.org/10.1017/err.2026.10087

Smuha, N. A. (2025). The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence. In N. A. Smuha (Ed.), *The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009367783

PROFIL PENULIS



Ninik Zakiyah

Penulis merupakan akademisi dan peneliti di bidang hukum yang memiliki ketertarikan pada pengembangan ilmu hukum serta relevansinya dalam menjawab dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S2) di Universitas Diponegoro (UNDIP). Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP).

Ketertarikannya terhadap ilmu hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, dan merespons perubahan zaman. Pandangan tersebut mendorongnya untuk mendalami perkembangan pemikiran hukum, khususnya hukum progresif, hukum dan teknologi, serta perlindungan hukum dalam menghadapi disrupsi digital.

Bidang kajiannya meliputi hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, hukum telematika, serta pengembangan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Melalui kegiatan akademik dan penelitian, ia berkomitmen untuk berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum yang adaptif, berorientasi pada manusia, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Email Penulis: ninikzakiyah@walisongo.ac.id

BAB 18
TANAH UNTUK RAKYAT: HUKUM AGRARIA DAN JALAN PROGRESIF MENUJU KEADILAN SOSIAL

Feby Amalia Hutabarat
Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Tanah bukan sekadar objek yuridis yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah adalah ruang hidup: tempat bertani, bermukim, mewarisi, dan membangun masa depan. Namun paradoks yang terus berulang dalam sejarah agraria nasional adalah bahwa tanah, yang semestinya menjadi sumber kemakmuran bersama, justru kerap menjadi sumber ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Catatan Akhir Tahun 2024 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya 295 letusan konflik agraria terjadi sepanjang tahun 2024, meliputi wilayah seluas 1,1 juta hektare dan berdampak pada 67.400 kepala keluarga di 349 desa di seluruh Indonesia. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah potret hidup dari ketimpangan struktural yang terus berulang di balik kemegahan proyek-proyek pembangunan nasional.

Ketimpangan ini bukan kebetulan sejarah, melainkan hasil dari rangkaian kebijakan dan praktik hukum yang, secara sadar atau tidak, lebih berpihak pada logika kapital ketimbang logika keadilan sosial. Dalam kurun 2023-2025 saja, publik menyaksikan deretan konflik agraria berskala nasional yang menyita perhatian luas: penolakan warga Pulau Rempang, Batam, terhadap rencana relokasi massal demi proyek strategis nasional (PSN) Rempang *Eco-City* seluas sekitar 17.000 hektare; sengketa lahan tambang emas Pani *Gold Project* di Pohuwato, Gorontalo, yang berujung kerusuhan; konflik kebun plasma sawit di Seruyan, Kalimantan Tengah; hingga polemik berkepanjangan proyek PIK 2 di pesisir utara Jakarta yang juga berstatus PSN. Semua kasus ini memperlihatkan satu pola yang sama: negara, melalui instrumen hukumnya, berulang kali harus memilih antara akselerasi investasi dan pemenuhan hak rakyat atas tanah, dan pilihan itu terlalu sering jatuh pada yang pertama.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 lahir sebagai koreksi atas warisan hukum agraria kolonial yang dualistis dan eksploitatif. Boedi Harsono menegaskan bahwa UUPA diniatkan sebagai revolusi hukum agraria nasional yang meletakkan asas kerakyatan, kebangsaan, dan fungsi sosial hak atas tanah sebagai fondasinya. Lebih dari enam dekade kemudian, dengan deretan regulasi baru yang terus diterbitkan, yaitu mulai dari Undang-Undang

Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, hingga pembentukan Badan Bank Tanah, muncul persoalan yang tidak kunjung reda, justru semakin tajam, yaitu cita-cita luhur UUPA belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata rakyat, bahkan di tengah gelombang regulasi baru yang mengatasnamakan reforma agraria itu sendiri.

Tulisan ini berangkat dari keyakinan bahwa jawaban atas persoalan tersebut tidak semata-mata terletak pada kekurangan norma, melainkan pada cara hukum agraria dipahami, ditafsirkan, dan dijalankan. Di sinilah gagasan hukum progresif yang dirintis Satjipto Rahardjo menjadi relevan. Hukum progresif menolak pandangan hukum sebagai sistem logis yang final dan tertutup; ia menuntut agar hukum senantiasa dibaca dalam kaitannya dengan tujuan sosialnya yang paling mendasar, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dalam konteks agraria, cara berhukum semacam ini berarti membaca kembali UUPA dan seluruh regulasi turunannya bukan sebagai teks mati atau instrumen administratif semata, melainkan sebagai mandat hidup untuk menata ulang relasi kuasa atas tanah demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab ini disusun untuk menelusuri secara berurutan dan mendalam: pertama, bagaimana hukum agraria positif Indonesia, dengan segala capaian dan keterbatasannya serta regulasi-regulasi termutakhir, berhadapan dengan realitas sosial ketimpangan tanah; kedua, bagaimana mazhab hukum progresif menawarkan kerangka berpikir alternatif untuk membaca kembali hukum agraria secara lebih berkeadilan; ketiga, bagaimana wajah konflik agraria kontemporer memperlihatkan kegagalan struktural yang berulang; keempat, bagaimana reforma agraria pasca Perpres 62/2023, sebagai salah satu perwujudan paling konkret dari cita hukum progresif di bidang pertanahan, dapat didorong agar benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak; dan kelima, apa saja tantangan implementasi serta tawaran solusi kebijakan yang presisi dan dapat dieksekusi. Dengan menenun kelima hal tersebut, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa jalan progresif dalam hukum agraria bukan sekadar wacana akademik, melainkan tawaran arah kebijakan yang mendesak dan konkret untuk terus diperjuangkan.

Daftar Pustaka

Bachriadi, D., & Lucas, A. (2001). *Merampas tanah rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*. Pustaka Sinar Harapan.

Bisnis Ekonomi. (2024, 7 Desember). *Menteri ATR/BPN lapor 121 juta bidang tanah terdaftar lewat PTSL*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20241207/47/1822408/menteri-atrbpn-lapor-121-juta-bidang-tanah-terdaftar-lewat-ptsl

DDTC News. (2023). *Ketimpangan lahan: Mahfud MD perlu political will untuk redistribusi*. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799396/ketimpangan-lahan-mahfud-md-perlu-political-will-untuk-redistribusi

Fortune Indonesia. (2024). *Menteri LHK: Realisasi perhutanan sosial mencapai 8,018 juta hektare*. https://www.fortuneidn.com/news/menteri-lhk-realisasi-perhutanan-sosial-mencapai-8-018-juta-hektare

Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya* (Edisi revisi). Djambatan.

Herusantoso, B. P. (2024). The antinomy of agrarian reform regulations after the establishment of the Land Bank Authority. *Jurnal Ilmu Hukum (JIK)*, *5*(1). https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.46593

IDX Channel. (2025, 25 Desember). *Perangi mafia tanah, Kementerian ATR/BPN selamatkan aset negara senilai Rp80,5 triliun di 2025*. https://www.idxchannel.com/news/perangi-mafia-tanah-kementerian-atrbpn-selamatkan-aset-negara-senilai-rp805-triliun-di-2025

Irianto, A. R. (2026). Urgensi regulasi bank tanah sebagai lembaga penyedia tanah. *Ius Scientia: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 14–20. https://doi.org/10.30596/iusscientia.v1i1.26647

Katadata Databoks. (2025). *Agrarian conflict cases increase in 2024*. https://databoks.katadata.co.id/en/environment/statistics/6791b2d018090/agrarian-conflict-cases-increase-in-2024

Kompas Lestari. (2023). *Laju deforestasi Indonesia turun 8,4 persen, luasannya 104.000 hektare*. https://lestari.kompas.com/read/2023/06/29/141632786/laju-deforestasi-indonesia-turun-84-persen-luasannya-104000-hektar

Krismantoro, D. (2023). Kebijakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah: Reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(1), 6031–6042. https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4105

Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.

Limbong, B. (2012). *Hukum agraria nasional*. Margaretha Pustaka.

NU Online. (2024). *Deretan konflik agraria terbaru: Dari Rempang, Pohuwato, hingga Seruyan*. https://nu.or.id/nasional/deretan-konflik-agraria-terbaru-dari-rempang-pohuwato-hingga-seruyan-7RnLD

Parlindungan, A. P. (2009). *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Rachman, N. F. (2012). *Land reform dari masa ke masa: Kritik penguasaan tanah skala besar di Indonesia*. Tanah Air Beta & Insist Press.

Rachman, N. F. (2017). *Land reform: Gerakan agraria Indonesia*. Insist Press.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Kompas.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Saleh, K. W. (1982). *Hak anda atas tanah*. Ghalia Indonesia.

Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana Prenada Media Group.

Sese Tolo, E. Y. (2013). Reforma agraria dan aliansi kelas pekerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *16*(3), 234–249. https://doi.org/10.22146/jsp.10905

Sidqi, F. A. (2024). Efektivitas reforma agraria dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, *4*(2), 2070–2079. https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.6327

Sodiki, A. (2013). *Politik hukum agraria*. Konstitusi Press.

Sumardjono, M. S. W. (2001). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. Kompas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Utomo, S. (2020). Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian konflik agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, *3*(2), 33–43. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3998

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. ELSAM & HuMa.

Wiradi, G. (2000). *Reforma agraria: Perjalanan yang belum berakhir*. Insist Press & Konsorsium Pembaruan Agraria.

PROFIL PENULIS



Feby Amalia Hutabarat

Penulis adalah mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis menekuni bidang hukum agraria, dengan fokus riset disertasi pada rekonstruksi pengaturan redistribusi tanah melalui Badan Bank Tanah dalam rangka mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan sosial. Ketertarikan penulis pada isu agraria tumbuh dari keprihatinan atas ketimpangan penguasaan tanah dan berulangnya konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia, yang mendorong penulis untuk menekuni kajian hukum progresif sebagai kerangka berpikir alternatif dalam pembaruan hukum agraria nasional.



Pembaharuan hukum, sebagaimana sering saya sampaikan, harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) sekaligus berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada law enforcement, tetapi harus menjadi *justice enforcement*. Ide keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu, antara perlindungan korban dan pembinaan pelaku, serta antara kepastian dan keadilan, yang kini dianut KUHP Nasional, menuntut aparat penegak hukum untuk tidak sekadar menerapkan pasal, tetapi juga menimbang nilai.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.



Keberagaman persoalan yang dibicarakan dalam buku ini memperlihatkan bahwa hukum tidak pernah bekerja dalam ruang sosial yang seragam. Di dalam masyarakat terdapat berbagai tatanan normatif yang bersumber dari negara, adat, agama, maupun praktik kelembagaan. Keberadaan norma-norma tersebut menghadirkan kenyataan pluralisme hukum, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antarnorma itu seharusnya dibangun.Pluralisme hukum tidak cukup dipahami sebagai pengakuan bahwa masyarakat memiliki lebih dari satu tatanan normatif. Persoalan yang lebih mendasar justru muncul ketika tatanan-tatanan tersebut saling berhadapan. Pengakuan terhadap hukum adat, misalnya, dapat bersinggungan dengan perlindungan hak individual. Demikian pula, kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dapat bertemu dengan tuntutan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat atas ruang hidupnya.

Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.



Memahami hukum progresif seperti menebar jala mencari ikan, ada yag dapat 10 ada yang dapat 6. Namun berapapun yang didapat itu semua merupakan kata kunci hukum progresif. Shidarta mengidenfitikasi 10 kata kunci hukum progresif, yaitu: hukum untuk manusia; pro rakyat dan pro keadilan; untuk kebahagiaan dan kesejahteraan; selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*); menekankan hidup baik; memiliki tipe responsif; mendorong peran publik; negara hukum berhati-nurani; menjalankan hukum dengan kecerdasan spiritual; merobohkan, mengganti dan membebaskan. Tanya mendeteksi 7 kata kunci hukum progresif, yakni: hukum untuk manusia; pro rakyat dan pro keadilan; mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan; menekankan hidup baik; berwatak responsif, berhati-nurani; dan dijalankan dengan kecerdasan spiritual.

Prof. Dr. Sukirno, S.H., M.Si.

sada kurnia pustaka

ISBN 978-634-7949-18-9
9 786347 949189